

**PERAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA JEMBER
DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Disusun Oleh :
ROSIDASARI
NIM : 0839119001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
MARET 2021**

PERSETUJUAN


Proposal dengan judul “Peran Dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19” yang di tulis oleh Rosidasari ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji.

Pembimbing I



Dr. M. Ishaq, M.Ag
NIP.197102132001121001

Pembimbing II




Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
NIP.197311052002121002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Rosidasari ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu 21 April 2021 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Dewan Penguji

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. (.....)
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Sri Lum'atusSa'adah, M.HI, (.....)
 - b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag (.....)
 - c. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag (.....)



Jember,

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana

DR. H. Abd. Halim Soebahar, M.A
NIP. 19610104198701006

ABSTRAK

Rosidasari, 2020 : “Peran Dan Strategi Pengadilan Agama Jember Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”

Kata Kunci : Peran, Perceraian, Covid-19

Perceraian terjadi karena konflik yang tidak dapat diselesaikan. Pandemi covid-19 juga menyumbang melemahnya ketahanan keluarga untuk menangani konflik hal demikian dipengaruhi kondisi perekonomian yang berujung *dis harmony*, hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama jember dengan data laporan tahunan 2020 sebanyak 6.309 kasus perceraian 1.761 cerai talak dan 4548 cerai gugat, untuk mengurai tingginya perceraian mendorong Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan mediasi sebagai salah satu alternatif dan strategi Pengadilan Agama untuk meminimalisir perceraian terlebih pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hal diatas, penelitian ini difokuskan kepada tiga hal, yakni: (1) Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jember? (2) Bagaimana peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa covid-19? (3) Sejauhmana efektifitas implementasi strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jember pada masa covid-19?

Penelitian ini memiliki tujuan (1) Memahami Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jember. (2) Menganalisis Bagaimana peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa covid-19. (3) Mengevaluasi Sejauh mana efektifitas implementasi strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jember pada masa covid-19.

Jenis pendekatan penelitian ini yakni kualitatif dengan model penelitian lapangan. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember. Subyek penelitian Hakim, Panitera, Mediator, Para pihak yang berperkara (pelaku perceraian pada masa pandemi covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan meliputi Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi, pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jember adalah karena perselisihan yang terjadi terus menerus & ekonomi. Adapun peran Pengadilan Agama Jember adalah Memediasi dan mendamaikan para pihak sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan strategi optimalisasi mediasi untuk meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19. Implementasi strategi mediasi belum tercapai optimal karena banyak perkara perceraian yang tidak dimediasi disebabkan tekat bulat para pihak, pasifnya para pihak, tidak terbuka sehingga tidak menemukan titik temu.

ABSTRACT

Rosidasari, 2020: "The Role and Strategy of the Jember Religious Court in Minimizing the Divorce Rate amidst the Covid-19 Pandemic"

Keywords: Role, Divorce, Covid-19

Divorce may happen due to a conflict that cannot be resolved. The Covid-19 pandemic also contributes significantly to weakening the family resilience to deal with conflicts. One factor that increases the divorce rate is the economic conditions that led to disharmony. This phenomenon occurred in the Jember Religious Court with the 2020 annual report data of 6,309 divorce cases, 1,761 *talaqs*, and 4548 divorces by death. To respond to this issue, the Supreme Court encourages mediation as an alternative and strategy for the Religious Courts to unravel and minimize the high divorce rate, especially during the Covid-19 pandemic.

Drawing from this argument, this research focuses on answering the following research questions: (1) What factors have caused the increase in divorce rates during the Covid-19 pandemic at the Jember Religious Court?; (2) What is the role and strategy of the Jember Religious Court in minimizing the divorce rate during the Covid-19 period?; and (3) To what extent has the Jember Religious Court's strategy been effective in minimizing the divorce rate at the Jember Religious Court during the covid-19 period?

The present study attempts to (1) understand the factors that cause the increase in the divorce rate during the Covid-19 pandemic at the Jember Religious Court; (2) analyze the role and strategy of the Jember Religious Court in minimizing the divorce rate during the Covid-19 period; and (3) evaluate the effectiveness of the Jember Religious Court's strategy implementation in minimizing the divorce rate at the Jember Religious Court during the Covid-19 period.

The type of research approach employed is qualitative with a field research model. The research was situated at the Jember Religious Court. Research participants include judges, registrars, mediators, and litigants (divorce actors during the Covid-19 pandemic). Data collection techniques used were observation, interview, and documentation techniques. To analyze the data, reduction, data presentation and verification, and checking the validity of the data using triangulation were undertaken.

The findings of this study indicate that continuous and economic disputes caused the factors causing the increased rate of divorce during the COVID-19 pandemic at the Jember Religious Court. The Jember Religious Court played a role in mediating and reconciling the parties according to PERMA No.1 of 2016 with a mediation optimization strategy to minimize divorce, particularly during the COVID-19 pandemic. The implementation of the mediation strategy was not optimally achieved because many divorce cases could not be mediated due to the unanimity, the passivity, and the closeness of each party, so that they did not find commonalities.

مستخلص البحث

راسيداساري، ٢٠٢٠. الدور واستراتيجية المحكمة الدينية جمبر في تقليل معدل الطلاق وسط جائحة كوفيد ١٩

كان حدوث الطلاق بسبب وجود نزاع لا يمكن حله. ويساهم جائحة كوفيد -١٩ أيضًا بشكل كبير في إضعاف قدرة الأسرة على الصمود للتعامل مع النزاعات. أحد العوامل التي تزيد من معدل الطلاق هو الظروف الاقتصادية التي أدت إلى عدم الانسجام. حدثت هذه الظاهرة في محكمة جمبر الدينية مع بيانات التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ لـ ٦٣٠٩ حالة طلاق و ١٧٦١ طلاق و ٤٥٤٨ حالة طلاق بالوفاة. للرد على هذه المشكلة ، تشجع المحكمة العليا الوساطة كبديل واستراتيجية للمحاكم الدينية لكشف وتقليل معدل الطلاق المرتفع ، خاصة أثناء جائحة كوفيد -١٩ .

بناءً على الخلفية السابقة، فيركز هذا البحث على الإجابة على أسئلة البحث التالية: (١) ما هي العوامل التي تسببت في زيادة معدلات الطلاق أثناء جائحة كوفيد -١٩ في المحكمة الدينية بجمبر؟ و(٢) ما هو دور واستراتيجية المحكمة الدينية بجمبر في تقليل معدل الطلاق خلال فترة كوفيد -١٩؟ و(٣) إلى أي مدى فعالة استراتيجية المحكمة الدينية بجمبر في تقليل معدل الطلاق في المحكمة الدينية بجمبر خلال فترة كوفيد -١٩؟

استخدمت الباحثة في هذا البحث طريقة البحث الكيفي مع نموذج البحث الميداني. وتم إجراء البحث في المحكمة الدينية بجمبر. ويشمل المشاركون في البحث القضاة والمسجلين والوسطاء والمتقاضين (فاعلي الطلاق أثناء جائحة كوفيد -١٩). كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلة والتوثيق. لتحليل البيانات، تم إجراء التخفيض وعرض البيانات والتحقق منها، والتحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث.

أما نتائج البحث التي حصلت عليها الباحثة فهي: أن الخلافات المستمرة والاقتصادية تسببت في العوامل التي تسببت في زيادة معدل الطلاق خلال جائحة كوفيد -١٩ في محكمة جمبر الدينية. والمحكمة الدينية بجمبر لديها دور في التوسط والتوفيق بين الأطراف وفقًا لقانون المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ٢٠١٦ مع استراتيجية تحسين الوساطة لتقليل الطلاق، لا سيما أثناء جائحة كوفيد -١٩. لم يتم تنفيذ استراتيجية الوساطة بالشكل الأمثل لأن العديد من حالات الطلاق لم يكن بالإمكان التوسط فيها بسبب إجماع وسلبية وتقارب كل طرف ، بحيث لم يجدوا القواسم المشتركة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tesis yang berjudul “Peran Dan Strategi Pengadilan Agama Jember Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agam Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terimakasih kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi selesainya tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. M.M. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. H. Halim Subahar Selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Jember yang telah memberikan motivasi, izin dan bimbingan yang bermafaat.
3. Dr. M.Ishaq, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan serta ilmu yang penuh dengan kesabaran dan keihlasan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Ahmad Junaidi, Spd.M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi ,arahan, bimbingan serta ilmu yang penuh dengan kesabaran dan keihlasan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI. Selaku penguji yang telah memberikan motivasi arahan, bimbingan serta ilmu yang penuh dengan kesabaran dan keihlasan dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Pasca Sarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.

7. Orang tua tersayang Bapak Masrikah dan ibu Nuraini selaku superhero dalam hidup yang tiada henti memberikan do'a tulus didalam sujudnya dengannya menyuntikkan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Suami tercinta Dr. H. M. Hadi Purnomo, berkat bantuan bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Buah hati tersayang kakak Marosi Unindo Purnama dan dedek cantik Malika Zerlinda Purnama terimakasih penyemangat hidup.
10. Ketua dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan izin, waktu dan ilmu sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
11. Teman-teman seperjuangan di pascasarjana IAIN Jember, khususnya Prodi Hukum Keluarga angkatan 2019 yang senantiasa memberikan dukungan dan suport sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
12. Para pihak lain yang turut membantu penelitian ini baik secara fisik maupun data pendukung sehingga tesis ini terselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Jember, 12 April 2021

Rosidasari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Kajian.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Kajian.....	10
D. Manfaat Kajian.....	10
E. Ruang Lingkup Kajian	12
F. Devinisi Istilah	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
1. Peran Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Perceraian	26
2. Strategi Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Perceraian.....	27
3. Pengertian Perceraian.....	33
4. Relasi Perceraian & Pandemi Covid-19.....	37
5. Konsep Ketahanan Keluarga.....	43
6. Urgensi Mediasi dalam Meminimalisir Perceraian.....	49
7. Proses Mediasi dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama	56
8. Teori Efektivitas.....	60

9. Analisis SWOT	62
10. Indikator Keberhasilan Mediasi	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	66
C. Kehadiran Peneliti	67
D. Subjek Penelitian.....	68
E. Sumber Data	69
F. Teknik Pengumpulan Data	70
G. Analisis Data	73
H. Keabsahan Data.....	76
I. Tahap-Tahap Penelitian	78
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	80
A. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Jember.....	80
B. Penyajian Data dan Analisis.....	89
BAB V PEMBAHASAN	118
A. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Angka Perceraian Pada masa pandemi covid-19	118
B. Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Pandemi covid-19.....	121
C. Efektivitas Implementasi Pengadilan Agama Jember Dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19.....	133
BAB VI PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
DAFTAR RUJUKAN	141
Pernyataan Keaslian	
Lampiran-Lapiran	
Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Tujuan mulia didalam suatu ikatan perkawinan untuk melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup berumah tangga , sebagaimana tertuang didalam undang-undang no 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ akan tetapi hal ini bukan suatu perkara yang mudah dalam mewujudkannya. Munculnya perubahan serta pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri timbulnya selisihan pendapat antara keduanya, dan berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing individu tersebut akan menimbulkan krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.²

Permasalahan yang timbul haruslah dibarengi dengan pengelolaan konflik yang tepat. Karena apabila konflik tersebut terus terjadi maka akan berdampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik didalam keluarga yang tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan gejala yang negatif yang ditimbulkan, gejala tersebut bisa berdampak kepada individu ataupun berdampak kepada anggota keluarga

¹ Departemen Agama RI, undang-undang Perkawinan (Jakarta:Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,1996),2

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang, 1993), 55

secara keseluruhan³. Gejala negatif yang ditimbulkan biasanya berujung pada perceraian.

Didalam Islam juga mengenal konflik keluarga yang kita kenal dengan *Syiqaq* yang berarti perselisihan Agama Islam juga tidak juga menutup mata terhadap perkara sebagaimana dijelaskan diatas, agama Islam mempunyai jalan keluar dari krisis dan kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar tersebut dapat terjadi pula suatu perceraian, yang berupa Talak, Khulu, dan lain sebagainya. Namun perceraian dalam hal ini adalah jalan keluar yang terahir atau sebagai pintu darurat dan tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau mendesak.⁴

Perceraian sebenarnya merupakan bagian dari dinamika didalam berumah tangga, sejatinya perceraian dapat terjadi karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan dari sebuah perkawinan bukanlah perceraian, tetapi adalah merupakan Sunnatullah dengan penyebab serta alasan yang berbeda-beda.⁵ Dengan demikian tujuan mulia dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud dengan baik dan sempurna karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya dan diantara faktor-faktor tersebut antara lain faktor biologis, psikologis, ekonomis, dan dari keadaan-keadaan yang lain seperti berubahnya pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga dalam Penanaman Nilai dan Konflik Keluarga* (Jakarta : Pramedia Group,2016),100

⁴Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang, 1993), 130

⁵ Beni A. Soebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*;(Bandung; Pustaka Setia, 2008), h.47

Cralk mengatakan bahwa perceraian merupakan hasil dari konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga. Penyebab dari adanya konflik yaitu perilaku pasangan yang diluar moral, gangguan kondisi ekonomi, rumah tangga dan juga terkait dengan masalah psikologi.⁶

Sejalan dengan Asumsi diatas bahwa perceraian dapat dijelaskan karena disebabkan oleh krisis akhlak yang menimpa salah satu pasangan suami isteri , perbuatan semena-mena terhadap suami atau isteri baik berupa ucapan atau tindakan yang menyebabkan penderitaan sebagaimana termaktub didalam faktor penyebab terjadinya perceraian.

Kondisi yang demikian juga dapat mengartikan melemahnya ketahanan keluarga Indonesia dalam menghadapi konflik keluarga yang salah satunya ditimbulkan oleh pandemi covid-19, meskipun pandemi covid-19 ini bukan satu-satunya alasan diatas namun dampak dari pandemi ini berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga. Ada kemungkinan kuat bahwa suami ataupun istri tidak dapat mengelola dan menyelesaikan persoalan keluarga pada masa pandemi covid-19.⁷

Hal demikian dipengaruhi oleh kondisi perekonomian mereka dan berujung *dis harmony* yang berarti ketidak harmonisan karena menghadapi persoalan-persoalan hidup, mereka yang tidak sanggup akhirnya memilih cara cepat atau diartikan jalan pintas untuk mengahiri hubungan

⁶ Clark, Stewart, dan Breantano, *Divorce and consenquences* (USA;Library Of Congress, Cataloging,2006),6.

⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga dalam Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta Prenada Media Grup,2016),101

perkawinan, padahal sejatinya dalam hubungan suami istri diharapkan menjadi tumpuan hidup dan merasakan eksistensi kebahagiaan diharapkan sejahtera dari sebuah ikatan perkawinan.

Berbagai persoalan diatas mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan baru dengan mengintegrasikan mediasi sebagai salah satu model untuk menyelesaikan suatu sengketa non-litigasi dalam proses penyelesaian permasalahan atau konflik yang dihadapi dengan menghadirkan pihak ketiga yang tidak memihak kepada para pihak serta bersifat netral. Seorang mediator tersebut harus berupaya mendorong para pihak untuk saling terbuka serta bernegosiasi dan mencari jalan terbaik terhadap persoalan yang dihadapi.⁸

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perceraian hanya dapat diterima jika diajukan dengan cukup alasan sebagaimana yang diatur didalam pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Momor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.⁹

⁸ Khotibul Umam, *Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yusticia, 2010), 10

⁹ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II* (Diktat) (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990), h. 65. 8 Lihat AbdulMalik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 236.

Salah satu peran dan fungsi strategi dari Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perceraian adalah adanya upaya perdamaian. Sebagaimana termaktub didalam Pasal 30 ayat (1) HIR bersifat Imperatif.¹⁰ Artinya hakim berkewajiban berusaha untuk mendamaikan dengan cara yang baik agar diketemukan jalan keluar sehingga tidak perlu adanya proses persidangan perceraian.

Dalam konsideran huruf A PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak yang sedang bersengketa didalam menemukan penyelesaian yang dapat memuaskan kepada keduanya serta dapat menimbulkan rasa keadilan, yang selanjutnya huruf b juga disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi didalam proses beracara di Pengadilan akan menjadi salah satu instrumen penting. Bahwa mediasi didalam proses beracara adalah suatu kewajiban disamping kewajiban Pengadilan sebagai salah satu lembaga yang bersifat memutus (ajudikatif) juga sebagai lembaga yang bersifat mendamaikan.¹¹

Setelah beberapa tahun proses mediasi diintegrasikan dalam proses litigasi, sejauh ini belum menampakkan perubahan yang begitu signifikan. Berbagai penelitian mengenai mediasi telah dilakukan untuk menguji sejauh mana tingkat keefektifan mediasi dalam mendamaikan para pihak .

¹⁰ M. Yahya Harahap, Op. Cit.,231

¹¹ Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Penelitian Rahmawati Aini¹² menyebutkan bahwa mediasi sebagian besar tidak mencapai kesepakatan yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya beberapa alasannya karena tidak ada inisiatif berdamai dari kedua belah pihak yang mana hal ini akan berdampak kepada hasil dari mediasi itu sendiri. Selanjutnya penelitian Khoirul Ubaidillah¹³ yang menyatakan bahwa dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang mengalami kendala (1) para pihak yang melakukan mediasi kurang bersungguh-sungguh (2) kurangnya kemauan dan keterampilan hakim mediator (3) para pihak kurang memanfaatkan waktu mediasi (4) kurangnya kesadaran para pihak terhadap pentingnya proses mediasi (5) ruangan mediasi yang kurang memadai (6) serta tidak ada gaji tambahan bagi mediator yang berdampak kepada efektifnya mediator tersebut dalam proses mediasi.

Berdasarkan dari beberapa kajian diatas mengindikasikan bahwa penerapan mediasi Pengadilan Agama diberbagai wilayah masih jauh dari tujuan mediasi itu sendiri yang mengartikan bahwa tujuan awal adanya mediasi untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat serta murah, dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar yang memuaskan dan dapat memenuhi keadilan. Namun kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses mediasi kedalam proses beracara di Peradilan sesuai

¹² Rahmawati Aini, *Peran Mediator Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/ptd.2009/Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya: Perspektif Perma RI Nomor 1 tahun 2008*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

¹³ Khoirul Ubaidillah, *Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang 2012*, skripsi Skripsi Institut Agama Negeri Walisongo, 2013


peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 belum mampu mengurai perkara perceraian. Belum terjadi perubahan yang berarti sehingga pencapaian dari mediasi dianggap belum sesuai tujuan awal. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perceraian yang semakin tahun semakin menunjukkan angka peningkatan.

Persoalan demikian merupakan kejadian luar biasa dan dibutuhkan penanganan juga luarbiasa, dan bagaimana Pengadilan Agama Jember menyikapi persoalan tersebut, yang mana Pengadilan Agama merupakan sebuah badan yang dapat mencegah adanya perceraian. Mendamaikan serta memediasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama, sejauh ini banyak ini banyak sekali penelitian yang menfokuskan pada mediasi namun didalam penelitian ini ingin menganalisa bagaimana pengintegrasian mediasi di Pengadilan Agama Jember, sebagai upaya meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19

Peradilan Agama Jember merupakan lembaga Peradilan dengan angka perceraian yang cukup tinggi, diketahui terjadinya peningkatan angka perceraian di Kabupaten Jember sepanjang bulan september tahun 2020 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember.¹⁴ berikut grafik dari hasil data laporan perceraian di Pengadilan Agama Jember sebelum pandemi covid-19 yaitu 2019 dan saat pandemi covid-19 terjadi tahun

¹⁴ Bambang Sugiarto-InewsJatim- www.jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasus-selama-september-19-desember-2020

2020.



Hasil observasi menunjukkan bahwa grafik angka perceraian yang fluktuatif hal ini dibenarkan oleh humas Pengadilan Agama Jember yang membenarkan bahwa ada kenaikan angka perceraian yang cukup signifikan yang terjadi, secara akumulasi pada tahun 2019 angka perceraian di Pengadilan Agama Jember sebanyak 6.670 pada tahun 2020 sebanyak 6.323, namun terjadi fluktuatif yang terjadi pada pertengahan akhir tahun 2020 hal ini dapat dilihat pada bulan september 2020 angka perceraian mencapai 600 perkara perceraian, angka ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan bulan september 2019 sebanyak 562 perkara apa yang melatarbelakangi terjadinya kenaikan yang cukup signifikan angka perceraian pada bulan september 2020.

Pengadilan Agama Jember merupakan lembaga bersinggungan langsung dengan perkara perceraian tersebut dengan kata lain Pengadilan

Agama Jember yang memiliki kontrol sosial terhadap perkara perceraian, namun tingginya angka perceraian mengindikasikan adanya persoalan sosial yang sedang terjadi yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin untuk selamanya¹⁵ atau perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah¹⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul :“PERAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah diuraikan diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa covid-19?
3. Efektivitas peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jember pada masa covid-19?

¹⁵ Berdasarkan ketentuan Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1,

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Perpres No.1 Tahun 1992

C. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian harus menyatu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.¹⁷ Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Memahami faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jember.
2. Menganalisis bagaimana peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa covid-19.
3. Mengevaluasi sejauh mana efektifitas peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jember pada masa covid-19.

D. Manfaat Kajian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan peneliti setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Seperti kegunaan bagi peneliti, instansi terkait dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

¹⁷Ibid, 45.

¹⁸Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015),45.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap mahasiswa Pascasarjana IAIN Jember terkait dengan Hukum Keluarga
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada lembaga Pengadilan Agama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat dan pengalaman untuk peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan khazanah ilmu serta pengetahuan yang didapat khususnya tentang “Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Covid-19 di Jember”.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember

Penelitian ini sebagai tambahan literatur atau referensi bagi rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang tertarik untuk mendalami dan mengembangkan kajian tentang “Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Covid-19 di Jember”

c. Bagi Pengadilan Agama Jember

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan serta dasar untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

terutama menyangkut tentang “Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Covid-19 di Jember”

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu tambahan referensi untuk menambah dan mengembangkan tentang masalah perceraian dan kaitannya dengan fungsi-fungsi Pengadilan Agama , khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa prodi hukum keluarga.

E. Ruang Lingkup Kajian

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul :“Peran Dan Strategi Pengadilan Agama Jember Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19” sebagai berikut :

1. Ruang lingkup ilmu : Penelitian ini membahas tentang perceraian, yang mana perceraian ini kaitannya dengan relasi perceraian dan covid-19 serta strategi penurunan angka perceraian
2. Obyek peneltian : Kaitan antara perceraian dan pandemi covid-19
3. Subyek penelitian : Pejabat Pengadilan Agama Jember, Hakim Panitera atau para pihak yang melakukan perceraian pada masa pandemi covid-19
4. Tempat dan waktu penelitian : penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember kurun penelitian mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini serta untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran dan strategi Pengadilan Agama Jember.

Adalah peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka angka perceraian pada masa pandemi covid-19, dalam memediasi perkara perceraian, mediasi adalah bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap pihak yang bersengketa melalui teknik negosiasi dengan berpegang teguh kepada asas netral dan tidak berpihak kepada manapun, tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam upaya mencapai kesepakatan.

2. Meminimalisir angka perceraian.

Meminimalisir angka perceraian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dengan memaksimalkan fungsi mediasi didalam penyelesaian perkara perceraian.

3. Masa pandemi covid-19 di Jember.

Masa pandemi covid-19 di Jember adalah merupakan bagian dari masa munculnya penyakit yang sangat menular yang secara nasional melanda di Indonesia pada awal tahun 2020. Maka waktu penelitian pada tahun 2020.

G. Sistematika Penulisan

Beberapa bab dalam sistematika penulisan ini perlu dipaparkan dengan tujuan mudah dipahami oleh pembaca, adapun sistematika penulisan penelitian tersebut sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan meliputi penjelasan tentang latar belakang penelitian, konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi istilah, asumsi penelitian dan sistematika penulisan penelitian

Bab kedua tentang kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai istilah perceraian, pengertian perceraian, relasi perceraian dengan pandemi covid-19, strategi penurunan angka perceraian.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta dokumen.

Bab keempat berisi tentang paparan data, dan analisis data serta temuan penelitian di lapangan.

Bab kelima berisi tentang pembahasan sesuai dengan fokus penelitian serta bab terakhir atau bab keenam berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan penelitian serta saran penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian ataupun karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya :

1. Thesis yang ditulis oleh Ekti Oktaviani : Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah perkara perceraian yang di mediasi Pengadilan Agama Jember tahun 2018, rumusan masalah dalam tesis ini adalah (a) Bagaimana penerapan proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Jember (b) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah perkara yang dimediasi (c) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Jember dalam memaksimalkan mediasi. Penelitian tersebut menganalisa bagaimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jember dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif hasil penelitian tersebut adalah mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember tersebut sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang mediasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas ditekankan pada

latar belakang yang menyebabkan rendahnya perkara perceraian yang dimediasi sedangkan penelitian ini ditekankan pada implikasi mediasi sebagai upaya meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19.

2. Penelitian Samun Ismaya, Univ Janabdra yang berjudul “peran Pengadilan Agama dalam penanganan penanggulangan perceraian” Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam upaya penanggulangan perceraian? Persamaan penelitian ini adalah meliputi peran dari Pengadilan Agama untuk menekan angka perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas mengambil data pada waktu normal sedangkan penelitian akan dilakukan pada masa pandemi covid-19.
3. Tesis yang ditulis oleh : Ilham Wahyudi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) yang berjudul “Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dilingkungan yuridiksi Peradilan Agama dalam prespektif gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (a) Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya perceraian di Peradilan Agama ? (b) Bagaimana perspektif Gender terhadap faktor-faktor perceraian tersebut? Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meliputi faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya

adalah penelitian diatas pengambilan data pada saat masa normal sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pada masa pandemi Covid-19.

4. Penelitian Erik Sabti Rahmawati, 2016 judul “Implikasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang” Jurnal Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, untuk memperoleh data dengan mediasi dan implikasi dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap para pihak hasilnya mediasi di Pengadilan Agama Malang tergolong minim, namun apabila indikator yang digunakan adalah proses dalam perceraian, hubungan yang baik setelah proses perceraian dan pola asuh anak setelah perceraian, maka proses mediasi di PA Malang tergolong efektif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mediasi namun perbedaannya adalah penelitian tersebut ditekankan kepada implikasi mediasi kepada para pihak, sedangkan penelitian ini adalah mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember sebagai upaya meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19.

5. Penelitian Ahmad Ulfi, 2018 dengan judul “Efektifitas mediasi dalam mencegah perceraian dan kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Studi di Pengadilan

Agama Serang” Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rumusan masalah (a) bagaimana proses perdamaian dengan mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Serang? (b) Bagaimana upaya Pengadilan Agama serang dalam memaksimalkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji tentang kinerja mediasi dalam menekan angka perceraian serta mengkaji bagaimana upaya dari Pengadilan Agama dalam memaksimalkan mediasi tersebut dalam penyelesaian perkara perceraian, namun perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana kinerja mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah akan membahas mediasi sebagai upaya pencegahan dari perkara perceraian.

6. Penelitian Suwarti, 2018 dengan “Peran hakim Pengadilan Agama dalam upaya mengatasi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Ternate” Jurnal hukum Universitas Khairu Ternate, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni type penelitian yang menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini meliputi (a) Apa faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dikota Ternate secara litigasi (b) Bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam perkara

perceraian di kota Ternate,

Persamaan penelitian ini membahas tentang peran hakim mediator dalam memediasi para pihak dalam perkara perceraian, perbedaannya penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi para pihak sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah akan membahas bagaimana optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam perkara perceraian sebagai upaya meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19.

7. Penelitian Suhartono, 2018 dengan judul “Efektifitas peran Mediator dalam mencegah perceraian study pada Pengadilan Agama Klas 1A Jambi” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rumusan masalah (a) Bagaimana fungsi mediator di Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya perceraian (b) Bagaimana peran mediator dalam mencegah terjadinya perceraian?

Persamaan penelitian ini adalah meliputi bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama, dan perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana peran mediator untuk mencegah terjadinya perceraian, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas mediasi sebagai upaya meminimalisir perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.

8. Penelitian Malik Ibrahim, 2018 dengan judul “Efektivitas peran mediasi dalam menaggulangi perceraian di wilayah Pengadilan Agama” jurnal hukum UIN Sunan Kalijaga, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pertanyaan yang ingin dijawab adalah (a) Bagaimana tahap proses mediasi? (b) Bagaimana tolok ukur dari keberhasilan sebuah mediasi?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama membahas tentang mediasi adapun perbedaanya adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana proses dan tolok ukur keberhasilan dari sebuah mediasi sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas bagaimana cara kinerja mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian terlebih dimasa pandemi covid-19.

9. Penelitian Muhammad Saifullah 2018, dengan judul “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” jurnal hukum UIN walisongo Semarang, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana (a)Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian sebagai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 (b) Implementasi mediasi didalam Pengadilan Agama Semarang, Surakarta, dan Rembang bagaimana standar ukuran keberhasilan mediasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama mengkaji tentang efektivitas mediasi didalam

penerapan perkara perceraian perbedaannya adalah penelitian ini diambil dari beberapa Pengadilan Agama untuk diketahui hasil kerja mediasi, sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya fokus kepada satu lembaga yakni Pengadilan Agama Jember.

10. Penelitian Febri Handayani dan & Syafiwar 2017, dengan judul “Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama” jurnal hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana Implementasi mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi (b) Bagaimana kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses mediasi perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016.

Persamaan penelitian ini sama meleiti tentang implementasi mediasi didalam perkara perceraian, namun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji penerapan mediasi setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah mengkaji penerapan mediasi sebagai upaya meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu diatas , untuk mempermudah dalam memahami, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ekti Oktaviani	Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah perkara perceraian yang di mediasi Pengadilan Agama Jember tahun 2018	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang mediasi	Perbedaannya adalah penelitian tersebut ditekankan pada latar belakang yang menyebabkan rendahnya perkara perceraian yang dimediasi sedangkan penelitian ini ditekankan pada implikasi mediasi sebagai upaya meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19.
Samun Ismaya	peran Pengadilan Agama dalam penanganan penanggulangan perceraian”	Persamaan penelitian ini adalah meliputi peran dari Pengadilan Agama untuk menekan angka perceraian.	Perbedaannya adalah penelitian diatas mengambil data pada waktu normal sedangkan penelitian akan dilakukan pada masa pandemi covid-19.
Ilham wahyudi	Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dilingkungan	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meliputi faktor apa saja yang	Perbedaannya adalah penelitian diatas pengambilan data pada saat masa normal sedangkan penelitian yang

	n yuridiksi Peradilan Agama dalam prespektif gender.	menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.	akan dilakukan adalah pada masa pandemi Covid-19.
Erik Sabti Rahmawati	Implikasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang.	Adapun Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang mediasi namun	Perbedaannya adalah penelitian tersebut ditekankan kepada implikasi mediasi kepada para pihak, sedangkan penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi yang di Pengadilan Agama Jember sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir angka perceraian di masa pandemi covid-19.
Ahmad Ulfi	Efektifitas mediasi dalam mencegah perceraian dan kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji tentang kinerja mediasi dalam menekan angka perceraian serta mengkaji bagaimana upaya dari Pengadilan Agama dalam	perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana kinerja mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah akan membahas

	Studi di Pengadilan Agama Serang	memaksimalkan mediasi tersebut dalam penyelesaian perkara perceraian,	mediasi sebagai upaya pencegahan dari perkara perceraian.
Suwarti	Peran hakim Pengadilan Agama dalam upaya mengatasi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Ternate	Persamaan penelitian ini membahas tentang peran hakim meditor dalam memediasi para pihak dalam perkara perceraian.	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi para pihak sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah akan membahas bagaimana optimasilisasi mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam perkara perceraian sebagai upaya meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19.
Suharton o	Efektifitas peran Mediator dalam mencegah perceraian study pada Pengadilan Agama Klas 1A Jambi	Persamaan penelitian ini adalah meliputi bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama.	Perbedaaanya adalah peneltian ini membahas bagaimana peran mediator untuk mencegah terjadinya perceaian, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas

			mediasi sebagai upaya meminimalisir perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.
Malik Ibrahim	Efektivitas peran mediasi dalam menaggulangi perceraian di wilayah Pengadilan Agama	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama membahas tentang mediasi.	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana proses dan tolok ukur keberhasilan dari sebuah mediasi sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas bagaimana cara kinerja mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian terlebih dimasa pandemi covid-19.
Muhammad Saifullah	dengan judul "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama mengkaji tentang efektivitas mediasi didalam penerapan perkara perceraian	Perbedaannya adalah penelitian ini diambil dari beberapa Pengadilan Agama untuk diketahui hasil kerja mediasi, sedangkan penelitian yang akan diteliti

	Jawa Tengah”.		hanya fokus kepada satu lembaga yakni Pengadilan Agama Jember.
Febri Handayani & Syafiwar	Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama	Persamaan penelitian ini sama meleiti tentang implementasi mediasi didalam perkara perceraian.	Perbedaannya adalah peneltian ini mengkaji penerapan mediasi setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah mengkaji penerapan mediasi sebagai upaya meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19.

B. Kajian Teori

1. Peran Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Perceraian

Peran Pengadilan Agama pada proses perkara perceraian adalah adanya upaya perdamaian dan mediasi, mediasi merupakan proses perundingan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan. Banyak Peraturan perundang-undangan mengenai mediasi ini yang membahas tentang mediasi, namun peraturan perundangan yang

terbaru mengenai mediasi terdapat pada PERMA No.1/2016 yang dikeluarkan di awal tahun sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya.

Mediasi dilakukan pada perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan. Perkara yang bersifat *contencius* dan *volunter*, casals menyebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa sebagai alternatif pengambilan keputusan hukum atau administratif, pada pihak yang ingin bercerai dan dibantu oleh pihak ketiga (disebut mediator) untuk melakukan analisis situasi yang memunculkan perceraian, dan berusaha untuk membuat mereka mencapai persetujuan bersama dengan memperhatikan beberapa atau semua urusan yang ada didalam perkara.¹⁹

Penerapan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dianggap efektif sebagai upaya meminimalisir perceraian karena mediasi juga dipahami sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa masalah seperti arbitrase, negosiasi dan konsultasi, apabila mediasi pada perkara perceraian mendapatkan hasil maka perkara perkara tersebut akan dicabut dan hal ini berimplikasi kepada angka perceraian.

2. Strategi Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Perceraian

Mahkamah Agung dalam ini menerapkan mediasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses beracara termaktup melalui

¹⁹ Chasals, M.,M..”DIVORCE MEDIATION IN EUROPA:An Introductory Outline”, *Electronic Journal Of Comparative Law*,(2005)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mengintegrasikan pelaksanaan mediasi didalam proses beracara di Pengadilan adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi penumpukan perkara. Selanjtnya Pasal 4 peraturan ini mengisyaratkan bahwa seluruh perkara perdata yang didaftarkan wajib terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Dengan kata lain bahwa mediasi adalah sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan diluar persidangan dan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian perkara perdata yang didaftarkan.

Untuk memaksimalkan kinerja mediasi maka dibutuhkan kerja keras dari semua pihak yang terkiat diperlukan stimulus sehingga kualitas mediasi dapat diandalkan, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan Pengadilan Agama untuk lebih terdorong kearah yang lebih baik dari sebelumnya berikut beberapa cara yang dapat ditempuh dengan melakukan kegiatan diantaranya :

a. Mendorong mediator hakim untuk mendapatkan sertifikat

Untuk mencapai suatu tujuan maka diperlukan strategi peningkatan didalam sumberdaya manusianya dal hal ini kinerja seorang hakim sebagai mediator untuk menjadi penengah bagi para pihak di harapkan untuk selalu berupaya menjadi seorang mediator yang mempunyai skill dan kemampuan yang cukup tinggi serta profesional, dan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengertian tersebut adalah dengan mengikuti pendidikan

yang dikhususnya untuk pelatihan mediator yang diharapkan hakim-hakim yang mengikuti pelatihan tersebut dapat lebih lebih profesional serta kepelabel dalam bidang mediasi.

Sertifikat yang didapat sebagai bukti atau tanda kelulusan bagi mediator yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh lembaga berkometen dan telah mendapatkan nilai akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Menata ruang yang nyaman

Dalam proses persidangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara akan mengarahkan mediasi ke tempat yang telah disediakan diberitahukan kepada mediator ataupun para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi, dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa “Mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruang Pengadilan pertama atau ditempat lain yang disepakati oleh para pihak”. Sesuai dengan bukti pasal ini, maka penyelenggaraan proses mediasi sebenarnya boleh dilaksanakan diluar Pengadilan, namun apabila proses mediasi dilaksanakan diluar Pengadilan maka segala biaya yang timbul akibat proses tersebut dibebankan kepada para pihak dan diluar tanggung jawab dari Pengadilan.

c. Menyediakan daftar mediator hakim

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2), PERMA No. 1 Tahun 2008

yang menyebutkan bahwa “Mediator hakim hakim tidak dapat menyelenggarakan mediasi di luar dari Pengadilan” dari pasal yang telah disebutkan maka hal ini dapat menghemat biaya dan tenaga yang dapat menjadi alasan penolakan dari para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mediasi di ruang Pengadilan

Mediator hakim yang ditunjuk oleh Ketua majelis hakim sesegara mungkin untuk melakukan mediasi serta dari hari itu juga dituntut untuk memberikan laporan tentang jalannya mediasi, apakah mediasi tersebut segera dilaksanakan atau proses persidangan akan ditunda terlebih dahulu, namun yang pasti bahwa proses mediasi harus terlaksana paling lambat 40 hari kerja dan apabila mediasi masih belum mendapatkan hasil maka ditambah waktu kembali sebanyak 15 hari kerja

d. Mengsinergikan relasi baik dengan Mahkamah Agung

Ketua Pengadilan Agama harus mempunyai keterampilan serta mampu bekerja organisatoris, ia dituntut mampu untuk membawa lembaga yang dibawah kekuasaanya kearah yang lebih baik lagi. Hubungan yang terjalin antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung bila akan membentuk pola vertikal jika hal ini digaris luruskan karena sejatinya Pengadilan Agama adalah merupakan ujung tombak keberhasilan atau kegagalan dari visi misi Mahkamah Agung karena Pengadilan Agama agama

merupakan pelaksana dari visi misi Mahkamah Agung sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan agama merupakan suatu lembaga yang mempunyai target dan serta harapan yang telah di tentukan, idealnya Pengadilan Agama mampu menjalankan segala sesuatu yang telah ditentukan tersebut dengan baik, namun pada kenyataannya suatu badan atau lembaga terkadang akan mendapati suatu hambatan yang berupa kendala yang tidak direncanakan hal ini mengganggu target tersebut dan ini juga berlaku pada lembaga Pengadilan Agama.

e. Penasehatan tentang dampak negatif perceraian kepada para pihak.

Dampak negatif perceraian diantaranya adalah akan menimbulkan trauma pasangan yang sudah bercerai, di anggap kurang baik di masyarakat atau merasa risih karena cibiran dari masyarakat. Pada umumnya pasangan yang telah bercerai mengalami penurunan dari segi pendapatan atau kesulitan dalam segi ekonomi. Gangguan emosi hal ini disebabkan oleh ketakutan yang berlebih, perasaan terhina, kesepian karena tidak adanya pasangan untuk berbagi tidak jarang hal ini akan menimbulkan problem kesehatan mental yang cukup memprihatikan. Bahkan sampai pada masalah pengasuhan anak yang tentunya anak akan

menjadi korban dari perceraian orang tuannya tersebut.²⁰

Teknisnya strategi mediasi juga dapat di pahami sebagai berikut :

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa perkara sesegara mungkin secara cepat dan serta lebih murah dibandingkan penyelesaian perkara tersebut diranah lembaga arbiter yang lain
2. Mediasi tidak langsung lebih memfokuskan kepada kepentingan kedua belah pihak yang berperkara baik secara emosi dan psikis yang ditimbulkan, sehingga dalam hal ini mediasi tidak hanya tertuju kepada hak-hak hukumnya saja.
3. Mediasi memberikan kesempatan sekali lagi kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihannya dengan sistem kekeluargaan untuk yang mana hal ini sabagai wujud dari dari penerapan sila keempat atas dasar permusyawaratan.
4. Mediasi mampu memberikan kontrol kepada para pihak terhadap perselisihan yang tengah dihadapi agar dapat menemukan jalan tengah dari permasalahan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi keduanya.
5. Mediasi dapat memberikan hasil yang tahan uji serta mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara kedua belah pihak yang saling berselisih karena didalam mediasi

²⁰ www://Kumpulan.info.keluarga-dampak-perceraian,(diakses 22 November 2020)

keputusan yang diambil berasal dari keterlibatan dari keduanya, hal ini berbanding terbalik jika sengketa di selesaikan di lembaga arbiter yang lain maka akan menghasilkan keputusan yang datang dari keputusan sepihak.

6. Mediasi akan mampu mengalahkan konflik atau permusuhan yang timbul disetiap sengketa perkara dan hal ini hampir keseluruhan terjadi di setiap putusan perselisihan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau lembaga arbitrase yang lain.²¹

3. Pengertian Perceraian

Apabila berbicara tentang tentang perceraian maka akan terdapat beberapa pengertian perceraian diantaranya pengertian perceraian yang terdapat dalam undang-undang-undang, pengertian perceraian menurut doktrin hukum yang penjelasannya sebagai berikut : Perceraian menurut Undang-undang :

- a. Perceraian menurut undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 38 yang menyebutkan perceraian adalah "putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuam membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana,2009),25-26

dapat dipahami bahwa perceraian merupakan putusannya hubungan lahir batin Antara suami istri yang mengakibatkan putusannya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974 juga memuat beberapa ketentuan Imperatif bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, dan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Ernaningsih dan Putu samawati menjelaskan bahwa sebenarnya perceraian ini merupakan urusan pribadi, yang terjadi karena atas kehendak satu diantara dua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak orang ketiga, baik itu dari pihak keluarga, atau pihak pemerintah dalam hal ini Pengadilan, tetapi hal ini dilakukan demi menghindari tindak kesewenang-wenangan terhadap pihak istri yang dilakukan oleh pihak suami, hal ini dapat terjadi karena pada umumnya pihak suami yang merasa paling superior dalam keluarga. Dengan kata lain hal ini juga untuk memberikan kepastian hukum, yang menyatakan bahwa perceraian haruslah melalui lembaga pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh lembaga Peradilan.

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya keharusan perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan, maka dengan kata lain

ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Islam. Meskipun pada dasarnya agama Islam tidak mengharuskan perceraian itu dilakukan didepan sidang Pengadilan, namun Islam tidak menutup mata, karena ketentuan tersebut lebih banyak mendatangkan kebaikan maka hal ini berlaku bagi semua warga tidak terkecuali orang Islam, dan seluruh warga negara wajib mengikuti ketentuan ini. Selain hal itu, sesuai dengan ketentuan asas dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, terkecuali jika peraturan menentukan lain menyangkut masalah perceraian.

- b. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam atau yang sering kita sebut KHI putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian dan putusan Pengadilan, putusnya perkawinan akibat perceraian terdapat pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) termaktub dlam Pasal 115 adalah proses pengucuan ikrar talak yang harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.
- c. Perceraian menurut hukum positif yang berasal dari hukum Islam adalah terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yang mencangkup antara lain : (1) Pengertian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh

dan atas inisiatif suami di Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku sebagai akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan didepan sidang Pengadilan Agama) (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 tahun 1975.

(2)Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

- d. Perceraian selain agama Islam, perceraian juga dijelaskan hukum agama lain yang juga telah dpositifkan sebagaimana dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP no.9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan inisiatif suami atau istri ke Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di Catatan Sipil (vide, Pasal 20 dan Pasal 34 ayat 2 PP no. 9 tahun 1975.
- e. Pengertian Perceraian yang diambil dari Doktrin Hukum diantaranya menjelaskan Perceraian menurut Soebakti adalah "Penghapusan perkawinan dari putusan hakim akibat tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu" Pengertian perceraian menurut soebakti adalah "penghapusan perkawinan baik dengan

putusan hakim dengan tuntutan suami atau istri". Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri hapus. Namun Subekti tidak mengartikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut "cerai mati". Jadi pengertian perceraian menurut Subekti sempit dari pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU.no 1 tahun 1974 sebagaimana telah diurai diatas.

4. Relasi Perceraian Dan Pandemi Covid-19

Kondisi kehidupan berumah tangga tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan dan terkadang berakibat kepada hubungan suami istri yaitu perceraian berikut sebab-Sebab Terjadinya Perceraian menurut Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan dengan sebab-sebab hukum atau dengan alasan-alasan diatas atau alasan yang telah ditentukan oleh hukum sebagai berikut : (1) Salah satu pihak (suami atau istri) telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan. (2) Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama dua tahun tau lebih secara berturut-turut tanpa mendapatkan izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.(3) Salah satu dari keduanya mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kdrt atau

melakukan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.(5) Salah satu pihak sakit atau mendapat cacat badan yang sukar disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri (6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang keduanya, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Indikasi pecahnya rumah tangga dapat dilihat dari realita kehidupan rumah tangga itu sendiri. Misalnya sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, pisah tempat tinggal minimal 3 bulan, atau adanya campur tangan pihak ketiga atau pihak lain. Rumah tangga tersebut tidak dapat dirukunkan kembali apabila diteruskan akan membahayakan jiwa suami / istri dan anak-anak.

Maka dalam hal ini hakim dapat memutuskan perceraian suami istri tersebut. Sebenarnya konsep Broken home atau broken marriage yang berkembang di negara-negara Barat, berasal dari konsep Islam yaitu Syiaq yang berarti perselisihan yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali jika hal ini dipaksa di khawatirkan akan mendapat bahaya dan kemudharatan apabila diteruskan.²² Segaris lurus dengan alasan terjadinya perceraian sebagai mana sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun

²² Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* ,(Prenada Media Grub, Jakarta ,2018),h,235

1975 tentang perkawinan sebagai penjelasan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa sebab terjadinya perceraian pada wilayah hukum Pengadilan Agama secara garis besar, adalah karena (1) poligami yang tidak sehat; (2) terdapat krisis akhlak; (3) karena kawin paksa; (4) sebab ekonomi; (5) tidak adanya tanggung jawab; (6) dan penganiayaan; (7) serta tidak adanya keharmonisan.

Terjadinya fenomena pandemi covid-19 pada seperti saat ini cukup memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 bermacam-macam mulai dari dampak kecil seperti ekonomi hingga dampak besar seperti dampak sosial. Hal ini dikarenakan juga adanya beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengurangi penularan yang terjadi dimasyarakat. Penularan virus covid-19 melalui *droplet*²³ atau terjadinya kontak fisik yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan sosial berskala besar atau psbb atau juga kita kenal *sosial distancing*²⁴ dan karantina serta himbuan kepada masyarakat untuk berdiam dirumah serta tidak melakukan bepergian.

²³ Percikan pernapasan atau titis pernapasan adalah partikel yang sebagian besar terdiri dari air yang dihasilkan oleh saluran pernapasan, dengan ukuran yang cukup besar untuk jatuh ke tanah dengan cepat setelah diproduksi (Wikipedia-Diakses 18-November-2020)

²⁴ Pembatasan sosial, juga disebut pembatasan fisik, atau secara informal jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular (Wikipedia-Diakses 18-November-2020)

Masa Karantina merupakan upaya pencegahan bagi yang belum tertular atau isolasi mandiri bagi yang tertular covid-19 berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik didalam rumah tangga. Diantaranya mulai dari konflik karena perselisihan masalah ekonomi yang disebabkan pengurangan jam kerja karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan saat berada dirumah seperti produksi, atau omset yang menurun bagi pengusaha karena daya beli masyarakat yang menurun, atau karena pengurangan pembatasan ekspor ke negara lain yang berdampak pada kurangnya pendapatan perusahaan serta diikuti dengan kerugian yang sangat terasa.

Kondisi yang deminikian membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami kekurangan dari segi ekonomi yang diikuti kekurangan ekonomi dalam rumah tangga. Sehingga hal ini akan memicu stres serta emosi yang berkepanjangan dikarenakan memikirkan beban hidup . Tidak jarang para pencari nafkah dalam hal ini suami akan melampiaskan stress, emosi dan frustasi tersebut kepada istri dan anaknya. Para orang tua juga merasa tertekan dihadapkan dengan kebiasaan baru menghadapi perilaku anak dirumah dan menuntut mereka untuk mengerjakan tugas dengan kasar serta agresif.²⁵

²⁵ Azmi & dr. Goentoro, Psychological Association, *Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT selama Covid-19 & cara menanganinya*. Retrieved,2020, www://helohehat.com/coronavirus/covid19/kdrt-selama-pandemi (diakses 18-november-2020)

Adapun pemaparan diatas mengindikasikan bahwa dampak dari pandemi covid-19 ini sangat mengganggu kesejahteraan didalam keluarga yang mana seharusnya keluarga dapat memberikan dan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga yang lain seperti yang diungkapkan oleh bkkn 2002, bahwa kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis yang mana terpenuhi semua kebutuhan: fisik materiel, mental spiritual, serta sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan seorang anak untuk tumbuh serta berkembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan hal ini sebagai upaya membentuk sikap mental dan kepribadian yang bagus dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Tetapi pada saat ini realita yang terjadi dalam kehidupan keluarga kenyataannya kebutuhan sosial kurang terpenuhi dikarenakan adanya *sosial distancing* yang terjadi yang dapat menyebabkan keluarga tidak berkomunikasi dengan keluarga lain ataupun tidak dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain padahal komunikasi langsung dengan orang lain juga merupakan sebuah kebutuhan sosial. Selain itu tidak jarang ada sebagian keluarga mengalami kejadian pemutusan hubungan kerja yang mana membuat penghasilan mereka berkurang dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka, baik secara materiel maupun non materiel.

alu kebutuhan dari fisik / jasmani pada saat ini juga sulit untuk dipenuhi dalam keluarga dengan keadaan saat ini dikarenakan tempat berekreasi diberbagai wilayah yang terkena dampak tidak dapat beropasional dikarenakan pandemi covid-19 ini yang tidak kunjung mereda.

Soekanto menyebutkan perceraian sebagai dis organisasi keluarga yang dapat terjadi karena konflik keluarga atau peranan sosial atas dasar perbedaan baik karena perbedaan ras, perbedaan agama, atau faktor sosial ekonomi yang lain.²⁶ Perceraian dapat pula terjadi karena adanya pergeseran keseimbangan ataupun perubahan unsur serta nilai warisan sosial / *social heritage*. Tiga faktor utama gagalnya suatu perkawinan menurut Darmawati yaitu (1) Faktor kasus yang dikarenakan ketidakpuasan salah satu pasangan dalam hubungan seksual (2) faktor dapur / akonomi, faktor ini bisa disebabkan kesenjangan pendapatan antara suami atau istri, ketidakmampuan pasngan mengatur keuangan rumah tangga karena boros atau keterbatasan penghasilan seorang suami , suami yang malas untuk mencari nafkah, dapat pula karena istri meminta nafkah yang terlalu berlebih, (3) faktor komunikasi atau tutur, meskipun hal ini dianggap sepele tanpa disadari hal itu merupakan kekuatan utama dalam perkawinan sekaligus merupakan kelemahan. Komunikasi yang ditandai dengan kegagalan komunikasi antara pasangan suami istri

²⁶ Sokanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru40(Jakarta:RajafindoPredasa,2006),28

yang menimbulkan perselisihan yang akan terus terjadi.²⁷

Jika dilihat dari adanya masalah-masalah tersebut diatas pada masa pandemi covid-19 ini nampaknya yang terkena adalah kesejahteraan keluarga terganggu karena dalam hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan secara fisik, kebutuhan mental, kebutuhan spiritual, serta sosial selama pandemi covid-19 dan hal yang demikian inilah yang meningkatkan konflik dalam keluarga meskipun pandemi covid-19 ini tidak berdampak secara langsung terhadap perceraian keadaan demikian semakin memparah konflik keluarga dengan rentetan-rentetan masalahn yang ditimbulkan.

5. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan di golongankan dalam tiga tipe (Fraser, Krby, Smoskoshi)²⁸ yaitu mampu mengatasi rintangan, serta memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan yang dihadapi serta mampu bangkit dan pulih dari trauma. Ketahanan mengatasi rintangan sebagai pencapaian dari hasil positif walaupun dalam keadaan beriko tinggi. Ketahanan dalam hal ini merupakan bentuk kemampuan yang terpelihara dalam menghadapi tekanan adalah kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah walaupun dalam mengalami keadaan hal-hal yang sulit seperti adanya fenomena pandemi covid-19 ini walaupun pandemi covid-19 ini berdampak pada keharmonisan keluarga tetapi apabila keluarga memiliki fondasi ketahanan yang kuat

²⁷ Darmawati, *Optimalisasi Mediasi terhadap perceraian faktor ekonomi* (Studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1A Makasar) Disertasi Pasca Sarjana UIN Alaudin, MAkasar

²⁸ Wals. F, *Strenghtening Family Recilieance*, (New York, Familiy, Guildford, 2003), 42

maka akan bertahan. Berikut beberapa faktor ketahanan keluarga :

a. Faktor resiko

Resiko */Risk* adalah merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan yang penuh tekanan atau dapat dikatakan resiko ini merupakan yang mana menyulitkan lingkungan yang dapat meningkatkan kerawanan. Yang mana pengertian dari kerawanan adalah keadaan tidak dapat lagi untuk bertahan serta dalam keadaan sangat tertekan dan tidak berdaya. Pada individu atau pada sistem lainnya.²⁹ Faktor resiko ini sebenarnya dapat dikenali dari berbagai peristiwa spesifik contohnya seperti keadaan (kematian orang tua, kehilangan pekerjaan, kesulitan membaca, serta kehilangan harta benda. Atau faktor resiko gabungan atau tambahan yang mana peristiwa ini juga ikut menyebabkan terjadinya hasil yang lebih yang negatif dan memprihatinkan tidak ada penyebab tunggal dari berbagai macam masalah sosial.³⁰

Faktor resiko ini dapat dikenali dari sudut keadaan relative seorang atau anggota keluarga dengan lingkungan yang dekat dengan mereka, faktor yang lebih dekat dengan keluarga contohnya tidak mempunyai rumah dibandingkan dengan keadaan resiko distal seperti keadaan ekonomi masyarakat. Faktor resiko distal seringkali dapat meningkatkan tekanan pada keluarga dengan cara

²⁹ Norman, *Circumplex model of marital and family sistem in wals ed normal family process* (New York:Guild ford:2000),12

³⁰ Fraser, M & Galinsky,M, *Rich ang recilience in chidhold : toward and evidence-based model of practice*. (DC:Naw Press,2004),104

mempengaruhi faktor resiko proksimal misalnya kemiskinan dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh yang negatif pada hubungan keluarga yang berakibat pada meningkatkan tekanan pada anggota keluarga yang lain. Oleh karenanya penting dalam memahami faktor tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaruh proses faktor resiko terhadap keluarga dan konteks kehidupan.³¹

b. Faktor kerawanan

Kerawanan keluarga merupakan kondisi atau keadaan rapuh baik dalam pribadi ataupun organisasi keluarga. Faktor kerawanan ini mengacu kepada keluarga yang memiliki faktor resiko dan cenderung akan mengalami hasil yang negatif hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan keluarga lain yang tidak adanya faktor resiko. Faktor kerawanan merupakan ciri dari seorang ataupun keluarga yang sedang berada dalam kondisi yang mudah terkena oleh ancaman (dari sesuatu hal atau peristiwa yang notabene negatif) dalam perubahan kehidupan yang terjadi. Kerawanan ini dapat terlihat dari beberapa bentuk yang terwujud dalam segi aspek psikologis, biologis, serta perkembangan dari seseorang dari sebuah keluarga yang dalam hal ini tidak dapat menolak dari sebab yang ditimbulkan, individu maupun keluarga tidak akan kebal dari luka oleh peristiwa dari kehidupan.³²

³¹ Ibid

³² Norman, *Circumplex model of marital and family sistem in wals ed normal family process* (New York:Guild ford:2000),

c. Faktor proteksi

Proteksi dapat kita pahami sebagai perlindungan diri atau protection) yang berkaitan dengan faktor “penyangga atau penahan keadaan kecukupan dan melindungi dari kerawanan” faktor proteksi berada pada diri sendiri yang berasal dari kecerdasan kemampuan, atau bisa juga berasal dari keluarga yang lain misalnya kasih sayang orang tua, serta dukungan yang lebih luas lagi misalkan dukungan atau suport yang datang dari pihak lain seperti dari tetangga, tokoh, ataupun masyarakat yang lain.

Faktor ini mempunyai tiga peran dalam menyangga suatu permasalahan atau bisa dikatakan tiga berantai yang saling keterkaitan sebut saja faktor protektif yang dapat menyangga dari faktor resiko misalnya resiko dari masalah akan diselesaikan dengan pengalaman, sebaliknya faktor protektif juga dapat menyelamatkan faktor resiko seperti dapat melupakan peristiwa yang tidak mengenakkan yang ditimbulkan dari konflik keluarga

.³³

Ketahanan merupakan suatu proses dinamis yang bergulir sepanjang proses lingkaran kehidupan berjalan dari individu atau keluarga, serta dari proses kehidupan tersebut berjalan tekanan kehidupan juga. Dan dari pengalaman mengatasi masalah itu mampu menciptakan atau meningkatkan perasaan bahwa dirinya

³³ Fraser, M & Galinsky, M, *Rich and resilience in childhood : toward an evidence-based model of practise*. (DC:New Press,2004)

mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan dari kehidupan.

Ketahanan dianggap sebagai suatu proses rangkaian yang memiliki tingkatan yang berbeda bukan tergantung kepada individu melainkan kepada tahap perkembangan dari proses kehidupan dari individu atau keluarga serta dari peristiwa kehidupan yang dialami. Dapat diartikan bahwa seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah atau perbedaan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari proses kehidupan itu sendiri

Ketahanan keluarga ini mengacu kepada konsep memecahkan suatu masalah serta penyesuaian diri keluarga sebagai satu kesatuan fungsi keluarga.³⁴ Kemampuan diri sendiri untuk memecahkan suatu masalah dengan melibatkan daya pikir yang optimal serta kemampuan keuletan yang lain dan hal ini akan menciptakan keberhasilan dan dianggap inilah yang disebut dengan ketahanan keluarga.

Ketahanan bukan suatu kegembiraan karena dapat mengatasi pengalaman hidup yang dihadapi ketahanan merupakan penderitaan dan kesedihan tetapi ketahanan ini yang dapat menciptakan pengalaman dari proses kehidupan yang dijalani. Ketahanan merupakan kemampuan diri untuk menghadapi masalah dengan susah payah yang pada akhirnya menyisakan trauma diri

³⁴ Wals. F, *Strengthening Family Resilience*

yang bersifat tidak menenangkan tetapi hal ini memberikan pengalaman berharga untuk membentuk siapa berhati-hati.

Ketahanan adalah pengalaman yang diperoleh dari proses identifikasi suatu masalah yang ditimbulkan, serta pengalaman ini yang membuat pengetahuan dari masalah yang ditimbulkan, karena sejatinya setiap individu maupun keluarga tidak dapat terhindar atau bebas dari masalah kehidupan, setiap keluarga akan menghadapi masalah seperti misalnya tuntutan, tekanan, tantangan serta kesempatan yang muncul dari proses kehidupan.

Ketahanan adalah suatu rangkaian atau proses yang dianggap lebih dari sekedar arti dari ciri statis atau sekumpulan dari sifat-sifat, ketahanan ini akan muncul secara nyata dalam tertekan karena masalah yang ditimbulkan, tetapi dari kondisi tersebut terdapat dukungan keluarga ataupun masyarakat secara umum. Ketahanan hasil dari perpaduan dua faktor yaitu faktor bawaan atau faktor lingkungan. Ketahanan memiliki arti lebih dari kemampuan mengatasi tantangan yang sulit dihadapi, tantangan akan menimbulkan kesulitan, kesedihan serta menimbulkan beban untuk berjuang menghadapi tantangan tersebut. ketahanan didalamnya terdapat potensi perubahan pribadi yang berhubungan dengan sosial yang lain serta pertumbuhannya yang menyebabkan keberhasilan dalam menghadapi penderitaan hidup. Kecenderungan utama dari teori krisis keluarga dan teori

ketahanan adalah keluarga dapat lebih kuat serta lebih cerdas dalam menghadapi masalah setelah melewati krisis keluarga karena keberhasilan menangani suatu kesulitan hidup serta akan belajar dari sesuatu kesulitan tersebut untuk menghadapi masalah dimasa mendatang.³⁵

6. Urgensi Mediasi dalam Meminimalisir Perceraian

Mediasi berasal dari kata *mediation* bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, konsep ini juga dapat diartikan menengahi suatu sengketa yang melibatkan orang lain (melibatkan pihak ketiga) yang netral. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga tersebut memiliki keahlian tentang prosedur mediasi dan secara efektif dapat diartikan jika tidak ada negosiasi maka berarti tidak ada mediasi.³⁶ Dalam Perma No.1 tahun 2008 juga dijelaskan bahwasanya mediasi merupakan cara penyelesaian persengketaan melalui proses negosiasi serta perundingan dengan tujuan dapat diperoleh kesepakatan dan kedamaian yang ditengahi oleh pihak lain dalam hal ini mediator. Mediasi merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang mana seorang dapat bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi dengan pihak yang bersengketa. Dapat diartikan mediator harus berperan aktif dalam jalannya

³⁵ Rondang Siahaan, Jurnal *Ketahanan Keluarga perspektif pekerjaan sosial*, (Vol 17 No.2 Tahun 2012),86

³⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta Grafindo, Persada, Cet.ke-1:2012),28

proses mediasi ini karena kendaraan merupakan benda yang memiliki mobilitas untuk berpindah, sehingga dari keefektifan mediator tersebut didapati sebuah kesepakatan, namun tanggung jawab utama dalam tercapainya suatu perdamaian tetaplah berada pada tangan para pihak itu sendiri.³⁷ Karena mediasi pada dasarnya adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh pihak ketiga bukan keputusan yang diambil dari satu pihak. Dalam kamus besar KBBI mediasi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antar dua pihak dan mediator dalam hal berfungsi sebagai penasehat.³⁸

Selain fungsi tugas pokok diatas fungsi lain lain dari pada Pengadilan Agama adalah mencari upaya untuk menyelesaikan perkara dalam arti bukan hanya menjatuhkan putusan hal ini termaktub didalam PERMA RI Nomor 02 Tahun 2003 yang mengintegrasikan mediasi sebagai salah satu rangkaian dari dari proses beracara pada Pengadilan. Mediasi di Pengadilan akan memberikan peluang untuk melakukan upaya damai dari pihak yang berperkara sebagaimana hal ini tertuang dalam Hukum Acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Yang mana hal ini ditegaskan

³⁷ Ibid 30

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. edisi ke 3 Jakarta (Balai Pustaka, 2007), 726

juga didalam pasal 2 Peraturan Mahkamah agung No 2 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diselesaikan dan diupayakan melalui perdamaian dengan melalui bantuan mediator.³⁹ Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no 2 Tahun 2003 lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pada tahun 2008 sebagai penyempurna PERMA dari sebelumnya.

Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA No 1 tahun 2008 ini merupakan perwujudan dari upaya mempercepat, mempermudah serta mempermudah dalam penyelesaian sengketa dan memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang berperkara atau mereka para pencari keadilan. Mediasi juga sebagai instrumen penting yang efektif dan mampu mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan yang sekaligus dapat memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa disamping fungsi Pengadilan pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Terdapat suatu pergeseran pemikiran yang berkenaan dengan mediasi perkara perdata agama, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Selama ini yang terfikir bahwa keberhasilan mediasi dikur hanya semata-mata karena rukunnya kembali pasangan suami istri yang

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dala Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet ke-2, (Jakarta:Kencana,2011),36

bersengketa, kedepan mediasi dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai pokok-pokok perkara lain yang berkaitan dengan persengketaan, mediasi dianggap berhasil mendamaikan keduanya apabila berhasil dalam (pemisahan harta gono gini, hak asuh anak dan lain-lain) meskipun dalam hal ini pihak yang bersengketa tersebut tetap bercerai.

Pengertian Mediasi didalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 tahun 2003 bahwa mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan pada para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga hal hal ini mediator. Sedangkan PERMA No.1 tahun 2008 mendefinisikan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan dari pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator. Kedua devinisi diatas pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu mendamaikan, dan mediasi ini dilakukan pada perkara perdata yang menjadi wilayah kewenangan dari Pengadilan.

Perkara yang bersifat *contencius* dan *volunteer*. Mediasi digunakan untuk perkara *contencius*. Mediasi dipergunakan untuk perkara *contencius* yaitu perkara perceraian, baik yang berupa cerai telak ataupun cerai gugat, begitu juga pada perkara waris wakaf, poligami, haflannah dan lain-lain. Devinisi mediasi yang spesifik pada kasus perceraian yakni, Casals menjelaskan bahwa pada

proses sengketa dimana sebagai alternatif pengambilan keputusan hukum atau administratif, para pihak yang ingin bercerai dibantu oleh seorang profesional yang netral dan bukan dari bagian dari para pihak yang berperkara (yang disebut juga dengan mediator) dalam melakukan analisis situasi yang menimbulkan perceraian, dan berusaha untuk membuat mereka mencapai persetujuan bersama dengan memperhatikan beberapa atau semua urusan yang ada didalam perkara.⁴⁰

Mediasi dipahami juga sebagai salah satu bagian dari empat alternatif dalam penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian masalah, yang tiga diantaranya merupakan arbitrase, negosiasi dan konsiliasi.⁴¹ Namun dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa tersebut mediasi memiliki perbedaan, seperti yang dijelaskan kembali oleh casals bahwa mediasi, negosiasi dan arbitrase, memiliki persamaan pada karakteristik umum, yaitu menyelesaikan sengketa diantara pihak yang ingin bercerai diluar kehakiman.

Pengintegrasian mediasi di Pengadilan Agama sebagai upaya menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara perceraian dapat terlaksana apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam proses persidangan. Sebaliknya jika salah satu pihak yang

⁴⁰ Challas, M.,M "*Devorce Mediation In Europe: An Introductory outline*", Electronic Journal Of Comparative Law,(2005)

⁴¹ Astriani, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sdengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Edisi Pertama*(Bandung:PT.Alumn2013),70

banyak terjadi pihak tergugat tidak dapat hadir didalam persidangan, maka proses mediasi tidak akan terlaksana atau dilaksanakan dan perkara diputus dengan verstek. Putusan ini tidak langsung diberikan oleh hakim kepada perkara yang diajukan kecuali dengan syarat yang telah memenuhi prosedur pemanggilan secara patut.

Pengadilan memberikan surat pemanggilan sidang baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menghadiri sidang. Panggilan ini dapat disampaikan kepada pihak secara langsung, dan apabila tidak bertemu secara langsung maka pemanggilan dapat disampaikan melalui lurah setempat atau kepala desa setempat yang berada dalam lingkup alamat yang tertera. Tetunya pemanggilan para pihak tersebut harus dilakukan secara patut serta telah diterima oleh penggugat ataupun tergugat paling lambat 3hari sebelum sidang dibuka, namun apabila Tergugat yang tercantum dalam gugatan cerai tidak jelas atau tidak diketahui alamat serta tempat tinggalnya maka panggilan ditempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama dan diumumkan melalui surat kabar ataupun media massa lainnya.⁴²

Setelah dilakukan pemanggilan tersebut dan tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan maka sebelum Pengadilan itu memutus secara verstek, maka Pengadilan dapat (melakukan

⁴² Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta:PT Raja Grafinndo,2007),84-85

imoratif) atau melakukan pemanggilan para pihak sekali lagi untuk hadir dipersidangan selanjutnya. Apabila telah dilakukan pemanggilan kembali sebanyak dua kali serta secara patut tetapi tidak dihadiri oleh tergugat maka selanjutnya sidang akan ditutup dan diputus dengan verstek.

Perkara yang diputus dengan putusan verstek ini dianggap secara formal dan material telah selesai diadili selengkapya. Dalam hal ini pihak Tergugat tidak dapat mengajukan lagi dengan perkara yang sama kecuali mengajukan verzet dan jika merasa masih kurang maka dapat mengajukan banding.⁴³

Melihat dari situasi ini, sebenarnya mediasi mempunyai peran penting didalam menengahi perkara perceraian. Pengadilan Agama sebagai pelaku dari hal ini mempunyai andil besar untuk menengahi dan mendamaikan para pihak yang ingin bercerai, pada prinsipnya mediasi ini haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang baik baik dari hakim, mediator yang bernaung di bawah lembaga yang telah bersertifikat Mahkamah Agung untuk menjadi mediator. Hal ini dirasa sangat diperlukan karena mengingat fungsi dari seorang mediator adalah harus mampu membelokkan niat kedua belah pihak dari yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya dan kembali menjadi damai.

⁴³ Ibid 105

7. Proses Mediasi dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama

Sebelum dilaksanakan proses mediasi, maka terlebih dahulu dilakukan proses sidang pra mediasi. Hal ini sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang terdapat pada bab 2 Pasal 7 dan tentang pedoman teknis pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama. Ada beberapa tahapan dari aturan yang berlaku yang harus dilaksanakan oleh pihak lembaga Pengadilan Agama dalam pelaksanaan proses mediasi yang mana langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku sebagai berikut:

a. Sidang Pra Mediasi

1. Pada hari pertama persidangan yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maka hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi
2. Hakim selanjutnya menunda jalannya proses persidangan perkara untuk memberikan waktu serta kesempatan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi paling lama 40 hari dihitung pada hari kerja
3. Selanjutnya hakim menjelaskan bagaimana prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa, yang mana keduanya harus memilih mediator untuk menengahi mereka yang terdapat dari daftar nama yang telah tersedia, di hari

persidangan pertama atau paling lama 2 hari kerja dari hari berikutnya

4. Namun apabila dalam kurun waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator yang dikehendaki, maka Ketua Majelis hakim segera menunjuk hakim lain bukan hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator, yang disepakati atau mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan selanjtnya para pihak dapat menyerahkan resume perkara tersebut kepada hakim mediator yang telah ditunjuk.
2. Proses mediasi dilaksanakan dan berlangsung paling lama 40hari kerja terhitung sejak ditetapkannya mediator baik yang diunjuk atau yang dipilih para pihak.
3. mediator menyiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dimediasi, jadwal tersebut berupa waktu di tentukan dan disepakati bersama
4. Mediator juga perlu melakukan berita mediasi yang menjelaskan jalannya mediasi yang disebut “Kaukus” yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir

didalam mediasi secara berturut-turut sebanyak dua kali sesuai jadwal yang telah disepakati diawal tanpa alasan yang cukup setelah dilakukan pemanggilan secara patut

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

1. Apabila mediasi yang telah dilakukan mencapai kesepakatan perdamaian maka mediator wajib merumuskan bertita acara tersebut secara tertulis serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator
2. Apabila mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum para pihak maka kuasa hukum wajib menyatakan secara tertulis tentang persetujuan kesepakatan yang telah dicapai
3. Para pihak selanjutnya kembali di waktu sidang yang telah ditentukan untuk menghadap kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai tersebut
4. Para pihak diarahkan untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara untuk dibuatkan akta perdamaian sebagai bentuk dikukuhkannya perdamaian berupa “akta perdamaian”
5. Sebaliknya apabila kedua belah pihak tidak menghendaki untuk dibuatkan akta perdamaian maka kedauanya wajib memberikan clausula hukum berupa pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa perkara yang didaftarkan telah

selesai

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

1. Apabila mediasi tidak mendapatkan hasil kesepakatan, maka mediator wajib melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis yang menyatakan bahwa hasil mediasi telah gagal dicapai untuk diberitahukan kepada majelis hakim pemeriksa poko perkara
2. Pada tahapan selanjutnya pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusakan perdamaian kepada para pihak sampai kepada pengucapan putusan hakim
3. Jika mediasi gagal, dan tidak ada bukti tertulis mengenai hal tersebut maka pernyataan atau pengakuan para pihak dalam proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan selanjtnya

e. Tempat Penyelenggara Mediasi

1. Hakim mediator atau Mediator tidak dapat menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan
2. Penyelenggaraan mediasi yang dilaksanakan di salah satu ruangan Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.⁴⁴

⁴⁴ *Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Jember*, tp 2008

8. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif dalam kamus besar bahasa Indonesia kata efektivitas berarti keefektifan dalam keadaan berpengaruh, hal berkesan kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan tindakan usaha.⁴⁵ Menurut Hodge Efektivitas merupakan ukuran suksesnya suatu yang dapat di definisikan sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan sesuatu untuk tercapainya sebuah tujuan atau keperluan. Hal Ini juga dapat diartikan bahwa organisasi dalam sebuah rencana dapat menyusun serta mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan⁴⁶. Pengukuran efektivitas menurut Chambel adalah keberhasilan sasaran, merupakan kepuasan terhadap organisasi program, dari tingkat *input* ataupun *output* dan pencapaian serta tujuan secara menyeluruh.⁴⁷

Berbiacara mengenai efektivitas maka tidak terlepas dari beberapa hal. Laurence M. Friatman membagi tiga komponen dalam sistem hukum, yakni komponen struktural, komponen substansi, dan komponen kultural.⁴⁸

- a. Komponen struktural. Komponen ini merupakan bagian dari salah satu sistem hukum yang bergerak dalam sesuatu mekanisme hukum, yakni lembaga-lembaga pembentuk

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*...,284

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Peradilan*(Jakarta:Kencana Grup,2017),281

⁴⁷ Chambel,Jp,*Riset dalam Efektifitas Organisasi*,(Jakarta:Erlangga:1998)

⁴⁸ Winarno Yhudho, Heri Tjandrasari, "*Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*",(Jurnal Hukum dan Pengembangan,fol 1),31

undang-undang. Pengendalian dari peranan badan atau lembaga yang diberi kewewenangan untuk menerapkan hukum dan serta penegak hukum itu sendiri.

- b. Komponen substansi. Adapun yang dimaksud dari komponen tersebut adalah hasil nyata yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Salah satu dari hasil nyata tersebut dapat berupa kaidah hukum individual atau disebut *hukum in concreto* atau kaidah hukum umum disebut juga *hukum in abstarcto*.
- c. Komponen kultural. Adapun yang dimaksud dengan dengan komponen kultural ini adalah terwujud dalam sikap atau nilai-nilai dalam masyarakat. dalam arti lain masyarakat di dihadapkan dengan pilihan apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga hukum ataukah tidak dalam penanganan berbagai kasus yang muncul yang dalam hal ini dipengaruhi oleh sikap serta nilai-nilai yang tumbuh didalamnya yang biasa kita kenal dengan budaya hukum.

Efektivitas hukum ini dapat diukur dari aturan itu sendiri, sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati ditaati oleh masyarakat, semakin ditaatinya hukum yang diberlakukan maka semakin tingkat keefektifan aturan tersebut sebaliknya semakin tidak taatnya masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan maka akan semakin tidak efektif pemberlakuan aturan tersebut maka dengan kata lain semakin besar target yang telah ditentukan tersebut tercapai maka

bisa dikatakan efektif.

Efektivitas yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada Supriyono yang mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai hubungan sasaran antara keluaran / *output* suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang meskipun dalam hal ini belum tercapai, dikatakan efektif jika semakin banyak kontribusi dan *output* yang dihasilkan dari nilai pencapaian sebuah sasaran.⁴⁹ Secara operasional efektivitas dalam penelitian ini merujuk kepada peran dan strategi Pengadilan Agama sebagai pusat tanggung jawab dengan menekan nilai sasaran untuk meminimalisir laju perceraian pada masa pandemi covid-19.

9. Analisis SWOT (Strengths, Opportunities, Weaknesses, Threat)

Analisis SWOT merupakan analisis yang mencakup upaya untuk mengenali Strengths (kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (Ancaman) serta menentukan kinerja perusahaan.⁵⁰ Philip Kotler menjelaskan bahwa analisis SWOT yakni sebuah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang ancaman serta tantangan.⁵¹ Adapun Fredly Rangkuti mengartikan analisis SWOT adalah sebagai analisis yang

⁴⁹ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang:Universitas dipenogoro:2000)

⁵⁰ Zuhrotun Nisak, "Analisis Swot untuk menentukan Strategi Kompetitif," *Jurnal Ekbis*,9(2),468-476,2013.

⁵¹ Philip Kotler, dan Kevin lane Keller, *Managemen Pemasaran*(Jakarta:Indeks,2009),63

didasarkan kepada logika berpikir yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, dan secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman.⁵² Secara spesifik berikut pengertian dari SWOT :

- a. *Strengt* (Kekuatan) kekuatan yang dimaksud adalah kompetensi khusus yang dapat memberikan keunggulan yang kompreatif untuk perusahaan dipasar.
- b. *Weakness* (Kelemahan) kelemahan yang dimaksud adalah keterbatasan maupun kekurangan yang berasal dari sumberdaya, keterampilan serta kepabilitasan yang secara serius dapat menghambat kinerja efektif dalam sebuah perusahaan atau organisasi.
- c. *Oppurtunity* (Peluang) peluang yang dimaksud dalam hal ini adalah situasi penting yang dapat menguntungkan lingkungan perusahaan atau organisasi tersebut.
- d. *Treath* (Ancaman) ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi sendiri, Ancaman tersebut berupa gangguan, dan gangguan ini merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi atau perusahaan yang saat ini sedang diinginkan.

⁵² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membeludak Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),19.

10. Indikator Keberhasilan Mediasi

Standar ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian diukur dari tidak jadinya perceraian antara suami istri yang diwujudkan dengan pencabutan perkara perceraian. Sebab tolok ukur dari keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yang pertama adalah jumlah perkara yang dicabut, kendatipun perkara perceraian yang dicabut tidak menutup kemungkinan karena berasal dari pihak itu sendiri. Hal ini karena pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses berperkara di Pengadilan masih berjalan baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi.

Kedua barameter keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan kesepakatan pada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Namun perlu digaris bawahi bukan berarti keberhasilan mediasi dalam masalah perceraian hanya diukur dari tercapainya kesepakatan para pihak untuk tidak bercerai.⁵³

⁵³ Astriani, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Biaya Ringan*(Bandung PT.Alumn,2013),70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Menurut Moleong

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.⁵⁴

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah murni lapangan, (sebagai lawannya dari *postpositivisme* adalah eksperimen) yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, adapun teknik dalam pengumpulan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah secara gabungan atau triangulasi, analisis data yang digunakan bersifat induktif kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif tersebut lebih menitik beratkan kepada makna dari pada generalisasi.⁵⁵

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena didalam penelitian ini disajikan dalam keadaan sebenarnya tanpa merubah apapun di fakta lapangan nantinya, serta penelitian ini dilakukan

⁵⁴ L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi cet ke 33 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 6

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

dengan cara observasi, wawancara dokumentasi. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis.⁵⁶

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, karena data yang digali sepenuhnya didapat dari fakta lapangan, dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, reflektif yang berarti bahwa peneliti dalam hal ini mengambil semua keterangan-keterangan dan data-data yang ada dilapangan dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis semua fakta-fakta yang ada dilapangan tersebut. Keterangan dan data-data tersebut digali dari subyek informan baik berupa keterangan manipulasi data yang bersifat formil maupun manipulasi data yang bersifat materil. Melihat karakteristik penelitian yang diteliti, penelitian ini di kategorikan penelitian lapangan (*field research*).⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan isi dari rancangan suatu penelitian. Penelitian dapat terlaksana apabila lokasi penelitiannya jelas. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian perlu ditentukan dulu lokasinya. .

Cresswel menjelaskan bahwa :

“Natural Setting-Quality researchers tend to collect data in the field at the site where participant experience the issue or problem under study. They do not bring individuals into a lab (a contrived situation), nor do they typically send out instruments for individuals to complete”.⁵⁸

⁵⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015),13.

⁵⁷ J. Supranto mendefinisikan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendatangi langsung keobyek penelitian atau lokasi penelitian yang usaha mengumpulkan datanya dilakukan langsung dengan mendekati para informan baik dengan cara wawancara atau observasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),28

⁵⁸ J.Wcresswell, *Research Design-Quantitatif, and Mixed Methods Approaches*,(California:SAGE Publications Inc,2009),175

Setting alami-peneliti kualitatif mengumpulkan data dilapangan pada tempat dimana parsipan (informan) mengalami persoalan atau masalah dalam penelitian. Peneliti tidak membawa individu kedalam laboratorium (situasi yang direncanakan), maupun membuat peneliti secara khas memberikan instrumen kepada individu untuk diselesaikan.

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah diatas lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember sebab Humas Pengadilan Agama Jember tetap menjalani sidang perceraian pada saat pandemi covid-19 hanya saja masyarakat tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Lebih lanjut perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember terjadi fluktuatif atau (naik turun) selama pandemi covid-19 sehingga hal ini yang menyebabkan penelitian ini dilakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama jember.

C. Kehadiran Peneliti

Alat utama dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yakni peneliti dan juga orang lain.⁵⁹ Hal tersebut dikarenakan peneliti mampu berhubungan dan memahami obyek dalam penelitian. Oleh karenanya kehadiran peneliti sangatlah diperlukan dalam penelitian hal ini sebagai pengamat partisipan secara langsung. Selain peneliti adakalanya hadir secara terang-terangan menginformasikan dirinya sebagai peneliti untuk memudahkan jalannya penelitian, dan ada juga yang secara sembunyi dalam arti tidak menjelaskan apabila peneliti sedang melakukan penelitian. Hal ini disesuaikan dengan situasi maupun kondisi informan.

⁵⁹ L.J. Molcong , *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi cetakan ke 33 (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014),9

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah piha-pihak yang terlibat dan akan dijadikan sebagai informan.⁶⁰ Dalam penelitian kualitatif khususnya informan merupakan tokoh sentral dalam terlaksananya penelitian, tanpa adanya informan maka penelitian tidak akan mendapatkan hasil.

Subyek penelitian dalam *Purposive Sampling*, yakni penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu.⁶¹

“*Purposive Sampling*, adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap orang paling mengerti tentang apa yang terjadi dan diharapkan, atau bahkan mungkin orang tersebut merupakan penguasa sehingga hal ini akan mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek ataupun situasi social tertentu yang sedang diteliti.”⁶²

Subyek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Pejabat Pengadilan Muslikin & Nurul Huda sebagai Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama Jember alasan dijadikan informan karena kedua informan tersebut adalah pemangku kebijakan dari setiap peraturan meliputi tupoksi dari Pengadilan Agama Jember. (2) Hakim diantaranya Nurul Huda ,sebagai Hakim Madya Utama sebagai Hudaibi Hakim Utama Muda alasan dijadikan sebagai informan karena seorang hakim merupakan ujung tanduk dari penyelesaian sebuah perkara perceraian (3) Munir Ahmad sebagai Hakim Mediator alasan dijadika informan karena mediator merupakan jembatan penghubung antara para pihak yang berperkara untuk

⁶⁰Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015),124.

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 11,(Bandung:Alfabeta,2015),53-54.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2013),124

mendapatkan titik temu, serta mediator juga sebagai ujung tombak dari proses mediasi ditangan mediator perkara perceraian dapat dicabut atau dilanjutkan. Selain itu peneliti juga mendapatkan data apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama proses mediasi berlangsung (4) Tamaji jabatan Panitera Muda Permohonan Ashari jabatan Panitera Pengganti Ulfa Saidah Panitera Pengganti alasan dijadikan informan karena dapat memperoleh data kasus perceraia, bagaimana penerapan proses atau pelaksanaan peraturan yang diberlakukan proses berperkara, jalannya persidangan selama masa pandemi covid-19 Tamaji Panitera (5) Para Pihak yang melakukan perceraian pada masa pandemi covid-19, alasan dijadikan sebagai informan karena dari pihak yang berperkara peneliti akan mendapatkan hasil apakah mereka mengajukan gugatan perceraian karena sebab pandemi covid-19.

Dengan demikian tujuan dari penelitian data ingin memperoleh meliputi faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 serta bagaimana proses mediasi dan perdamaian sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang ada dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua hal, yang meliputi data primer dan data sekunder

1. Data primer

Yaitu sumber data yang didapat dari informan langsung kepada

peneliti tanpa memalalui pihak lain.⁶³ Diantaranya (1) Pejabat Pengadilan (2) Hakim (3) Mediator (4) Panitera (5) para pihak yang melakukan perceraian pada masa pandemi covid-19

2. Data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung didapat dan diberikan kepada kepada peneliti yang berupa dokumentasi Pengadilan Agama Jember, berbagai rujukan yang terkait dengan penelitian, baik berupa buku, jurnal dan artikel yang mendukung dengan jalannya penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian diuraikan beberapa teknik atau cara dalam pengumpulan data seperti misalnya observasi dari partisipan, teknik wawancara mendalam, serta dokumentasi, dan keseluruhan harus dideskripsikan tentang data apa saja yang didapat dari teknik-teknik tersebut.⁶⁴

1. Teknik Observasi

Obesvasi merupakan pengamatan terhadap sesuatu obyek yang diteliti yang didapat secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Adapun yang dimaksud dengan pengamatan langsung adalah peneliti terjun langsung kelapangan dan ikut berbaur secara langsung dengan obyek yang akan diteliti, sedangkan proses tidak langsung yakni penelitian

⁶³ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras,2009),55.

⁶⁴ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015),75.

yang masih menggunakan alat bantu contohnya keterangan ahli, hasil penilaian seseorang dan sebagainya.⁶⁵

Adapun teknik observasi yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya membaca literatur tentang perceraian dan mediasi, membaca hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, peneliti mencari data awal tentang perceraian dan data perkara perceraian yang di mediasi selama pandemi covid-19 melalui web resmi Pengadilan Agama Jember, melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Jember, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data diantaranya Jumlah perkara perceraian yang masuk pada register Pengadilan Agama Jember pada saat pandemi covid-19, Jumlah perkara perceraian yang masuk pada proses mediasi, pengamatan proses pada pihak dalam berperkara, pengamatan pada proses mediasi, bentuk perilaku perceraian ketika mediasi

2. Wawancara

Wawancara merupakan rangkaian dari suatu proses percakapan dengan tujuan dapat mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua orang yang meliputi pewawancara (*interviewer*) orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang menjawab pertanyaan atau yang diwawancarai (*interviewee*).⁶⁶

⁶⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung :AL Fabela,2014),105.

⁶⁶Burhan Bunginc, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2007),155.

Teknik wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan Pengadilan Agama Jember diantaranya kepada pejabat, hakim, panitera, mediator Pengadilan Agama Jember dengan mewawancarai menggunakan pedoman interview diantaranya : Tanggapan terkait angka perceraian pada masa pandemi covid-19, Peran Pengadilan Agama Jember dalam meningkatnya perkara perceraian pada masa pandemi covid-19, penerapan Peraturan mediasi di Pengadilan Agama Jember, penerapan Peraturan mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Jember, proses mediasi, penerapan Surat Edaran no 1 tahun 2021 tentang protokol kesehatan di Pengadilan Agama Jember, upaya mediasi Pengadilan Agama Jember sebagai upaya meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19, banyaknya perkara perceraian yang tidak dimediasi dan yang melatarbelakangi mediasi gagal.

Wawancara selanjutnya kepada informan atau para pihak yang bercerai pada masa pandemi covid-19, dengan mewawancarai menggunakan pedoman interview diantaranya : Proses pengajuan perceraian dan pengetahuan sebelumnya tentang proses pengajuan perceraian, Sebelum mengajukan perceraian apakah ada upaya perdamaian sebelumnya, upaya perdamaian tersebut apakah melibatkan pihak lain, Alasan mengajukan perceraian, adakah kaitannya perceraian tersebut dengan pandemi covid-19, Apakah sudah tekad untuk bercerai.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara dalam penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari hasil observasi atau wawancara akan lebih *kredibel* atau dapat lebih dipercaya apabila telah didukung dengan sejarah observasi pribadi, kehidupan, suasana sehari-hari dan lain sebagainya.⁶⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa dokumen diantaranya :Laporan-laporan data perceraian 2019 sebelum pandemi covid-19, laporan data 2020 pada masa pandemi covid-19, laporan hasil mediasi, Artikel atau jurnal terkait penelitian, PERMA dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

G. Analisis Data

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini juga melibatkan pengelolaan pengerjaan dan pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama proses penelitian ataupun setelah pengumpulan data.⁶⁸

⁶⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung:ALFABETA,2014),82-83.

⁶⁸Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015),75.

Dalam menganalisa data yang didapat peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini terdapat pada bab 2 mengenai teori-teori tentang relasi perceraian dan covid-19 serta strategi penurunan angka perceraian. Selanjutnya dalam bab IV di deskripsikan bagaimana gambaran umum obyek penelitian yaitu para pihak yang sedang melakukan perceraian di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jember. Penyajian data dan analisis tentang faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian yang mana keduanya akan dibahas dalam pembahasan temuan yang kesesuaiannya akan disinkronkan pada bab II kajian kepustakaan yang membahas tentang teori-teori relasi perceraian dan pandemi covid-19 serta strategi penurunan angka perceraian, yang nantinya akan di ketemukan kesesuaian antara teori-teori yang melandasi dengan fakta-fakta dilapangan yang pada akhirnya pada bab V yaitu penutup, kesimpulan dan saran.

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis induktif dan analisis deduktif. Adapun yang dimaksud dengan analisis deduktif adalah berfikir secara (rasional), artinya menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan yang umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Sedangkan analisis induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus yang menuju pada kesimpulan yang bersiat umum.

Proses setelah dilakukan pengumpulan data yaitu analisis data menerapkan model analisis milik Miles and Huberman, dengan tiga langkah yang dimulai dari *Data Reductions* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclutions Drawwing/Verifications* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)⁶⁹ sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini meliputi data perceraian 2019 sebelum pandemi covid-19, data perceraian 2020 pada masa pandemi covid-19, data perceraian yang di mediasi tahun 2020, hasil dari wawancara serta dokumentasi.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini adalah peneliti menyajikan data dengan mengidentifikasi data secara detail pada saat pandemi covid-19, data hasil maediasi tahun 2020, diuraikan dalam bentuk tabel serta hasil wawancara, selanjutnya hasil wawancara mengenai perceraian yang dimediasi dalam bentuk hasil wawancara.

3. Penarikan kesimpulan / verivikasi *Conclutions Drawwing/Verification*

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu kesimpulan didasarkan pada data yang ada yang telah diperoleh yaitu dari hasil data perceraian 2020 pada masa pandemi covid-19, data hasil perkara perceraian mediasi tahun 2020 yang didukung dari hasil wawancara dengan informan serta dokumentasi. Namun apabila kesimpulan yang

⁶⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*(Bandung:ALFABETA,2017),91.

dikemukakan pada tahap awal kurang valid maka peneliti akan kembali ke lapangan dengan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih valid dan konsisten agar didapatkan kesimpulan yang kredibel.

H. Keabsahan Data

Setelah dilakukan penelitian perlu kiranya dilakukan uji keabsahan data. Hal ini untuk memastikan data yang didapatkan oleh peneliti sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Moleong menyebutkan empat kriteria keabsahan data yakni : derajat kepercayaan atau (kredibilitas, keteralihan (transferabilitas, kebergantungan (dependabilitas), serta kepastian (konfirmasiabilitas), sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi : perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi pengecekan sejawat, serta kecukupan referensial, kajian kasus yang negatif, pengecekan keanggotaan, uraian terinci, audit kebergantungan maupun audit kepastian.⁷⁰

Bagian ini memaparkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan didalam penemuan, agar dapat diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti tentang kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik penambahan atau perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, dilakukan dengan observasi yang lebih mendalam lagi, triangulasi yang dimaksud (yaitu menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, serta pengecekan

⁷⁰ Moleong metode penelitian kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (cetakan ke 33 Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014)..327

anggota. selanjutnya, perlu dilakukan pengecekan ulang dapat tidaknya ditransfer ke latar lain (*transferability*), ketergantungan terhadap konteks (*dependability*), serta dapat atau tidak dikonfirmasi kepada sumbernya (*confirmability*).⁷¹

Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan baik itu dari pelaku informan ataupun yang terlewatkan oleh peneliti. Pengecekan data dengan cara menulis kembali hasil wawancara dan dikorsecek dengan hasil laporan penelitian, ataupun mewawancarai ulang kepada informan untuk menambah data yang kurang.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan adalah triangulasi data meliputi :

1. membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan yang selama ini dilakukan
2. membandingkan yang terjadi sepanjang waktu dengan apa yang dikatakan orang dalam hal ini informan
3. membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan orang di berbagai keadaan atau pendapat orang lain yang notabene orang biasa, orang yang berpendidikan ataupun orang yang berada pada badan pemerintah
4. membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dokumen lain yang

⁷¹Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015),76.

didapat selama penelitian.⁷²

I. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana proses pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain dalam penelitian yang sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁷³

Untuk penelitian penelitian dimaksud, tahapan penelitian yang peneliti lakukan, adalah dengan menentukan atau memilih tema atau topik penelitian, pencarian informasi yang sesuai tema, penentuan lokasi penelitian yang akan diteliti serta pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data, sekaligus menganalisis data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Mengutip dari kata bogdan dalam bukunya Basrowi dan Suwandi yang menjelaskan tahapan penelitian terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :

- a. Tahapan penelitian pra lapangan yang meliputi
 - 1) Penyusunan rancangan penelitian
 - 2) Selanjutnya mengurus administrasi perizinan
 - 3) Mulai menjajaki serta menilai bagaimana keadaan di lapangan
 - 4) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian meliputi instrumen serta pengumpulan data

⁷² Moleong metode penelitian kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (cetakan ke 33 Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014)..331

⁷³Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015),76.

b. Tahap pelaksanaan lapangan

Setelah mempersiapkan instrumen dari tahapan pra-lapangan yang dianggap telah matang dan lengkap, maka tahap selanjutnya memulai meneliti yang diawali dengan:

- 1) Memahami betul bagaimana latar belakang penelitian yang akan diteliti serta mempersiapkan diri
- 2) Mulai terjun dan memasuki lapangan
- 3) Berperan serta dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode yang telah dipersiapkan sejak awal.

c. Tahap Analisis Data

Setelah semua data dianggap terkumpul, selanjutnya mulai menganalisa data secara keseluruhan selanjutnya mendeskripsikan hasil analisa tersebut dalam bentuk laporan yang selanjutnya dikonsultasikan secara berkala kepada dosen pembimbing. Data yang didapat menjadi laporan yang telah selesai, selanjutnya dipersiapkan untuk dipertanggung jawabkan didepan penguji kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Jember

1. Profil Pengadilan Agama Jember

Peradilan di Indonesia terdiri dari empat Peradilan, yang meliputi Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat Peradilan tersebut dibawah naungan Mahkamah Agung. Peradilan Agama adalah Peradilan khusus, atau disebut juga dengan Peradilan Islam. Hal ini dikarenakan dari beberapa jenis-jenis perkara yang dapat diadilinya. Seluruh perkaranya adalah jenis perkara menurut Agama Islam.⁷⁴

Adapun lingkungan Peradilan Agama yakni Pengadilan Agama (ditingkat PA) Pengadilan tinggi agama (PTA) dan Mahkamah Agung (MA) Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan dengan tingkat pertama yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam.

Jember adalah wilayah Kabupaten ini termasuk dalam kawasan tapal kuda wilayah Jawa Timur. Dengan letak geografis berada di bagian timur pada wilayah Profinsi Jawa timur, adapun perbatasan Jember sebelah timur berbatasan dengan Banyuwangi, perbatasan sebelah utara dengan Bondowoso dan perbatasan barat dengan Lumajang adapun posisi koordinatnya adalah 7° 59'6" sampai 8° 33'56" lintang selatan 6°33'6"


⁷⁴ Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*(Jakarta;Pradnya Pramita, 2008),11

sampai 7°17'33" Bujur Timur dari Kabupaten Jember memiliki luas wilayah seluas 3.293, 345km².

Pengadilan Agama Jember mulai berdiri sekitar tahun 1950 yang berkedudukan di Kota Koordinator se kersidenan besuki dan Masjid jami' merupakan kantor pertama dari Kabupaten Jember Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di Pimpin oleh drs. Moh. Ersyah selanjutnya kantor Pengadilan Agama pindah dilingkungan Tegal boto Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbarsari Kota Jember, serta telah menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.75m² tepatnya dijalan Sumatra nomor 122 Jember.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah dan menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Cendrawasih no. 27 Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Berikut peta lokasi Pengadilan Agama Jember :

Tabel 1. Foto Profil dan Denah Lokasi Pengadilan Agama Jember




Sejak berdirinya Pengadilan Agama Jember sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Jember telah mengalami beberapa pergantian pimpinan (Ketua Pengadilan), diantaranya :

- a. KH. Mursyid Periode 1950-1960
- b. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
- c. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
- d. Drs. Moh. Ersyad periode 1974-1982
- e. Drs. H. Abd. Kadir, S.H. Periode 1992-1995
- f. Drs. Salim Abdushamad, S.H. Periode 1992-1995
- g. H. Agus widodo, S.H. Periode 1995-2001
- h. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
- i. Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H, M.Hum 2004-2006
- j. Drs. H. Sudirman, S.H. MH. Periode 2006-2008
- k. Drs. Ali Rahmad, SH. Periode 2008-2010
- l. Drs. H. Sumasno, S.H, M.Hum Periode 2010-2013
- m. Drs. Ilham Abdullah, S.H. M.Kn Periode 2013-2016
- n. Drs. H. A. Imron A. R, S.H. M.H, Periode 2016-2019
- o. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S Periode 2019-2020
- p. Dr. H. Muslikin, M.H Periode 2020-2021

Perlu diketahui struktur organisasi Pengadilan Agama Jember agar jalur memperjelas jalur struktural kepegawaiannya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember



Untuk lebih memahami satu persatu jabatan pada tabel diatas maka dapat dilihat rincian dibawah ini :

Tabel 3. Daftar Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Jember tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Muslikin, M.H	Ketua / Hakim Madya Utama
2.	Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama
3.	M Ali Lutfi, S. H.,M.Hum	Hakim Utama Muda
4.	H. Raharjo, S.H.,M.Hum.	Hakim Utama Muda
5.	Drs. H. Mufklich Noor, S.H.,M.H	Hakim Madya Utama
6.	Drs. Suyatman, M.H.	Hakim Utama Muda
7.	Drs. Moh. Khosidi, S.H	Hakim Utama Muda
8.	Drs. Suhaili,S.H.,M.H	Hakim Utama Muda
9.	Drs. Afnan Muhamidan	Hakim Madya Utama
10.	Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama

11.	Drs. Murdin, M.H	Hakim Madya Utama
12.	Drs. H. Baidlowi, S.H.	Hakim Madya Utama
13.	Dra. Nur Sholehah, M.H.	Hakim Madya Utama
14.	Drs. Ramli, M.H.	Hakim Madya Utama
15.	Drs. Nur Chozin, S.H.,M.Hum.	Hakim Utama Muda
16.	H. Ahmad Nabbani,S.H.,M.H	Hakim Utama Muda
17.	Drs. M. Yunus K, S.H., MH.	Hakim Utama Muda
18.	H.Syaidil Syabrini, S.H.,M.H.E.S.	Hakim Madya Utama
19.	Drs. H. Ijmak S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama
20.	Drs. Moh Hosen,. S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama
21.	Ahmad Muzairi, S.H.	Panitera
22.	Taher, S.H.	Sekretaris
23.	Faesol Hasbi, S.E.,S.H.	Kasubbag Umum & keuangan kasubag Perencanaan
24.	Ahmad Nuruszaman Afifi.S.E.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
25.	Samina Laila ,.S.E.,S.H.	Panitera Muda Hukum
26.	Tamaji, S.Ag.M.H.	Panitera Muda Permohonan
27.	Hamid Salama, S.H.I.,M.H.I	Panitera Muda Gugatan
28.	As'ari.,S.H	Panitera Pengganti
29.	Phillien Shopihia.,S.H	Panitera Pengganti
30.	Dra. H.Sufiyani	Panitera Pengganti
31.	Mat Halil.S.H.	Panitera Pengganti
32.	Sulaiman, S.H.	Panitera Pengganti
33.	Ulfatus Saidah, S.H.M.H	Panitera Pengganti
34.	Zulfikar, S.H	Panitera Pengganti
35.	Nurul Hidayah, S.H	Panitera Pengganti
36.	Umar Suki, S.H	Panitera Pengganti
37.	Riza Amalia, S.El.,M.H	Panitera Pengganti
38.	Mohammad Nurhasani.,S.H	Panitera Pengganti
39.	Hana Nurul khoironi Andritama,S.H	Panitera Pengganti
40.	Abdur Rohman,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
41.	Chamim Tohari,S.H.	Jurusita
42.	Ma'mun Sholihin,S.H.	Jurusita Pengganti
43.	Moh. Faiq Azmi,S.H.	Jurusita Pengganti
44.	Suyanto,S.H.	Jurusita Pengganti
45.	Arimeimoki, S.I.P	Analisis Kepegawaian Pertama

Tabel 4. Daftar Pegawai Pengadilan Agama Jember Honorer Dipa

No.	Nama	Jabatan
1.	Supriyantoro	Satpam
2.	Saeri Abdurrahman	Office Boy
3.	M. Tufik Ridlo, S.HI	Staff Panmud permohonan
4.	Abdullah	Staff Kasubag Umum dan Keuangan
5.	Maya Masita K,A.Md	Staff Panmud Gugatan dan Staff panpud Permohonan
6.	Soehartomo Eko D, S.E.	Staff Panmud Gugatan
7.	Billyardo Sahar Ma'ruf	Staff Panmud Gugatan
8.	Briyan Risqy, A.Md	Staff Panmud Hukum
9.	Nani Purwasih, S.E	Staff Panmud Permohonan
10.	Yulistina Wijayanti, S.H	Staff Panmud Hukum
11.	Farah Zakiyah, S.E	Staff Panmud Gugatan
12.	Zofy Zeryanata	Staff Panmud Gugatan
13.	Khotib Abdullah, S.H.I	Staff Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
14.	Iwan Agus Wicaksono, S.H	Staff Panmud Gugatan

Tabel 5. Daftar Pegawai Pengadilan Agama Jember Honorer Non Dipa

No.	Nama	Jabatan
1.	Dwi Dedi Kurnadi	Staff Panmud Hukum
2.	Adhi Suprayoga	Office Boy
3.	Anissa Amaliya, S.H.I	Staff Panmud Permohonan
4.	Lailatus Syarifa, S.E, SH.	Staff Panmud Gugatan
5.	Sudartiningsi, S.H	Staff Panmud Gugatan
6.	Ahmad Mujahid	Staff Kasubbag, Perencanaan, TI, Dan Pelaporan
7.	Holikul Akbar	Office Boy

8.	Affan Maulana, R.P. S.H	Staff panmud gugatan
9.	Sucy Asmara Yani, S.H	Staff panmud gugatan
10.	M. Adip Shulcy, S.E.,S.H	Satpam
11.	Jayusman	Office Boy
12.	Eko Priyambudi Amariato	Staff Kasubbag umum. dan keuangan
13.	Muchtar, S.H	Staff Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana
14.	Hendry Novan Kartika	Staff panmud gugatan
15.	Wariqul Jannah	Staff panmud gugatan
16.	Gita Risty Harirotul Mawaddah	Staff Panmud Permohonan
17.	Hidayatur Rahman, S. Sy	Staff panmud gugatan
18.	Septian Nurfahmi, S.H.,M.H	Staff panmud gugatan
19.	Agus Santoso	Penjaga malam
20.	Imam Hariyono	Penjaga malam
21.	Muhammad Wahyudi	Satpam

2. Kekuasaan Pengadilan Agama Jember

Apabila Berbicara tentang kekuasaan Peradilan maka hal ini ada kaitannya dengan hukum acara perdata, maka meliputi dua hal yakni kekuasaan relatif dan kekuasaan. Hal ini berlaku juga di Pengadilan Agama yang berlaku kedua hal tersebut tidak terkecuali Pengadilan Agama Jember. Oleh karenanya perlu kita ketahui masing-masing wilayah kekuasaan Pengadilan agama Jember.

a. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut dari sebuah Pengadilan memiliki arti bahwa kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang diajukan atau jenis Pengadilan serta tingkatan Pengadilan itu sendiri, dalam perbedaannya dengan jenis perkara

atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.⁷⁵ Pengadilan agama Jember memiliki kuasa untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama Jember disebutkan didalam pasal 49 sampai dengan 50 Undang-undang No.7/1989 tentang Pengadilan Agama, dan diubah dalam pasal 49 UU No.3/2006, terakhir dirubah dalam pasal 48 Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, (3)Wasiat, (4)Wakaf, (5) Hibah, (6) Infaq, (7) Zakat, (8) Sadaqoh, dan (9) Ekonomi Syari'ah.

b. Kekuasaan Relatif

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai wilayah yurisdiksi yang relatif tertentu, dalam hal ini meliputi Kabupaten. Yurisdiksi ini mempunyai arti penting yang akan berhubungan dengan Pengadilan agama mana yang orang yang akan mengajukan perkara sehubungan dengan hal eksepsi tergugat.⁷⁶ Berdasarkan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Jember, maka Yuridiksi Relatif ini meliputi beberapa Kecamatan sebagai berikut⁷⁷ :

⁷⁵ Roishan A. Rasyid, *Hukum acara Pengadilan*, (Jakarta:Pramadya Pramita,2008),27

⁷⁶ Ibid..26

⁷⁷ www.pa.jember.go.id/profil-pa-jember, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember,(diakses 15 februari 2021)

Tabel 6. Wilayah Yurisdiksi Relatif Pengadilan Agama Jember

No.	Kecamatan
1.	Patrang
2.	Kaliwates
3.	Arjasa
4.	Sumbersari
5.	Jelbuk
6.	Pakusari
7.	Sukowono
8.	Kalisat
9.	Ledokombo
10.	Sumberjambe
11.	Ambulu
12.	Mayang
13.	Silo
14.	Mumbulsari
15.	Tempurejo
16.	Rambipuji
17.	Panti
18.	Sukorambi
19.	Ajung
20.	Jenggawah
21.	Tanggul
22.	Semboro
23.	Sumberbaru
24.	Bangsalsari
25.	Kencong
26.	Jombang
27.	Umbulsari
28.	Gemukmas
29.	Puger
30.	Balung
31.	Wuluhan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember terdiri dari 31 Kecamatan, selain itu dari 31 Kecamatan tersebut ternyata dibagi dalam tiga radius. Dan pembagian radius ini berhubungan dengan biaya pemanggilan para pihak.

Pengadilan Agama Jember selaku Pengadilan kelas 1 A dengan jumlah perkara yang banyak setiap tahunnya tentu memiliki tenaga bantu dalam menyelesaikan perkara yang telah terurai sebelumnya.

3. Jumlah Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada saat masa pandemi covid-19 ini berlangsung kasus perceraian mengalami peningkatan diberbagai, hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Jember kasus perceraian mengalami peningkatan pada kurun waktu pertengahan tahun 2020 berdasarkan jumlah perkara yang masuk.

Berikut paparan data yang menunjukkan Angka perceraian pada masa pandemi covid-19 yang peneliti dapatkan dari laporan perceraian pada tahun 2020 sebanyak 6.323 kasus perceraian dengan rincian 1.761 kasus cerai talak dan 4548 kasus cerai gugat.⁷⁸

Adapun laporan penyebab terjadinya perceraian yang paling banyak adalah disebabkan oleh perselisihanatau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang menyumbangkan angka 3.048 kasus perceraian dengan kasus perselisihan yang terjadi terus menerus yang disusul faktor ekonomi sebanyak 2.713 kasus.⁷⁹

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Pada dasarnya semua Pengadilan Agama mengalami persoalan yang sama menyangkut masalah perceraian tidak terkecuali di Pengadilan Agama Jember, terdapat faktor yang melatar belakangi atau yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19.

⁷⁸ Laporan tentang perkara yang diterima Pengadilan Agama menurut jenisnya tahun 2020

⁷⁹ Laporan penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020

Disisi lain dalam sebuah keluarga adakalanya suatu sengketa yang selalu mengiringi rumah tangga. Jika suami isteri tidak dapat menuntaskan setiap permasalahan keluarga yang timbul maka akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan berahir disebuah perceraian, tidak terkecuali pada masa pandemi covid-19 ini. Karena akibat dari pandemi ini tidak jarang pasangan suami isteri yang merasa tertekan baik secara psikis maupun secara ekonomi.

1. Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jember

Permasalahan didalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan berakibat perceraian, faktor penyebab perceraian tersebut seperti kurangnya kedewasaan dari pasangan suami, istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan rumah tangga sehingga sering kali terjadi kesalah pahaman antar pemikiran pada keduanya sehingga persoalan sosial lainnya.

Dari hasil penelitian yang didapat pada saat pandemi covid-19 terjadi, terdapat kecenderungan kenaikan jumlah angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh faktor moral, seperti, poligami liar, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya, faktor ekonomi, karena adanya gangguan pihak ketiga serta ketidak harmonisan karena perselingkuhan.

Namun dalam hal ini faktor ekonomi dan perselisihan yang terjadi secara menerus mendominasi angka dari alasan perceraian

sepanjang tahun 2020 untuk lebih jelasnya dari kedua faktor tersebut maka dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel 7. Jumlah perceraian akibat faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember tahun 2020

Bulan	Jumlah perceraian
Januari	313
Februari	205
Maret	226
April	183
Mei	118
Juni	173
Juli	174
Agustus	237
September	372
Oktober	329
November	368
Desember	350
Total	3.048

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara suami ataupun isteri dituntut untuk selalu menjalin hubungan yang baik dalam artian suami istri mampu menciptakan suasana yang harmonis yang seperti halnya harus dapat saling pengertian , saling menjaga, saling menghargai dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi hal ini sukar didapat terlebih dilingkup yuridiksi Pengadilan Agama Jember ternyata masih banyak para pihak yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pertengkaran yang terjadi tidak jarang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terlalu prinsip.

Berikut tabel data Jumlah perceraian yang peneliti dapat dari hasil laporan perceraian pada tahun 2020

Tabel 8. Jumlah Perceraian Akibat Faktor Ekonomi

Bulan	Jumlah perceraian
Januari	336
Februari	267
Maret	275
April	345
Mei	200
Juni	222
Juli	247
Agustus	243
September	201
Oktober	102
November	157
Desember	119
Total	2.713

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa perceraian yang terjadi pada saat pandemi covid-19 yakni pada tahun 2020 diwilayah Pengadilan Agama Jember kasus perceraian dengan perselisihan terus menerus dan ekonomi mendominasi sebagai alasan perceraian hal ini disebabkan oleh kesetabilan ekonomi yang terganggu.

Kesetabilan ekonomi dari sebuah keluarga erat kaitannya dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, seperti contoh kelancaran usaha keluarga dan penghasilan mempunyai pengaruh pula terhadap kelancaran kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain jelasnya bahwa faktor ekonomi masih sering dianggap sebagai salah satu problem dalam kehidupan berumah tangga diwilayah yuridikasi Pengadilan Agama

Jember.

Pihak perceraian yang berperkara di Pengadilan Agama Jember kebanyakan alasan ekonomi dan perselisihan, hal ini diketahui dari hasil observasi bahawa Pengadilan Agama Jember tidak pernah sepi dari pihak yang berperkera perceraian dengan alasan tersebut. selain hasil observasi hal ini dikuatkan dengan pernyataan wakil ketua sekaligus hakim Pengadilan Agama Jember menanggapi hal tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Huda tentang penjelasan tabel diatas

“Jika berbicara tentang pandemi covid-19 ini tidak akan terlepas dari masalah yang ditimbulkan nduk. Hal ini bisa jadi ada kaitannya dengan perceraian, perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020, awal-awal pandemi pihak yang berperkera memang sepi tetapi dipertengahan tahun mulai rame seperti biasa bahkan lebih dari biasanya, bisa dilihat di laporan penyebab terjadinya perceraian di tahun 2020 ada perbedaan mulai bulan januari sampai dengan bulan april sedikit landai, karna hal ini disebabkan penerapan “pembatasan sosial berskala besar/ psbb yang sering kita sebut (lockdown) dan himbauan dirumah saja, sedangkan mulai bulan mei sampai dengan desember terjadi kenaikan yang signifikan, karna dirasa masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan masalah-masalah yang menumpuk rata-rata mereka yang mengajukan perkara perceraian itu karena ekonomi, stress karena tidak bisa kemana-mana belum juga masalah-masalah yang lain seperti masa transisi dari anak tidak sekolah karna dampak pandemi covid ini, jadi ini yang menjadi salah satu penyebab perselisihan yang terjadi terus-menerus sampai dengan ketidakcocokan yang memang sudah tidak bisa dibendung lagi nduk”⁸⁰.

Pernyataan Bapak Huda yang saat ini sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember sekaligus Hakim Madya Utama Pengadilan

⁸⁰ Nurul Huda, *Wawancara*, Jember 12 Januari 2021

Agama Jember mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 ini membawa dampak yang cukup berpengaruh terhadap jumlah perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Lebih lanjut Bapak Huda menuturkan

“Ekonomi memang sudah menjadi alasan dominan di Pengadilan Agama Jember nduk, Cuma selama pademi covid bisa dikatakan menyumbang beberapa persen dari biasanya Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama pada saat pandemi covid-19 itu rata-rata karena pertengkaran yang terjadi macem-macam penyebabnya seperti berantem gara-gara dagangan yang tidak laku, tetapi istrinya tetap menuntut banyak, ada pula yang berantem gara-gara kebiasaan anak yang sekolah dari rumah mendorong mereka berantem sehingga hubungan mereka tidak harmonis lagi ada juga memang yang dari awal rumah tangga mereka memang selalu ada masalah karena ada covid maka masalahnya semakin tidak terbendung”.

Bapak Huda menjelaskan bahwa pasangan yang mendaftarkan perkara perceraianya di Pengadilan Agama rata-rata masalah disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan perselisihan yang terjadi terus menerus, ada kalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum covid-19 tetapi ada juga perselisihan tersebut tidak jarang disebabkan oleh pandemi covid-19 kebiasaan baru serta imbas yang ditimbulkan mengakibatkan sebagian keluarga tidak dapat beradaptasi dengan hal itu sehingga menyebabkan keluarganya tidak harmonis.

Pendapat Huda diatas diperkuat oleh pernyataan Husnul Khotimah paralegal yang bertugas di Pos Bantuan Hukum/Posbakum Pengadilan Agama Jember yang menyebutkan bahwa alasan perceraian didominasi oleh perselisihan dan faktor ekonomi berikut hasil wawancara mengenai

alasan perceraian :

“Iya mbak saya memang mewawancarai orang-orang yang akan melakukan perceraian kebanyakan alasan mereka mengajukan perceraian itu rata-rata karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan macem-macam mbak, orang ketiga, pengertian penyebab orang ketiga ini juga bervariasi mbk jika dihubungkan dengan pandemi covid-19 ini biasanya mereka berantem karena kebiasaan baru kayak main hp dengan menghabiskan waktu dengan bermain game atau malah yang sebenarnya adalah tuntutan pekerjaan banyak pasangan yang masalahnya itu mbk, ada juga perselingkuhan kalo dikaitkan dengan pandemi ini tentunya tidak terlepas dari kebiasaan baru lagi mbk, hp masih menjadi penyebabnya. Yang paling banyak ya karna ekonomi , tentu banyak pasangan yang terkena dampak karena covid ini mbak, ada istri yang menggugat cerai suaminya karena sudah tidak bekerja, ada juga istri yang menggugat suaminya karena setiap pulang berdagang tidak pernah ada hasilnya. karena dampak covid ini juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga kembali lagi ada keluarga yang memahami kondisi sekarang tetapi tidak jarang pasangan suami istri tidak mau tahu bagaimanapun keadaannya”.⁸¹

Pernyataan dari husnul diatas mengindikasikan bahwa ternyata disadari ataupun tidak disadari bahwa pandemi covid-19 ini membawa pengaruh terhadap keharmonisan keluarga ada keluarga yang dapat bertahan dengan perubahan pola hidup tersebut tetapi ada juga beberapa keluarga yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sehingga berimbas kepada hubungan ikatan perkawinan. Perubahan perubahan ini dapat dilihat pada tabel 1 diatas dengan menunjukkan bahwa pada bulan januari sampai dengan april 2020 jumlah perkara perceraian masih tergolong seperti biasanya hal ini dikarenakan pembatasan sosial berskala besar yang hal ini juga diterapkan di Pengadilan Agama Jember,

⁸¹ Husnul Khotimah, *Wawancara Observasi awal* , Di Posbakum 21 November 2020

peningkatan perkara perceraian terjadi di bulan mei sampai bulan desember tahun 2020 hal ini terjadi karena penerapan psbb sudah mulai dilonggarkan kembali .

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pandemi covid-19 memang tidak langsung berdampak terhadap perceraian, namun dari adanya pandemi covid-19 ini semakin memburuk keadaan keluarga yang didalamnya terdapat rentetan-rentetan masalah, salah satu rentetan masalah tersebut yaitu masalah ekonomi yang ditimbulkan dari dampak pandemi yang menyebabkan perselisihan. Salah satunya yang terjadi kepada Yyun Vitruiani, seorang informan yang menggugat suaminya karena rentetan masalah ekonomi yang ditimbulkan dari dampak pandemi covid-19, berikut data yang didapat:

“Gini lho mbak sebenarnya saya itu sudah tidak ingin cerai karena sudah punya anak satu yang lucu dan masih kecil juga, Cuma bagaimana lagi ya mbak, setelah diperusahaan suami saya melakukan perampingan tenaga kerja karena tau sendiri lah mbak tempat game di roxy tahun 2020 ditutup selama 3bulan dan perusahaan kolab sehingga suami saya terkena pengurangan jam kerja yang rata-rata tinggal separu dari jam sebelum pandemi maka pasti hal pasti berimbas pada gaji bulanan saya mbak, dan setelah saya suruh suami mencari tambahan kerja diluar jam kerjanya dia tidak melakukan itu mbak, dari situ mulai ada percekcoakan dan kalau dihitung sudah satahun lo mbak kita berantem-berantem gini terus, dan saya ngak masalahin dia ngak nyukupi tapi saya capek dengan prilakunya aja mbk capek cekcok terus tiap hari sedangkan covid ini juga ngk tau berahirnya kapan”⁸²

Dari penuturan Yyun diatas menjelaskan bahwa Yyun tidak ada sedikitpun untuk bercerai apalagi sudah dikaruniai seorang anak, namun

⁸² Yyun Vitraiani, *Wawancara*, Jember 22 Februari 2021

saat pandemi covid-19 terjadi suami Yuyun mengalami pengurangan jam kerja yang berimbas pada pendapatan atau ekonomi keluarganya, hubungan rumah tangga Yuyun diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terjadi barang tentu hal ini berimplikasi pada keharmonisan rumah tangganya.

Dari sini dapat dilihat bahwa dampak negatif dari pandemi covid-19 ini adalah pengurangan tenaga kerja yang masih produktif di beberapa perusahaan seperti yang telah terjadi pada suami Yuyun Vitriani, Yuyun adalah salah satu pasangan yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan keluarganya akibat dari pandemi covid-19 ini sehingga melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember, dan masalah-masalah ini juga tidak menutup kemungkinan berdampak negatif pula terhadap pasangan-pasangan suami istri lainnya terutama pasangan muda yang masih labil.

Berikut hasil surat keputusan PT G-Fan tentang pengurangan jam kerja suami dari informan Yuyun sebagai salah informan yang terkena dampak dari pandemi covid-19:



Surat Keputusan PT G-Fan tentang pengurangan jam kerja suami dari informan Yuyun sebagai salah informan yang terkena dampak dari pandemi covid-19.

No	Nama	Jam Kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wafiq Zammasul
 agreement Gamefantasia
 gamefantasia
 Roxy Square
 Jl. Hayam Wuruk - Sempursari
 Jember
 Telp. 0331 - 412725
 Fax. 0331 - 412725

83

⁸³ Surat Keputusan PT. Gfan (Pengurangan jam kerja pada masa pandemi covid-19)

2. Peran Dan Strategi Pengadilan Agama Jember Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Covid-19

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan atau atas putusan Pengadilan. Selain dijelaskan juga pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan memediasi dan tidak berhasil.

Mediasi diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dapat mencegah putusnya perkawinan serta dapat meredam sengketa antara kedua belah pihak pihak ataupun keluarga karena garis besar makna mediasi merupakan penyelesaian masalah tanpa masalah. Lalu bagaimana jalannya mediasi di Pengadilan Agama Jember sebagai implikasi dari peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir perceraian fakta dipangan sebagai berikut :

a. Peran Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19

Berangkat dari pasal sebelumnya peneliti mencoba menggali informasi sejauh mana Pengadilan Agama Jember dalam berupaya mendamaikan serta memediasi para pihak yang berperkara sebagai upaya untuk meminimalisir angka dari perceraian pada masa pandemi covid-19.

“ di Dalam PERMA No. 1/2016 sebenarnya dalam rangka mediasi sebelum persidangan itu sifatnya wajib, dan hal ini pula dilakukan di Pengadilan Agama Jember, kami menyampaikan kepada para pihak agar melakukan proses mediasi jika mediasi tersebut tersebut tidak dilakukan maka akan batal demi hukum ”⁸⁴

Dilihat dari penuturan Nurul Huda diatas, diketahui bahwa penerapan Mediasi yang dilakukan didepan Pengadilan Agama secara garis besar Nomor 1 Tahun 2016 yakni seluruh perkara perdata wajib dilakukan mediasi. Pentingnya proses mediasi dijelaskan kepada para pihak agar memahami serta mempunyai etikad baik terhadap proses mediasi.

Pengadilan Agama selaku Pengadilan tingkat pertama harus menerapkan proses mediasi pada perkara perdata, sebab jika perdata diajukan banding dan diketahui sebelumnya tanpa danya proses mediasi terlebih dahulu maka akan diberikan putusan sela untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu, sebab mediasi adalah amanat Undang-undang, hal ini disampaikan oleh panitera muda Pengadilan Agama Jember :

“Mediasi adalah amanat Undang-undang, ketika para pihak sama-sama hadir maka harus dilakukan proses mediasi tersebut, seperti yang tercantum didalam PERMA No 1 Tahun 2008, kemudian diperbaharui PERMA No 1 Tahun 2016, disitu jelas aturannya harus dilaksanakan proses mediasi ketika ada sengketa dan para pihak sama-sama hadir dalam persidangan, sebaliknya PERMA tersebut tidak dapat terlaksana jika salah satu pihak tidak hadir didalam persidangan. Tidak ada bedanya pada masa pandemi covid-19 ini proses mediasi tetap dilaksanakan jika kedua belah pihak yang berperkara hadir di dalam persidangan”⁸⁵.

⁸⁴ Nurul Huda, *Wawancara*, Jember 12 Januari 2021

⁸⁵ Tamaji, *Wawancara*, Jember 18 Maret 2021

Ketika perkara *contencius* dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara, maka majelis hakim memeriksa pokok perkara memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebab mediasi merupakan perintah Undang-undang baik dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 ataupun PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tersebut akan terlaksana apabila para pihak hadir didalam persidangan serbaliknya aturan PERMA diatas tidak dapat terlaksana apabila salah satu dari pihak yang berperkara tidak menghadiri persidangan.

Sejalan dengan pernyataan diatas, Agus widodo sebagai salah satu mediator Pengadilan Agama menjelaskan bahwa :

“Mediasi merupakan penyelesaian perkara perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, untuk membuat mereka berdamai ya tentunya mereka harus hadir semua karena untuk mendamaikan keduanya, tidak mungkin mendamaikan hanya salah satunya”.⁸⁶

Penuturan tersebut diatas menjelaskan bahwa proses mediasi adalah sebagai salah satu sara penyelesaian sengketa pertengkaran atau perselisihan yang dapat berhasil apabila kedua belah pihak dapat dihadirkan. Karena hasil akan didapat dengan proses tawar menawar atau perundingan dari kedua belah pihak, mediator tidak akan memediasi perkara jika tidak diperintahkan oleh majelis hakim dan hakim akan memerintah mediator untuk memediasi para pihak jika dihadiri lengkap oleh keduanya baik penggugat ataupun tergugat.

⁸⁶ Agus Widodo, *Wawancara*, 18 Maret 2021

Mediasi sebagai kewajiban dari Undang-undang mempunyai andil peran besar terhadap jalannya proses persidangan berdasarkan penuturan salah satu hakim Pengadilan Agama Jember bahwa :

“Mediasi dapat terjadi jika dihadiri oleh kedua belah pihak, begitu halnya perkara perceraian jika tidak mau untuk dimediasi maka tidak ada etiked baik dan perkara tersebut NO , dalam artian bukan di tolak atau digugurkan melainkan NO tidak diperiksa tetapi perkara yang sama dapat diajukan kembali”.⁸⁷

Berdasarkan penuturan diatas bahwa mediasi dapat berakibat fatal terhadap jalannya proses perceraian, apabila peoses mediasi tidak ditepakan dalam beracara maka perkara akan di NO / *Niet Ovanjklicjke Verklaard* attau tidak dapat diperiksa. Jika hal ini terjadi maka diajukan kembali dengan alasan yang sama.

Melihat dari penuturan diatas bahwa mediasi merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan sesuai dengan anjuran PERMA ketika mediasi dilakukan maka akan memberikan dampak terhadap perkara baik perkara yang diterima ataupun perkara yang dinyatakan tidak beretikad baik, ketika pihak tidak bertikad baik maka diberikan sanksi untuk membayar biaya mediasi.:

Mengingat begitu vitalnya mediasi terhadap perkara perceraian pada prinsipnya mediasi harus dilakukan dengan niat yang baik serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal baik yang dilaksanakan oleh hakim, mediator atau lembaga Pengadilan itu sendiri, namun bagaimana proses pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan

⁸⁷ Hudaibi, *Wawancara*, 18 Maret 2021

Agama Jember dilihat dari sisi formil atau materilnya, maka dalam hal ini akan sangat diperlukan mengingat hakim, mediator adalah orang yang sentral atau penting yang dituntut mampu membelokkan niatan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk kembali damai apabila dalam perkara perceraian artinya dapat rujuk kembali.

Tingkat perkara perceraian yang di mediasi di Pengadilan Agama Jember terhitung rendah, hal ini dapat dilihat pada perkara yang didaftarkan pada tahun 2020 sebanyak 6.020 perkara perceraian sedangkan perkara yang dimediasi sebanyak 451 perkara.⁸⁸ Fenomena yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor bagaimana Pengadilan Agama Jember hal yang demikian berikut peneliti rangkum beberapa faktor yang melatar belakang :

- 1) Para pihak (Penggugat & Tergugat / Pemohon dan Termohon) sepakat untuk bercerai

Salah satu alasan pihak tidak hadir didalam persidangan adalah karena para pihak telah menyetujui untuk melakukan perceraian, dalam hal ini para pihak sudah sepakat untuk melakukan perceraian, ada juga pihak yang pasrah terhadap keinginan salah satu pasangan sehingga mereka tidak mengadiri persidangan mak hal inilah yang akan menjadi salah satu kendala atau problem terhalannya proses dilakukannya mediasi. Berikut beberapa pernyataan ditemukan dilapangan :

“Antara Kami sudah sama-sama sepakat untuk bercerai tidak ada alasan lagi bagi kami untuk kembali ruju’ jadi biar sama-

⁸⁸ Pengadilan Agama Jember pa-jember.go.id, Laporan tahunan 2020, diakses 26 Maret 2021

sama enak dan gampang dan juga prosesnya tidak lama-lama, jadi tidak saling keberatan satu sama lain”⁸⁹

Berdasarkan penuturan tersebut bahwa pihak (pemohon dan termohon) sudah bersepakat untuk melakukan perceraian dan diantara para pihak tersebut tidak akan ada kesempatan untuk kembali embina rumah tangga, antara pihak bersepakat untuk melakukan perceraian dan untuk mempermudah jalannya proses perceraian salah satu diantaranya bersedia untuk tidak hadir didalam persidangan. Hal ini juga selaras dengan informan lain dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pada saat ini rumah tangga kami sudah tidak bisa diselamatkan bahkan kami telah berpisah rumah selama satu tahun lebih cuma memang untuk perceraianya saja yang belum, Suamiku maunya aku juga begitu, aku dikasih uang untuk mengurus perceraian ini jadi tinggal beli surat saja kan mbak”⁹⁰

Pada saat Penggugat melakukan gugatan perceraian suami Penggugat telah menyetujui untuk di ajukan gugatan perceraian, dan memberikan sejumlah uang untuk biaya panjar perkara, karen para tersebut sudah berpisah lama kurang lebih satu tahun perceraian tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi legal formal saja. Pernyataan Hal tersebut diatas juga selaras dengan pernyataan hakim Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa :

⁸⁹ Samsul H, *Wawancara*, 25 Maret 2021

⁹⁰ Rudatul Mu'minah , *Wawancara* 25 Maret 2021

“Kebanyakan penggugat yang mengajukan gugatan perceraian dibiayai oleh tergugat, karena tidak bisa dipungkiri biaya gugatan cerai (gugat cerai dari istri) biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan permohonan talak (cerai talak dari suami) jadi mereka seolah-olah membuat semacam skenario agar mereka dapat bercerai secara cepat dan tentunya murah”⁹¹

Ketidakhadiran tergugat karena memang sudah diatur, dengan demikian ketika pihak penggugat mengajukan gugatan sudah dipastikan pihak tergugat tidak akan hadir didalam persidangan. Bukan hanya dari pendapat hakim ternyata pendapat diatas juga selaras dengan pernyataan Panitera Muda yang menyatakan :

“Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama dan mengajukan gugatan entah itu gugat cerai, cerai talak itu sebenarnya sudah pasrah dengan keadaan rumah tangganya, dan mereka memang sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi jadi percuma bagi kami untuk memaksa karena sudah pasti tidak akan berhasil”⁹²

Pendapat beliau bahwa para pihak yang mengajukan gugatan perceraian baik itu yang berupa cerai gugat ataupun cerai talak memang sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Apabila disimpulkan secara logika para pihak yang datang ke Pengadilan dan mengajukan perceraian sudah dipastikan tidak akan hadir didalam persidangan.

- 2) Para pihak (Penggugat & Tergugat / Pemohon dan Termohon) mempunyai tekad bulat untuk bercerai

⁹¹ Hudaibi, *Wawancara*, Jember 25 Maret 2021

⁹² Ashari, *Wawancara*, Jember 11 Februari 2021

Banyaknya perkara perceraian yang diputus secara verstek serta minimnya perkara perceraian yang di mediasi mengindikasikan bahwa para pihak perceraian menginginkan putusan Pengadilan yang bersifat memutus bukan proses yang ada didalamnya.

Berikut data yang di dapat dilapangan yang menunjukkan tentang fenomena tersebut :

“Memang saya mau cerai dan saya sama suami sudah tidak mungkin bersama lagi, meskipun mau dimediasi kek atau apa saya tetap ingin bercerai mbak”⁹³

Berdasarkan penuturan diatas diketahui bahwa keinginan dari pihak pihak untuk bercerai sangat kuat, sekalipun didalam persidangan tetap ada proses mediasi hal itu tidak akan merubah pendirian dari kemauannya. Selaras dengan penuturan diatas pendapat yang sama juga dikemukakan oleh hakim lain sebagai berikut :

“Untuk proses mediasi dan penasehatan tugas Pengadilan Agama jika ada kasus perceraian maka kami hanya sebatas memediasi antar pihak yang berperkara tidak ada kewenangan kami untuk memaksa para pihak tersebut untuk kembali berdamai atau tidak melanjutkan perkara perceraian itu nduk. Selanjutnya perkara dilanjutkan lalu diputus.”⁹⁴

Menurut penjelasan bapak Huda bahwasanya para pihak yang berperkara di mediasi, sebisanya dinasehati dan diadili sesuai bukti hukum selama persidangan yang ada, tetapi tidak ada kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk memaksa para pihak

⁹³ Lina, *Wawancara*, 25 Maret 2021

⁹⁴ Nurul Huda, *Wawancara*, Jember 12 Januari 2021

untuk kembali damai dan ruju' dalam artian mencabut atau melanjutkan perkaranya. Selain penuturan tersebut pendapat lain juga menyatakan :

“Pengadilan tidak dapat melakukan upaya lain, sebab hal ini sesuai dengan Tupoksi Pengadilan itu sendiri yaitu menerima, mengadili, dan memutus. Jadi diibaratkan Pengadilan Agama hanyalah sebagai seorang tukang cukur, ketika ada yang meminta maka dilayani, kita tidak bisa memaksa seseorang agar mereka tidak melanjutkan perceraainya”.⁹⁵

Pengadilan Agama tidak dapat melakukan upaya lain diluar adapun tugas pokok serta fungsi dari Pengadilan Agama, dalam artian Pengadilan Agama hanya sebatas menerima, mengadili dan memutus perkara yang diajukan tidak dapat menolak perkara sebaliknya tidak dapat memaksa para pihak untuk mencabut perkara perceraianya, Lebih lanjut ashari menambahkan :

“Kalo untuk mediasi jelas hal ini sulit dapat mendamaikan para pihak mbak, karena para pihak yang datang ke Pengadilan Agama itu sudah bulat bercerai dan sikukuh dengan keinginnya jadi, jadi ya kita hanya sebatas formalitas saja”.⁹⁶

Ashari juga menambahkan bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan sebagai wujud formil dari proses beracara di Pengadilan agama namun pihak Pengadilan Agama tidak terpatok kepada hasil akhirnya dalam artian mediasi berhasil atau tidak. Karena kebanyakan para pihak

⁹⁵ As'ari, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2021

⁹⁶ As'ari, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2021

yang mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama sudah dalam tekad yang kuat untuk bercerai.

- 3) Kurang efektifnya para pihak (dalam sikap diam) dalam proses mediasi sehingga berpengaruh terhadap proses perdamaian dari para pihak.

Komunikasi yang dijalin antar pihak ataupun pihak dengan mediator sangatlah diperlukan dalam proses mediasi, karena seperti dijelaskan sebelumnya proses mediasi adalah rangkaian proses tawar menawar melibatkan pihak untuk mendapatkan win-win solution untuk masalah yang sedang dihadapi, namun hal ini tidak dapat berjalan secara maksimal apabila komunikasi tidak dijalin dengan baik seperti halnya :

“ Yang saya inginkan saat ini hanya bercerai tidak ada kata lain, intinya saya mau bercerai, dan kalau untuk saat ini jangankan berbicara untuk menyelesaikan masalah bahkan untuk melihat wajahnya saja saya ngk sudi mbak terlalu banyak masalah di antara kita jadi tidak mungkin untuk berdamai”⁹⁷

Berdasarkan penuturan diatas diketahui bahwa pihak penggugat sedang dalam keadaan emosi yang tidak dapat dipertemukan dengan pihak tergugat, pihak penggugat hanya menginginkan perceraian. Bahkan penggugat tidak bisa dipertemukan dengan tergugat karena apabila hal tersebut dipaksakan maka sudah pasti tidak akan membuahkan hasil. Selaras dengan pernyataan diatas pendapat lain juga datang dari mediator Pengadilan Agama Jember yang menyatakan

“Mereka yang bercerai kebanyakan dalam keadaan marah dan

⁹⁷Lina, *Wawancara* Jember 25 Maret 2021

emosional, jangankan untuk saling terbuka untuk bertemu saja mereka enggan, setelah mereka dipertemukan saling diam, bagaimana kita mau menawarkan solusi mereka tidak saling berbicara tidak memanfaatkan pertemuan untuk melakukan diskusi mencari jalan terbaik dari permasalahan mereka”⁹⁸

Menurut penuturan diatas bahwa para pihak yang berperkara sukar untuk berbicara dan saling terbuka, bahkan apabila para pihak dipertemukan dalam proses mediasi maka para pihak hanya hadir untuk memenuhi panggilan sidang mediasi tetapi para pihak tidak aktif dan hanya bersikap diam satu sama lain tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dirundingkan duduk permasalahannya.

- 4) Kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara perceraian untuk mengungkap akar permasalahan sebenarnya.

Setiap individu mempunyai rahasia serta privasi yang menjadi hak dari individu tersebut, tetapi didalam proses mediasi keterbukaan sangatlah diperlukan, mengingat proses mediasi adalah proses tawar menawar untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka keterbukaan sangatlah diperlukan namun kenyataannya berbeda seperti hasil wawancara peneliti dengan mediator Pengadilan Agama :

“Ada pasangan yang jujur terhadap permasalahan yang dihadapi tetapi ada juga pasangan yang kesannya menutup-nutupi masalah yang sebenarnya, kita menghadapi pihak yang demikian bukan hanya puluhan atau ratusan jadi kita tau betul mana yang jujur dan mana yang ditutupi tetapi wilayah kita disini sebagai seorang penengah tidak lebih dari itu andaikan mereka tidak terbuka dengan masalah tersebut itu bukan

⁹⁸ Munir Ahmad , *Wawancara* Jember 25 Maret 2021

wilayah kewenangan kami”⁹⁹

Pendapat diatas menjelaskan bahwa mediator tersebut menjumpai pasangan yang kurang terbuka serta menutup-nutupi dengan masalah yang sebenarnya terjadi, sebisa mungkin telah berusaha untuk membuat pasangan terbuka tetapi kembali lagi mediasi hanya sebatas proses pendamaian yang melibatkan para pihak untuk keputusan tetap dikembalikan kepada para pihak yang berperkara.

5) Sulitnya untuk mencari titik temu

Kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Jember yaitu sulitnya mediator untuk memberikan pengertian serta pemahaman terhadap identifikasi masalah kepada para pihak yang berperkara serta untuk menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Sesuai yang peneliti dapatkan seperti :

“Selain sifat ego, kurang terbuka dari pihak ada juga pasangan yang tidak dapat menerima solusi yang kita tawarkan, artinya tetap kembali kepada niat awal mereka yakni bercerai kendatipun kita menawarkan solusi yang terbaik menurut kita tetap saja para pihak tetap pada pendiriannya yakni bercerai, solusi yang kita anggap terbaik tetap tidak menjadi solusi buat para pihak”¹⁰⁰

Menurut penjelasan dari Munir sebagai mediator telah memberikan tawaran solusi dari permasalahan yang para pihak hadapi namun yang terjadi para pihak tidak menerima solusi tersebut. para

⁹⁹ Munir Ahmad , *Wawancara* Jember 25 Maret 2021

¹⁰⁰ Munir Ahmad , *Wawancara* Jember 25 Maret 2021

pihak tetap pada pendirian awal bahwa yang mereka inginkan adalah perceraian.

b. Strategi pengadilan agama jember dalam meminimalisir angka perceraian di pengadilan agama jember pada masa covid-19?.

Pengintegrasian Mediasi kedalam pelaksanaan proses perceraian sebagai upaya meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama hal ini tentu dapat terwujud apabila pelaksanaan mediasi tersebut dapat berjalan secara optimal lalu bagaimana pelaksanaan mediasi tersebut di Pengadilan Agama Jember berikut hasil penelitian mengenai hal strategi Pengadilan Agama Jember dalam memaksimalkan mediasi sebagai upaya dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19 diantaranya:

1) Memaksimalkan Tugas Juru Sita Pengganti

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember untuk memaksimalkan jalannya mediasi adalah memaksimalkan juru sita pengganti / JSP karena apabila juru sita pengganti menyampaikan panggilan sidang dengan begitu para pihak mengetahui bahwa pihak tersebut harus hadir di persidangan. Selebihnya lagi jsp ini juga memberikan arahan kepada pihak ataupun keluarganya pihak untuk menghadiri persidangan mengingat pentingnya proses persidangan terlebih lagi proses mediasi agar putusan tidak berahir dengan putusan

verstek.

Upaya memaksimalkan juru sita pengganti lainnya adalah memberikan relas panggilan terhadap para pihak secara langsung, selama ini juru sita pengganti tidak memberikan langsung kepada para pihak hanya didampaiakan kepada lurah / kapa desa sempat tidak di teliti atau dikejar lebih lanjut apakah alamat yang tertera sudah benar.

Oleh karena itu pemaksimalan juru sita pengganti ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember sebagai wujud dari pemaksimalan mediasi, berikut penuturan Tamaji sebagai panitera muda hukum :

“Jika berbicara mediasi, ini yang menjadi ujung tombaknya adalah juru sita pengganti, sebab dari jsp lah para pihak itu dapat hadir atau tidak, ketika para pihak telah menerima relas panggilan sisanya terserah mereka mau hadir di persidangan atau tidak, tugas kami disini menyampaikan relas tersebut ketika jsp sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan mencari alamat secara maksimal itu kata lain kita sudah berupaya secara maksimal untuk mengarahkan mereka untuk dimediasi”¹⁰¹

Berdasarkan penyampaian diatas diketahui bahwa sebagai upaya Pengadilan Agama Jember dalam memaksimalkan mediasi adalah melalui juru sita pengganti, dengan diterimanya relas panggilan oleh para pihak maka begitu mereka mengetahui untuk hadir di persidangan. Dan para pihak dapat melakukan mediasi.

¹⁰¹ Tamaji, *Wawancara* Jember 24 Maret 2021

Selaras dengan pendapat diatas Nurul Huda juga menuturkan :

“Pemaksimalan pemanggilan para pihak juga selalu di¹⁰²himbau secara berkala setiap kali rapat pimpinan selalu kami menyampaikan kepada juru sita agar lebih memaksimalkan tugasnya kami menghimbau kepada juru sita sebisa mungkin untuk dapat bertemu kepada para pihak langsung agar dapat memberikan arahan kepada para pihak untuk hadir di persidangan”.

Pemaksimalan jurusita pengganti terhadap pemanggilan para pihak selalu di lakukan oleh Pengadilan Agama Jember, hal ini selalu dilakukan setiap kali melakukan rapat pimpinan, relas panggilan sebisa mungkin diberikan kepada pihak langsung sehingga para pihak dapat mengetahui untuk hadir dipersidangan lebih lanjut juru sita dapat memberikan arahan kepada para pihak untuk dapat hadir dipersidangan.

2) Memerintahkan Kuasa Hukum Untuk Mengadirkan Prinsipal

Jika perkara perceraian diwakilkan oleh kuasa / pengacara dan para pihak tidak hadir didalam persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kuasanya untuk mengadiri persidangan berikut penuturan Hudaibi :

“Jika Kuasa dari para pihak (penggugat dan tergugat hadir didalam persidangan) maka mereka diwajibkan untuk mengahdirkan prinsipal waktu mediasi, dan disepakati kapan waktu dengan mediator untuk dilakukam mediasi”.¹⁰³

Berdasarkan penuturan tersebut diketahui bahwa ketika

¹⁰² Nurul Huda, *Wawancara*, Jember 12 Januari 2021

¹⁰³ Hudaibi, *Wawancara*, Jember 25 Maret 2021

kuasa hukum hadir tanpa pihak maka kuasa hukum langsung diperintahkan untuk keruang mediasi untuk mengatur jadwal mediasi dengan mediator

“Jika pihak yang berperkara menggunakan kuasa hukum, maka pengacara diminta untuk menghadirkan prinsipalnya serta persidangan ditunda selama seminggu, jika tidak menggunakan kuasa maka dilakukan pemanggilan ulang”.¹⁰⁴

Berdasarkan penuturan diatas bahwa upaya dalam memaksimalkan mediasi adalah ketika para pihak tidak hadir didalam persidangan, maka majelis menunda persidangan dan memerintahkan kuasa untuk menghadirkan para pihak untuk dilakukan proses mediasi.

3) Himbauan Atas Praktik Percaloan

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Agama saat ini menerapkan wilayah bebas korupsi (wbk) zona integritas selalu didengungkan bahkan pada awal tahun 2021 Pengadilan Agama Jember menuju (wbbm) wilayah birokrasi bersih dan melayani, hal ini pula tentunya sudah menjadi hal yang paling utama yaitu menghindari praktik percaloan, data yang didapat mengenai hal tersebut adalah :

“Kami membuka layanan ecort di website resmi, biaya transparan dipampang di benner yang ada di Pengadilan Agama ataupun di website resmi Pengadilan Agama, mulai dari biaya panjar perkara, radius dan dan lain sebagainya, transparansi yang demikian diharapkan agar dapat memberantas para calo yang selama ini membuat para

¹⁰⁴ Ulfatus Saidah *Wawancara*, Jember 22 Februari 2021

pihak harus membayar lebih mahal dari yang semestinya”

Dari penuturan diatas diketahui bahwa Pengadilan Agama Jember menerapkan zona integritas salah satu caranya adalah membuka layanan ecort di website, memberikan pengumuman biaya di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama Jember ataupun di website resmi Pengadilan Agama Jember.

4) Sosialisasi (Dampak perceraian)

Sosialisasi dampak perceraian dimasyarakat dirasa penting untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, terlebih kepada masyarakat awam yang minim akan pengetahuan, berikut data yang didapat terkait dengan sosialisasi dampak perceraian:

“Penyuluhan atau sosialisasi dapat saja di lakukan oleh Pengadilan Agama, ketika memang ada anggaran dana dari dipa (daftar isian pelaksana anggaran) tetapi jika ini tidak ada maka hal ini tidak dapat terlaksana”¹⁰⁵

Berdasarkan penuturan diatas diketahui bahwa sosialisasi hukum tentang dampak perceraian atau semacamnya dapat dilaksanakan apabila memang ada dana yang alokasikan oleh Mahkamah Agung, sebaliknya jika dana tersebut tidak ada maka sosialisasi tidak dapat dilakukan.

Selain itu Pengadilan Agama juga dapat melakukan sosialisasi jika diminta oleh instansi lain atau lembaga tertentu untuk melakukan penyuluh berikut penuturan panitera muda hukum :

¹⁰⁵ Nurul Huda, *Wawancara*, Jember 12 Januari 2021

“Selama saya disini tidak pernah ada sosialisasi hukum atau semacamnya, jika toh ada biasanya atas permintaan instansi lain seperti permintaan Bupati untuk melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum, karena kembali lagi tupoksi kami disini hanya sebatas menerima, mengadili dan memutus tidak ada lebih dari itu”¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa sosialisasi dampak perceraian dan semacamnya tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, kecuali ada permintaan dari Instansi lain tetapi selama ini Pengadilan Agama tidak pernah melakukan sosialisasi tersebut.

3. Efektivitas Peran Dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan Agama dalam perkara perdata pada tingkat pertama, pengintegrasian mediasi ini termaktub dalam PERMA No 1 tahun 2016 dalam perma tersebut mengisyaratkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama pada tingkat pertama wajib terlebih dahulu dilakukan proses mediasi wajib dilakukan upaya damai yang bantu oleh pihak lain yang tidak memihak. Mediasi dianggap sebagai jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar Pengadilan serta menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata tersebut.

¹⁰⁶ Ashari, *Wawancara*, Jember 25 Maret 2021

Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan agama Jember tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perkara perceraian pada tahun 2020 sebanyak 6.323 kasus perceraian dengan rincian 1.761 kasus cerai talak dan 4548 kasus cerai gugat 5.680 diputus secara verstek apabila di persentase maka hasilnya 88% yang diputus verstek itu artinya perkara perceraian yang di mediasi hanya +- sekitar 2% dari jumlah perkara perceraian yang masuk ke register Pengadilan Agama sepanjang tahun 2020, Hal tersebut dibenarkan oleh hasil wawancara sebagai berikut :

“Banyak faktor yang melatar belakangi mediasi itu tidak dilaksanakan seperti relas panggilan tidak sampai kepada para pihak, ada juga faktor jadi para pihak tidak mendapatkan relas panggilan ada juga memang sudah dapat surat panggilan karena memang tidak pengen hadir di persidangan seeperti males biar cepat selesai”.¹⁰⁷

Dari penuturan diatas diketahui bahwa rendahnya perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Jember berasal dari pihak itu sendiri bahwa para pihak tidak mendapatkan relas panggilan atau para pihak memang sengaja tidak hadir didalam persidangan dengan tujuan untuk mempercepat jalannya proses persidangan sehinggal perkara perceraianya dapat diputus lebih cepat. Pendapat lain dari salah satu mediator Pengadilan Agama Jember :

“Mereka yang datang ke Pengadilan Agama rata-rata sudah mengetahui alur persidangan dan mereka yang tahu sudah pasti

¹⁰⁷ Ulfatus Saidah *Wawancara*, Jember 22 Februari 2021

tidak akan hadir dipersidangan apalagi di sidang mediasi, ibaratnya kalo kami disini hanya sebagai tukang cukur itu tadi mbak kalau ada pelanggan kami layani dalam artian apabila kedua pihak hadir dalam persidangan kami laksanakan mediasi tersebut”.¹⁰⁸

Diketahui dari penuturan diatas bahwa para pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jember telah mengetahui bagaimana alur persidangan baik itu dari pendaftaran perkara sampai kepada proses persidangan, kebanyakan para pihak yang mengajukan perkara perceraian menginginkan perkara yang cepat sehingga salah satu diantara mereka tidak akan hadir didalam persidangan terlebih dalam proses persidangan mediasi. Mediator hanya sebagai pelaksana penengah dari kedua belah pihak yang berperkara dalam artian harus ada kedua belah pihak untuk dicari titik temu.

¹⁰⁸ Munir Ahmad , *Wawancara* Jember 25 Maret 2021

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Berbicara perceraian maka tidak akan terlepas dengan konflik yang terjadi didalamnya permasalahan yang melatar belakanginya fakta dilapangan pada masa pandemi covid-19 menunjukkan kenaikan grafik alasan perceraian dengan permasalahan perselisihan yang terjadi secara terus menerus serta ekonomi. Kedua alasan tersebut mendominasi sebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember serta data menunjukkan kenaikan grafik pada faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan ekonomi.

Perlu diketahui bahwa kecukupan ekonomi termasuk diantara sarana yang menunjang tercapainya apa yang diinginkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan materi atau untuk kepuasan didalam berumah tangga. Bahkan secara lahiriyah, beberapa individu sering diukur dari kestabilan tingkat ekenominya. Apabila keadaan ekenominya melemah maka secara otomatis keadaan kehidupan pribadinya juga cenderung melemah atau dianggap tidak stabil sehingga diantara hal yang demikian ini yang mendorong pertimbangan hukum dalam alasan perceraian adalah faktor ekonomi.

Sejalan dengan pendapat Euis menyatakan bahwa “Ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan nasional karena keluarga merupakan sistem mikro, mempengaruhi sistem yang lebih besar yang ada dalam masyarakat lebih lanjut ia menyatakan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil adalah penentu kualitas hidup. Kualitas hidup seseorang mencerminkan kualitas hidup keluarga”.¹⁰⁹ Pada masa pandemi covid-19 sudah atau menjadi keharusan bahwa anggota keluarga dalam hal ini suami-istri harus saling hidup rukun dan mempunyai fondasi ketahanan keluarga yang kuat agar tidak mudah cerai beraf terutama pada saat pandemi covid-19.

Selanjutnya perselisihan yang terjadi secara terus menerus, tidak dapat dipungkiri didalam membina rumah tangga akan dihadapkan dengan berbagai problematika yang terjadi suami istri dituntut untuk dapat menyelesaikan problem namun kenyataannya hal tersebut bukanlah perkara mudah sebagaimana hasil penelitian bahwa banyak perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh hal kecil dan sederhana namun tidak dapat diselesaikan dan hal ini menyebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Alasan para pihak yang mendominasi faktor pengajuan gugatan cerai dengan sebab perselisihan terus menerus tidak adanya tanggung jawab karena tekanan ekonomi, sebenarnya yang sebenarnya masalah utamanya yaitu ketidak siapan atau kurang matangnya para pihak untuk

¹⁰⁹ Euis, Jurnal Fondasi ketahanan keluarga, vo 7

menjalani proses kehidupan berumah tangga, yang membuat mereka tidak mampu dalam menghadapi tantangan hidup dalam berumah tangga.

Dari permasalahan semakin kompleks seperti perselisihan yang dialami oleh informan yang disebabkan karena dampak pandemi covid-19 permasalahan rumah tangga maka akan semakin kompleks, ditambah masyarakat semakin sadar hukum karena pertumbuhan teknologi yang semakin maju akses komunikasi semakin mudah, masyarakat semakin sadar hukum sehingga tidak jarang pasangan menghendaki penyelesaian permasalahan keluarganya secara legal formal, dewasa pelayanan Pengadilan Agama juga semakin baik serta akuntabel, pengumuman biaya berperkarapun juga semakin transparan juga terjangkau hal ini semakin menambah kepercayaan masyarakat semakin menguat untuk melakukan perceraian dimasa pandemi covid-19.

Bahwa pandemi covid-19 ini dalam keilmuan ketahanan keluarga pandemi covid-19 ini tidak menyebabkan secara langsung dari terjadinya perceraian apalagi meningkatnya perceraian tetapi pandemi covid ini menyebabkan perceraian didampingi dengan rentetan-rentetan masalah terutama yang paling banyak adalah rentetan pada ranah aspek ekonomi. ketika ditelusuri wawancara rentetan-rentetan yang paling berpengaruh sebagaimana diatas ternyata yang paling banyak adalah faktor ekonomi yang salah satunya adalah pengurangan jam kerja. Setelah peneliti melakukan wawancara ternyata pengurangan jam kerja tersebut menyebabkan ekonomi keluarga menjadi tidak seimbang sehingga

terjadilah perselisihan didalam keluarga.

B. Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Peran Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan keluarga ini juga bisa diartikan berperan mencegah atau menghambat terjadinya perceraian, sengketa perceraian yang ditentukan oleh hukum menjadi ketegasan Pengadilan Agama pada saat menentukan kapan perceraian itu dapat terjadi.

Pengadilan Agama Jember mempunyai peran yang sangat strategis untuk terbuka dan tertutupnya pintu perceraian bagi pasangan suami isteri yang beraga Islam dalam UU ditegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” kekuatan ini memberikan kekuasaan sekaligus control bagi Peradilan Agama terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian. Hasil penelitian tentang peran dan strategi Pengadilan Agama Jember sebagai berikut :

1. Peran Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi covid-19

Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi diantara suami isteri, ditegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” kekuatan ini memberikan keleluasaan kekuasaan bagi Pengadilan Agama Jember sekaligus sebagai kontrol terhadap kemungkinan terjadinya perceraian. Pengadilan diberikan kekuasaan serta otoriter yang luas untuk mencegah perceraian tersebut dapat terjadi¹¹⁰

Menjaga keutuhan rumah tangga dalam sebuah keluarga bukan hanya kewajiban dari individu itu sendiri melainkan juga menjadi kewajiban dari Pengadilan Agama karena peran dan fungsi dari lembaga ini adalah mencegah atau menghambat terjadinya perceraian. Pengadilan Agama dianggap menjadi instrumen penting atau lembaga yang central untuk mencegah terjadinya perceraian, sengketa perceraian yang ditegaskan oleh hukum juga dapat di tentukan oleh Pengadilan Agama kapan perceraian itu dapat terjadi. Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat strategis terhadap terbuka atau tertutupnya pintu perceraian bagi pasangan suami istri.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum serta keadilan bagi mereka yang beragama Islam yang mana tugas pokok dari Pengadilan Agama tersebut telah diatur dalam pasal 49 (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Pengadilan Agama bertugas serta berwenang

¹¹⁰ Ibid

memeriksa, memutus dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Hibah, wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah.¹¹¹

Fungsi lain dari Pengadilan Agama adalah bahwa lembaga ini mampu dan memiliki peran sebagai lembaga yang berorientasi dalam mewujudkan keluarga yang sakina, tidak hanya sebagai lembaga yang bersifat pemutus atau adjudikatif, namun paradigma yang terbangun adalah bahwa perceraian bukan merupakan solusi dalam menghadapi persoalan yang timbul dari sebuah perkawinan, karena tujuan dari perkawinan adalah berujuan dalam waktu yang selamanya.

Selain hal diatas disebutkan Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya juga berkewajiban untuk meminimalisir angka perceraian hal ini sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan diatas menganut Asas mempersulit perceraian .¹¹²

Perwujudan dari asas mempersulit perceraian adalah dipersulit terjadinya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian di muka sidang atau perceraian hanya diakui apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang peradilan, dan majelis hakim telah melakukan usaha perdamaian melalui jalur mediasi, dilakukan secara

¹¹¹ Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 Perubabahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Agama, hlm18

¹¹² Undang-undang no 1 Tahun 1974

patut tetapi tidak mendapatkan hasil.

Pemaksimalan peran lembaga Peradilan Agama termasuk diantaranya dari memaksimalkan kemampuan yang ada didalamnya serta menjadi tugas dari pada pemerintah dalam mengemban tugas untuk menciptakan tugasnya menciptakan kesejahteraan keluarga. terdapat fungsi edukasi yang sebenarnya hal ini diemban oleh Pengadilan Agama sebagai upaya menciptakan wujud kedamaian dalam ranah hukum keluarga. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama dituntut tidak hanya sebagai lembaga yang mengasihkan keputusan atau ketetapan lebih jauh Pengadilan Agama dituntut untuk menjadi pengendali sebagai lembaga yang bertugas untuk dilakukannya edukasi dan pemahaman yang berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Dalam proses mediasi seyogyanya para pihak yang bersengketa bersikap proaktif karena didalam mediasi para pihak yang mempunyai otoriter penuh terhadap keputusan yang akan diambil.¹¹³ sebaliknya didalam proses mediasi mediator hanya sebatas penengah untuk membantu meneukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap sengketa yang dihadapi mediator hanya sebatas membantu menemukan solusi untuk

¹¹³ Ibid, 310

pemecahan masalah.¹¹⁴ Didalam penjelasan PERMA No. 1 Tahun 2016 juga telah diatur bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus dilaksanakan perdamaian (mediasi) dengan dibantu oleh penengah yang tidak memihak dalam hal ini mediator.¹¹⁵

Dasar hukum mediasi yakni PERMA No 1/2016, yang menitik beratkan upaya perdamaian dalam persidangan. Mediasi adalah sebuah media yang efektif untuk mencari jalan tengah dan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara dengan “*win-win solution*” yang apabila dijalankan didepan hakim, apabila didapatkan hasil dari proses mediasi tersebut serta dicapai sebuah kesepakatan maka hasil dari kesepakatan tersebut sebagai perwujudan dari salah satu fungsi dari peran hakim sebagai pelayan publik implikasi dari fungsi dari administrasi negara

.¹¹⁶

Pada dasarnya tujuan dari suatu perkara bukan hanya untuk mencari dan menemukan kebenaran, akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk memecahkan suatu masalah, oleh karena itu dengan diterapkannya suatu perdamaian dapat memberikan kepuasan serta memberikan rasa yang didapat oleh para pihak yang berperkara. Dasar dari adanya suatu perdamaian ini ada dalam Pasal 130 HIR/RBg.¹¹⁷

¹¹⁴ Munir Fuad, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Bisnis, P.Tcitra Aditya Bakti,Cet-1;2000),47

¹¹⁵ Perma No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 332

¹¹⁶ Edi As'adi,*Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ARD) di Indonesia*,(Graha Ilmu,Cet ke-1,Yogyakarta,2012),15.

¹¹⁷ Pasal 130/154 RBg menyebutkan :

Pasal inilah yang merupakan asal-usul dari PERMA No.1 tahun 2008 diperbarui PERMA No 1 Tahun 2016.

Penerapan asas untuk mempersulit perceraian melalui usaha hakim dalam mendamaikan para pihak yaitu melalui mediasi yang difasilitasi dan dibantu oleh Pengadilan Agama dalam mendamaikan atau membuat para pihak untuk tidak bercerai, selain itu juga perceraian dapat diterima dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan. Hal ini terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bahwa seorang hakim wajib untuk mengupayakan mendamaikan para pihak yang bersengketa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta para pihak dapat kembali dalam keadaan rukun serta damai.

Dalam proses perceraian baik itu yang berupa cerai gugat maupun cerai talak ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, adapun tahapan yang maksud diatas adalah pertama proses perkara perceraian yang didaftarkan ke panitera kemudian selanjutnya tahapan perkara disidangkan didepan persidangan. Adapun tahapan pemeriksaan dari suatu perkara sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama sampai kepada perkara tersebut disidangkan, selanjutnya kepaniteraan

-
1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka Pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
 2. Jika perdamaian tercapai pada waktu sidang, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak di hukum akan melaksanakan perjanjian itu, karena perjanjian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.

melakukan pemeriksaan berkas perkara untuk diteliti, penelitian tersebut juga disertai dengan resume perkara yang selanjutnya resume perkara tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang diberi tanda (buku ekpedisi lokal) yang diberi kata penambah contoh “syarat-syarat telah lengkap dan siap untuk disidangkan”

Berdasarkan dari resume dan saran seperti yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan (PMH) Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut serta menetapkan panitera untuk membantu hakim dalam proses jalannya persidangan perkara tersebut. Langkah selanjutnya berkas perkara yang mendapatkan penetapan majelis hakim sekaligus panitera tersebut diserahkan kepada hakim ketua untuk dipelajari serta untuk ditetapkan PMH atau penetapan hari sidang yang selanjutnya . Dan dari PMH tersebut, ketua majelis hakim menetapkan hari sidang (PHS) yaitu menetapkan hari, tanggal, dan waktu sidang pertama akan dimulai. Kemudian setelah ditetapkan hari sidang maka Ketua Pengadilan Agama menunjuk juru sita untuk memanggil para pihak untuk hadir dimuka sidang sesuai dengan hari dan sidang yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹⁸

Ukuran dari keberhasilan sebuah mediasi adalah diukur dari seberapa banyak jumlah perkara perceraian yang berhasil dicabut, sekalipun proses pencabutan perkara bukan hanya karena disebabkan

¹¹⁸ Roihan Ar-Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada),2002, cet ke-9),129.

mediasi ada perkara dicabut karena inisiatif para pihak itu sendiri.¹¹⁹ Namun upaya keberhasilan perkara yang di Mediasi dalam rangka meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19 nampaknya hanya menjadi harapan semata terwujud dalam meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 serta minimnya perkara yang di mediasi dan mediasi gagal. Berikut data yang didapat mengenai beberapa faktor yang membuat kinerja mediasi kurang mendapatkan hasil yang maksimal :

- a. Para pihak (Penggugat & Tergugat / Pemohon dan Termohon) sama-sama sepakat untuk melakukan perceraian perceraian
- b. Para pihak (Penggugat & Tergugat / Pemohon dan Termohon) mempunyai tekad yang sama-sama bulat untuk bercerai
- c. Kurang efektifnya para pihak memilih untuk bersikap diam dalam jalannya proses mediasisehinggal hal ini yang berpengaruh kepada jalannya proses mediasi
- d. Kurang terbukanya para pihak terhadap masalah yang di hadapi
- e. Sulitnya untuk mencari titik temu

Berdasarkan data yang didapat bahwa, sebagai perwujudan daripada asas mempersulit perceraian adalah adanya upaya mendamaikan para pihak yang berperkara untuk diusahakan perdamaian dan mempertemukan kedua belah pihak untuk dimediasi ,

¹¹⁹ Ali Muhtarom 2016, *Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian*, *Anil Islam Jurnal Kebudayaan dan Ke Islaman* Vol-9 (2),2

namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jember masi banyak perkara yang tidak dimediasi hal ini sudah barang tentu berimplikasi kepada jumlah perkara perceraian.

Pengadilan Agama Jember selain melakukan kewajibannya juga melakukan lain juga harus ada upaya dapat mendamaikan para pihak, tetapi disamping mendamaikan para pihak Pengadilan Agama Jember juga seyogyanya mempertimbangkan dengan serius berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh keduanya. Sebagai mana alasan tersebut juga telah tertuang didalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan PemerintahPelaksanaan Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang PerkawinanJo Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu acuan para hakim dalam memutuskan perkara.

Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi oleh mediator atau hakim mediator di Pengadilan Agama Jember dalam mengusahakan mendamaikan para pihak adalah berasal dari pihak itu sendiri pasalnya para pihak memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perceraian, kerasnya kemauan tersebut bisa berasal dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sehingga hal inilah yang membuat sulit hakim atau madiator untuk mengupayakan usaha perdamaian atau mediasi kepada mereka dan mengingat apabila hal ini tetap dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut maka justru akan berdampak negatif bagi keduanya.

Dalam usaha perdamaian melalui mediasi yang ditengahi oleh mediator atau hakim mediator sejatinya memang tidak ada paksaan mengingat didalam pasal tentang mediasi yang menyebutkan bahwa keputusan dari hasil mediasi itu diambil dari keputusan kedua belah pihak jadi dalam hal ini madiator ataupun hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tugas sebaliknya tugas dari mediator dan hakim hanya menengahi perselisihan yang terjadi diantara para pihak. namun perlu digaris bawahi bahwasanya upaya untuk mendamaikan para pihak tetap melekat selama proses persidangan berlangsung bahkan sampai sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Namun ambang batas dari kesimpulan diatas yang menyatakan bahwa rumah tangga tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi dari keutuhan serta keseimbangannya, sangat perlu kiranya dilakukan pemeriksaan yang intens serta bukti yang benar-benar akurat dalam proses pembuktian, dan dari sinilah peran serta fungsi dari lembaga Pengadilan Agama untuk membuktikan bahwa sesungguhnya perceraian tersebut memang benar terjadi karena adanya sebuah keharusan dan bukan terjadi hanya karena sebatas keinginan, nafsu ataupun emosi sesaat.

2. Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Pada prinsipnya semua orang mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya dan sempurna sebab hal ini adalah bagian dari hak azasi manusia yang sangat penting. Apabila keadilan tersebut di sandarkan kedalam suatu lembaga hukum maka hukum itulah yang harus mampu menjadi jawaban agar keadilan tersebut dapat terwujud serta sesuai harapan. Begitu halnya dilembaga Pengadilan Agama Jember besar harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun untuk mewujudkan keadilan ada hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh lembaga hukum tersebut karena konsep keadilan tidak hanya tentang perkara yang dikabul hal inilah yang menjadi tugas lembaga hukum untuk berperan aktif memeriksa, mengadili serta memutus perkara.

Mediasi sejatinya merupakan sarana yang tentu sangat efektif dalam menyelesaikan persengketaan atau perselisihan, sebab hasil putusan yang diambil adalah dasar dari keinginan dari para pihak, yang tentunya ditengahi oleh mediator yang profesional dibidangnya, dan hal ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan mediasi harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses beracara di persidangan tentunya hal ini sebagai upaya untuk mengurai peselisihan dengan cepat dan adil, sebaliknya jika prosedur mediasi tersebut tidak laksanakan maka putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dianggap

batal demi hukum.

Kesimpulan diatas juga selaras dengan keharusan mediasi yang tertuang pada bagian poin (b), yang menyebutkan bahwa pengintegrasian mediasi didalam proses beracara di persidangan adalah sebagai jalan keluar dari pengurai dari penumpukan berkas perkara, selain itu mediasi juga sebagai implikasi dari asas biaya ringan terakhir mediasi sebagai wujud dari salah satu fungsi lembaga Pengadilan yang lain bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadilan yang menyelesaikan sengketa disamping tugas lembaga Pengadilan lain yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Mediasi tidak dapat dipisahkan dari proses beracara lainnya misalnya (pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik pembuktian dan lain sebagainya) karena mediasi tersebut telah menjadi salah satu bagian hukum yang tidak terpisahkan semenjak diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Jo PERMA No 1 Tahun 2008 Jo PERMA No 1 Tahun 2016.

Selain itu juga terdapat pasal 130 HIR RBg asas untuk mendamaikan para pihak selama proses peradilan berlangsung sampai kepada sebelum keputusan dijatuhkan maka asas ini tetap melekat yang diharapkan kedua belah pihak berdamai dan dapat membelokkan niat dari yang semula menginginkan perceraian sehingga dapat mengurungkan niatnya dan ahirnya kedua belah pihak berdamai dan rujuk kembali.

Proses mediasi dan penasehatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan PERMA ataupun Pasal 130 HIR, namun sejauh ini dari hasil penelitian bahwa mediasi yang didapat masih banyak perkara perceraian yang tidak dimediasi disebabkan ketidak hadiran para pihak atau banyak sekali perkara yang diputus oleh Pengadilan dengan putusan mediasi gagal, hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Jember hanya menjalankan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 jo PERMA NO 1 Tahun 2016 secara formal saja tanpa mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk menjadi fasilitas mediator yang profesional kepada para pihak.

C. Efektivitas Peran Pengadilan Agama Jember Dalam Memnimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19

Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan Agama dalam perkara perdata pada tingkat pertama, pengintegrasian mediasi ini termaktub dalam PERMA No 1 tahun 2016 dalam perma tersebut mengisyaratkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama pada tingkat pertama wajib terlebih dahulu dilakukan proses mediasi wajib dilakukan upaya damai yang bantu oleh pihak lain yang tidak memihak.

Mediasi dianggap sebagai jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar Pengadilan serta menjadi suatu keharusan dama penyelesaian sengketa perdata tersebut. Minimnya perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Jember secara

tidak langsung mengartikan banyak pula perkara yang tidak berhasil damai dan untuk perkara perceraian diputus dengan perkara verstek. Kata lain mediasi di Pengadilan Agama Jember belum terlaksana secara maksimal, oleh karena itu dibutuhkan

Minimnya perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Jember secara tidak langsung mengartikan banyak pula perkara yang tidak berhasil damai dan untuk perkara perceraian diputus dengan perkara verstek. Kata lain mediasi di Pengadilan Agama Jember belum terlaksana secara maksimal, oleh karena itu dibutuhkan.

Tidak sejalan dengan Hodge yang menyatakan bahwa “Efektivitas sebagai ukuran dari suksesnya sebuah organisasi serta mendefinisikan kemampuan organisasi tersebut dalam mencapai sebuah tujuan dan keperluannya, hal ini mengatikan bahwa sebuah organisasi dianggap mampu menyusun serta mengorganisir sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuannya.¹²⁰ Dalam hal ini Pengadilan Agama Jember dapat dikatakan efektif meminimalisir perceraian apabila mampu mengorganisasikan sumberdaya yang ada untuk mencapai mediasi secara optimal.

Standar ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian diukur dari tidak jadinya perceraian antara suami istri yang diwujudkan dengan pencabutan perkara perceraian. Sebab tolok ukur dari keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yang pertama adalah jumlah perkara yang

dicabut, kendatipun perkara perceraian yang dicabut tidak menutup kemungkinan karena berasal dari pihak itu sendiri. Hal ini karena pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses berperkara di Pengadilan masih berjalan baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi.

Kedua barameter keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan kesepakatan pada pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Namun perlu digaris bawahi bukan berarti keberhasilan mediasi dalam masalah perceraian hanya diukur dari tercapainya kesepakatan para pihak tetap keberhasilan mediasi kembali kepada gagalnya para pihak untuk tidak bercerai.¹²¹ Dari hasil penelitian masih banyak perkara perceraian yang tidak dilakukan mediasi atau diputus secara verstek maka dalam hal ini dapat dikatakan Pengadilan Agama Jember dalam menjalankan fungsi mediasi kurang efektif jika dibandingkan dengan amanah Undang-undang.

Melihat dari organisasi dan sumberdaya Pengadilan Agama Jember dapat mampu mengorganisasikan sumberdaya yang ada untuk mencapai mediasi secara optimal apabila dilihat dari upaya serta peran lembaga dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strenght)

Ada beberapa komponen kekuatan dari Pengadilan Agama yaitu

¹²¹ Astriani, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Biaya Ringan*(Bandung PT.Alumn,2013),70

- ✓ Adanya lembaga mediasi sebagai bagian dari Pengadilan Agama
- ✓ Adanya dasar hukum yang jelas tentang mediasi Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA No 2/2003 jo PERMA No 1/2008 jo PERMA No 1/1016
- ✓ Adanya dukungan SDM yaitu mediator bersertifikat yang mengikuti pelatihan mediator
- ✓ Kode etik mediator sebagai pedoman perilaku dan sikap mediator dalam bertugas

2. Kelemahan (Weakness)

- ✓ Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun.
- ✓ Proses mediasi tidak akan terlaksana jika tidak dihadiri kedua belah pihak
- ✓ Kondisi psikologis para pihak dengan tingkat emosional yang kuat untuk melakukan perceraian.
- ✓ Tekat bulat dari para pihak untuk bercerai sehingga mengabaikan fungsi perdamaian dan mediasi.
- ✓ Para pihak yang akan bercerai pada umumnya bersifat pasif dalam bermediasi, sehingga tidak ditemukan solusi.
- ✓ Kurangnya keterbukaan para pihak kepada hakim/mediator terhadap masalahnya masing-masing.

3. Peluang (Oppurtunity)

- ✓ Memaksimalkan tugas Juru sita Pengganti

- ✓ Adanya website dan media cetak tentang informasi perkara yang memberikan informasi transparansi
- ✓ Penundaan persidangan untuk mengadirkan prinsipal khusus diwalikan kuasa hukum
- ✓ Himbauan atas praktik percaloan/ diterapkannya Zona Integritas WBK
- ✓ Mengarahkan para pihak untuk konsultasi terlebih dahulu ke Lembaga Bantuan Hukum (Konsultasi hukum mencegah terjadinya perceraian)
- ✓ Memaksimalkan Posbakum (Konsultasi hukum mencegah perceraian)

4. Ancaman (Threats)

- ✓ Relas panggilan yang tidak sampai kepada para pihak
- ✓ Abainya para pihak tentang proses mediasi
- ✓ Banyaknya pasangan yang masih labil
- ✓ Dampak teknologi informasi yang tidak tersaring
- ✓ Melemahnya ekonomi keluarga dampak covid-19
- ✓ Melemahnya ketahanan keluarga dampak dari pandemi covid-19

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan berdasarkan data yang telah ditemukan dan dianalisis. Diketahui bahwa :

1. Faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah :
 - a. Tertekannya ekonomi keluarga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus.
 - b. Ketidak siapan dan kurang matangnya para pihak dalam menjalani kehidupan keluarga dalam menghadapi tantangan berumah tangga.
 - c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak perceraian.
2. Peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa covid-19 adalah :
 - a. Peran Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah menerapkan Asas mempersulit perceraian sesuai amanah angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan memaksimalkan mediasi untuk meminimalisir angka perceraian sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA No 1 Tahun 2016.
 - b. Strategi dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah memaksimalkan mediasi dengan cara :

Memaksimalkan tugas juru sita pengganti, Memerintahkan kuasa hukum untuk mengadirkan prisipal, Himbauan atas praktik percaloan dengan diterapkannya Zona Integritas WBK dan WBBM

3. Efektifitas Peran Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada pandemi covid-19 :
 - a. Tolok ukur mediasi berhasil adalah dicabutnya perkara
 - b. Banyak perkara perceraian yang tidak dimediasi dan diputus verstek

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait peran Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah :

1. Memperkuat ketahanan keluarga diantaranya :
 - a. Suami / Isteri Berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Membangun komunikasi yang baik antara suami istri.
 - c. Mencari jalan tengah dari setiap permasalahan dengan secara kekeluargaan.
 - d. Mencari jalan keluar dari permasalahan bila perlu melibatkan pihak lain bila diperlukan.
 - e. Mecari jalan keluar dari permasalahan bila perlu konsultasi kelembaga yang berkopeten (lembaga konseling keluarga sakinah)
2. Memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan Agama Jember
 - a. Adanya evaluasi dari Ketua Pengadilan Agama Jember kepada

seluruh jajaran terkait penerapan pelaksanaan mediasi

- b. Mengadakan koordinasi dengan lembaga lain untuk dilakukan sosialisasi hukum secara berkala dengan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

A. Rujukan dari Buku :

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*: Jakarta, Cet-2, Kencana Prenada.
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*: Jakarta, Griya Kencana.
- Achmad, Djumairi. 2007. *Hukum Perdata II (Diktat)* :Semarang, Ditjen dikti.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana
- As'adi, Edi. 2012. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ARD) di Indonesi*: Yogyakarta, Cet 1, Graha Ilmu.
- Bungine, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Chambel, J, .1998. *Riset dalam Efektifitas Organisasi*: Jakarta Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Indonesia*, edisi ke-3: Jakarta, Balai Pustaka
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2002. *Panduan Keluarga Muslim*, Terjemahan oleh Misbah dari Jurnal Asli; *Fiqh Al-Ussrah Al-Muslimah*: Jakarta, Cendekia Sentra Muslim.
- Institut Agama. 2018. *Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: Jember, IAIN Jember Press.
- J.Weresswell. 2009. *RESEARCH DESINGN-Quantitatif, and Mixed Methods Approaches*: California, SAGE Publications Inc.
- L.J. Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi cetakan ke 33: Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Lestari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Konflik Keluarga* : Jakarta, Pramedia Group.
- Manan, Abdul. 2018. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*: Prenada Media Grub, Jakarta.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. Hukum Perdata di Indonesia: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuad. 2000. Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa: Jakarta, Cet-1 Bisnis-P. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Harun. 1993. Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian: Jakarta, Ensiklopedi Islam, Cet 1 Jilid 1, Depag RI.
- Nur, Djamaan. 1993. Fiqih Munakahat, Semarang. Erlangga Press.
- Raharjo, Sujipto. 1993. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga, : Jakarta, Mimbar Hukum.
- Rangkuti, Freddy. 2013. Analisis SWOT Teknik Membeludak Kasus Bisnis : Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, Royhan A. 2008. Hukum Acara Pengadilan Agama: Jakarta, Pradnya Pramita.
- Rasyid, Sulaiman. 1995, Fiqh Islam: Bandung, Sinar Baru.
- Roishan A. Rasyid. 2008. Hukum acara Pengadilan: Jakarta, PT. Pramadya Pramita.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Bandung, AL Fabela.
- Soebani, Beni A. 2008. Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang undang: Bandung, Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum: Depok, Rajawali Press.
- Soemaiati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono, Sokanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar, : Jakarta, Cet-40, Rajafindo Presada.
- Stewart, Clark, & Breantano. 2006. Divorce and consequences: USA, Library Of Congress.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif: Bandung, Cet-11, Alfabeta.
- Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen: Semarang, Universitas diponegoro.

- Syafuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahannan. 2017. *Hukum Perceraian*: Depok, Prenada Mendia Grup.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian* :Yogyakarta Teras.
- Thalib, Muhammad .2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*: Yogyakarta, Pro U Grup.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*: Jakarta, Balai Pustaka.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*,: Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yusticia.
- Wals. F. 2003. *Strenghtening Familiy Recilience*: New York, Familiy Guildford.
- Wingjodipoero, 2003. *Pengantar dan Assa-asas Hukum Adat*: Jakarta. Gunung Agung.

B. Rujukan dari Jurnal & Artikel :

- Ali, Muhtarom. 2016. Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian, *Anil Islam Jurnal Kebudayaan dan Ke Islaman Vol-9 (2)*
- Asriani & Lukman Ilham. 2015. Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Artikel*,
- Astriani. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sdengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Edisi Pertama*: Bandung, PT.Alumn.
- Azmi & dr. Goentoro, Psychological Association, Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT selama Covid-19 & cara menanganinya. Retrieved,2020, [www;//hellosehat.com/coronavirus/covid19/kdrt-selama-pandemi](http://hellosehat.com/coronavirus/covid19/kdrt-selama-pandemi) (diakses 18-november-2020)
- Challas, ,2005 M.,M “Devorce Mediation In Europe: An Introductory outline”, *Electronic Journal Of Comparative Law*
- Damsyi Hanam. 2011. *Membludaknya Perkara Masuk di Pengadilan Agama Pasca One Roof Sistem dan Peranan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara*: Jurnal Hukum,Vol.2(2)

- Darmawati. 2015. Optimalisasi Mediasi terhadap perceraian faktor ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1A Makasar), Disertasi Pasca Sarjana UIN Alaudin, Makasar
- Darmawati. 2020. “Efektivitas Peran-PenyuluhBP4 dalam menekan angka perceraian. Strategi menekan angka perceraian” : Jurnal Ahkam, Vo III, Oktober M. Yahya Harahap, Op. Cit.
- Fraser, M & Galinsky M. 2004. Rich and resilience in childhood toward an evidence-based model of practice: DC, New Press.
- Khisni. 2011. Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia: Jurnal Hukum, Vol.XXV, No.1.
- Muhammad, Syaifullah. 2018. Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang”:Jurnal Hukum Syariah, Fakultas Syariah Malik Ibrahim Malang, Vol-4.
- Nisak, Zuhrotun. 2013. “Analisis Swot untuk menentukan Strategi Kompetitif: Jurnal Ekbis,9 Vol.2.
- Norman. 2000.Circumplex model of marital and family sistem in wals ed normal family process : New York, Guild ford.
- Rondang Siahaan. 2012. Ketahanan Keluarga perspektif pekerjaan sosial , Jurnal huku, Vol-17 No.2.
- Yudho, Winarno & Heri Tcandra Sari. 1987. “Efektifitas Hukum dalam Masyarakat” Jurnal Hukum dan Pengembangan : Jakarta, Mimbar Hukum, Vol 1.
- Zamzami, Muhtar. 2009. Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan, No.68.

C. Rujukan dari Dokumen Resmi Pemerintah

- Departemen Agama RI. 1996. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Islam.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :108/KMA/VI2016, *tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun Tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1975 *Tentang Perkawinan*

PERMA No. 1 Tahun 2008. *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

PERMA No. 2 Tahun 2003 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

PERMA No. 2/2016. *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

Republik Indonesia, 1977, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: Pradnya Paramita.

SEMA No. 1 Tahun 2021 *tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19*

D. Rujukan dari Internet :

[www.://:fimela.com/parenting/area/pentingnya-suscatin\(22-November-2020\)](http://www.fimela.com/parenting/area/pentingnya-suscatin(22-November-2020))

[www.://:google.com.suscatin-menurunkan-angka-perceraian-rumah-tangga\(22-November-2020\)](http://www.google.com.suscatin-menurunkan-angka-perceraian-rumah-tangga(22-November-2020))

[www.://Kumpulan.info.keluarga-dampak-perceraian,\(22-November-2020\)](http://www.kumpulan.info.keluarga-dampak-perceraian,(22-November-2020))

[www.pa.Jember.go.id/profil-pa-jember](http://www.pa.jember.go.id/profil-pa-jember), Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember,(15 februari 2021)

www.PA.go.id/pengumuman-pa-jember, surat-edaran-Pengadilan-Agama-nomor-1-tahun-2021-tentang-protokol-kesehatan-pencegahan-covid.id,(19-Februari-2021)

[www.lemhannas.go.id/indexketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional\(diakses 19 Februari 2021\)](http://www.lemhannas.go.id/indexketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional(diakses 19 Februari 2021))

www.PA.go.id/pengumuman-pa-jember, surat-edaran-Pengadilan-Agama-nomor-1-tahun-2021-tentang-protokol-kesehatan-pencegahan-covid.id,(19-Februari-2021)

Pembatasan sosial, juga disebut pembatasan fisik, atau secara informal jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular (Wikipedia-Diakses 18-November-2020)

Percikan pernapasan atau titis pernapasan adalah partikel yang sebagian besar terdiri dari air yang dihasilkan oleh saluran pernapasan, dengan

ukuran yang cukup besar untuk jatuh ke tanah dengan cepat setelah diproduksi (Wikipedia-Diakses 18-November-2020)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rosidasari
NIM : 0839119001
Program : Magister
Institusi : Pasca Sarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 03 Maret 2021

Saya yang menyatakan



Rosidasari

0839119001

PEDOMAN WAWANCARA / INTERVIEW GUIDE

Judul Penelitian : Peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19
Informan : Pejabat PA (Panitera / Hakim)
Waktu Wawancara :

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan di Pengadilan:
Masa Kerja :

Garis Besar Pertanyaan

1. Tanggapan terkait angka perceraian pada masa pandemi covid-19
2. Peran Pengadilan Agama Jember dalam meningkatnya perkara perceraian pada masa pandemi covid-19
3. Penerapan Peraturan Mediasi di Pengadilan Agama Jember
4. Penerapan Peraturan mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Jember
5. Penerapan Surat Edaran no 1 tahun 2021 tentang protokol kesehatan di Pengadilan Agama Jember
6. Upaya Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19

PEDOMAN WAWANCARA / INTERVIEW GUIDE

Judul Penelitian : Peran dan strategi Pengadilan Agama Jember dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi covid-19
Informan : Pelaku Perceraian pada masa pandemi covid-19
Waktu Wawancara :

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Status Pihak :

Garis Besar Pertanyaan

1. Proses pengajuan perceraian dan pengetahuan sebelumnya tentang proses pengajuan perceraian
2. Sebelum mengajukan perceraian apakah ada upaya perdamaian sebelumnya
3. Upaya perdamaian tersebut apakah melibatkan pihak lain
4. Alasan mengajukan perceraian
5. Adakah kaitannya perceraian tersebut dengan pandemi covid-19
6. Apakah sudah tekad untuk bercerai

TABEL: I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA JEMBER

NOMOR	Jenis Perkara	Bulan																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas Istri	Pengesahan/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Perwalian	Pencabutan Kuasaan Wali	Penujukan Orang lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Istibat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	EKONOMI SYARIAH	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	
1	JANUARI	1	-	-	-	-	170	488	1	1	-	-	1	-	6	-	-	-	1	-	59	-	9	7	-	1	-	-	-	-	-	11	64	820
2	PEBRUARI	1	-	-	-	-	164	398	1	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	45	-	14	-	1	1	-	1	-	-	4	69	709	
3	MARET	-	-	-	-	-	132	384	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	161	-	9	3	-	2	-	-	-	-	2	60	761	
4	APRIL	1	-	-	-	-	130	350	-	1	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	51	-	14	2	-	1	-	1	-	-	3	53	617	
5	M E I	1	-	-	-	-	106	278	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	31	-	7	1	1	1	-	-	-	-	5	51	491	
6	J U N I	-	-	-	-	-	148	403	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	31	-	15	1	-	-	-	-	-	-	1	52	658	
7	J U L I	-	-	-	-	-	197	540	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1	-	63	-	7	4	-	1	-	2	-	-	5	88	922	
8	AGUSTUS	2	-	-	-	-	146	436	4	1	1	-	2	-	5	-	-	-	1	-	54	-	16	-	-	3	-	-	-	2	45	718		
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	154	407	1	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	54	-	14	1	1	4	-	-	-	3	52	704		
10	OKTOBER	1	-	-	-	-	170	478	1	1	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	69	-	22	3	1	2	-	-	-	-	1	69	830	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	157	375	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	45	-	123	1	-	3	-	1	-	-	1	46	765	
12	DESEMBER	1	-	-	-	-	127	325	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	51	-	99	5	-	4	-	-	-	-	1	39	658	
		8	-	-	-	-	1.801	4.862	14	6	1	-	6	-	99	-	-	-	6	-	714	-	349	28	4	23	-	5	-	-	39	688	8.653	

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Jember,

(Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.)

Jember, 31 Desember 2019
Panitera,

(Akhmad Muzaeri, S. H.)

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA JEMBER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Jenis Perkara			
																																													Bulan	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah
1	JANUARI	889	820	1709	28	-	0	0	0	0	161	450	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	45	0	9	2	0	2	0	0	0	0	2	5	8	2	68	2	5	8	0	793	916	793	
2	PEBRUARI	916	709	1625	24	-	0	0	0	144	395	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	47	0	14	5	0	0	0	0	0	8	5	7	57	2	5	5	4	714	911	714			
3	MARET	911	761	1672	20	-	1	0	0	155	425	1	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	46	0	11	2	0	0	0	0	5	6	66	1	3	6	752	920	752						
4	APRIL	920	617	1537	16	-	0	0	0	160	421	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	153	0	11	2	0	0	0	2	2	5	66	1	3	6	844	693	844						
5	MEI	693	491	1184	17	-	0	0	0	125	340	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	50	0	10	2	0	0	0	0	2	2	66	3	2	66	1	2	5	627	557	627			
6	JUNI	557	658	1215	12	-	1	0	0	81	219	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	0	4	0	0	1	0	0	5	88	3	3	32	1	1	388	747	388					
7	JULI	827	922	1749	25	-	0	0	0	217	574	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	48	0	17	5	0	0	0	0	4	88	1	6	88	1	6	1002	771	1002					
8	AGUSTUS	747	718	1465	21	-	0	0	0	145	442	1	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	1	0	0	63	0	15	1	0	0	0	0	4	59	3	59	1	4	771	694	771						
9	SEPTEMBER	694	704	1398	24	-	1	0	0	146	392	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	49	0	12	1	0	0	0	1	46	4	46	690	708	690									
10	OKTOBER	708	830	1538	27	-	0	0	0	155	436	1	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	63	0	14	0	1	0	0	0	3	60	4	60	782	756	782								
11	NOPEMBER	756	765	1521	30	-	0	0	0	129	404	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	50	0	66	2	0	0	0	0	5	59	2	59	761	760	761								
12	DESEMBER	760	658	1418	31	-	1	0	0	202	518	1	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	65	0	149	4	0	0	0	0	45	60	45	1045	373	1045									
	JUMLAH	889	8653	9542	275	-	4	0	0	1820	5016	6	6	1	0	6	0	96	0	0	0	0	6	0	700	0	332	26	1	8	0	0	702	21	38	37	29	9169	373	9169								

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Jember,

(Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.)

Jember, 31 Desember 2019
Panitera,

(Akhlad Muzaeri, S. H.)

TABEL: I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA JEMBER

NOMOR	Jenis Perkara	Bulan																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas Istri	Pengesahan/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Perwalian	Pencabutan Kuasaan Wali	Penujukan Orang lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Istibat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	EKONOMI SYARIAH	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	
1	JANUARI	1	-	-	-	-	170	488	1	1	-	-	1	-	6	-	-	-	1	-	59	-	9	7	-	1	-	-	-	-	-	11	64	820
2	PEBRUARI	1	-	-	-	-	164	398	1	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	45	-	14	-	1	1	-	1	-	-	-	4	69	709
3	MARET	-	-	-	-	-	132	384	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	161	-	9	3	-	2	-	-	-	-	2	60	761	
4	APRIL	1	-	-	-	-	130	350	-	1	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	51	-	14	2	-	1	-	1	-	-	3	53	617	
5	M E I	1	-	-	-	-	106	278	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	31	-	7	1	1	1	-	-	-	-	5	51	491	
6	J U N I	-	-	-	-	-	148	403	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	31	-	15	1	-	-	-	-	-	-	1	52	658	
7	J U L I	-	-	-	-	-	197	540	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1	-	63	-	7	4	-	1	-	2	-	-	5	88	922	
8	AGUSTUS	2	-	-	-	-	146	436	4	1	1	-	2	-	5	-	-	-	1	-	54	-	16	-	-	3	-	-	-	2	45	718		
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	154	407	1	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	54	-	14	1	1	4	-	-	-	3	52	704		
10	OKTOBER	1	-	-	-	-	170	478	1	1	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	69	-	22	3	1	2	-	-	-	-	1	69	830	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	157	375	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	45	-	123	1	-	3	-	1	-	-	1	46	765	
12	DESEMBER	1	-	-	-	-	127	325	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	51	-	99	5	-	4	-	-	-	-	1	39	658	
		8	-	-	-	-	1.801	4.862	14	6	1	-	6	-	99	-	-	-	6	-	714	-	349	28	4	23	-	5	-	-	39	688	8.653	

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Jember,

(Drs. H. Moh. Khazin, M.H.ES.)

Jember, 31 Desember 2019
Panitera,

(Akhmad Muzaeri, S. H.)

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA JEMBER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Jenis Perkara		
																																													Bulan	Sisa Bulan Lalu	Diterima
1	JANUARI	889	820	1709	28	-	0	0	0	0	161	450	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	45	0	9	2	0	2	0	0	0	0	2	8	2	68	2	5	8	0	793	916	793	
2	PEBRUARI	916	709	1625	24	-	0	0	0	0	144	395	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	47	0	14	5	0	0	0	0	0	5	8	57	2	5	4	714	911	714				
3	MARET	911	761	1672	20	-	1	0	0	0	155	425	1	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	46	0	11	2	0	0	0	0	5	66	1	3	2	752	920	752						
4	APRIL	920	617	1537	16	-	0	0	0	0	160	421	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	153	0	11	2	0	0	0	2	56	3	5	844	693	844								
5	MEI	693	491	1184	17	-	0	0	0	0	125	340	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	50	10	2	0	0	0	0	2	66	3	2	827	557	827								
6	JUNI	557	658	1215	12	-	1	0	0	0	81	219	0	2	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	21	4	5	0	0	0	0	5	32	1	2	388	747	388								
7	JULI	827	922	1749	25	-	0	0	0	0	217	574	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	48	17	5	0	0	0	0	4	88	1	6	1002	694	1002								
8	AGUSTUS	747	718	1465	21	-	0	0	0	0	145	442	1	0	0	0	2	0	9	0	0	0	1	0	0	63	15	1	0	0	0	0	4	59	3	2	771	771	771								
9	SEPTEMBER	694	704	1398	24	-	1	0	0	0	146	392	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	49	12	1	0	0	0	1	46	2	3	690	708	690									
10	OKTOBER	708	830	1538	27	-	0	0	0	0	155	436	1	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	63	14	0	1	0	0	0	60	4	5	782	756	782									
11	NOPEMBER	756	765	1521	30	-	0	0	0	0	129	404	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	50	66	2	0	0	0	2	59	3	1	761	760	761									
12	DESEMBER	760	658	1418	31	-	1	0	0	0	202	518	1	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	65	149	4	0	0	0	45	2	4	1045	373	1045										
	JUMLAH	889	8653	9542	275	-	4	0	0	0	1820	5016	6	6	1	0	6	0	96	0	0	0	0	0	700	0	332	26	1	8	702	21	38	37	29	9169	373	9169									

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Jember,

(Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.)

Jember, 31 Desember 2019
Panitera,

(Akhlad Muzaeri, S. H.)



DATA HONORER DIPA PENGADILAN AGAMA JEMBER


NO	NAMA	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TMT	JABATAN	KET
1.	SUPIYANTORO	L	Jember, 25-10-1978	SLTA	01-04-2006	Satpam	
2.	SAERI ABDURRAHMAN	L	Jember, 10-12-1975	SLTA	05-01-2007	Office Boy	
3.	M. TAUFIK RIDLO, S.HI	L	Kediri, 23-07-1983	S1 Syari'ah	01-07-2009	Staff Panmud Permohonan	
4.	ABDULLAH	L	Jember, 13-03-1978	SLTA	14-08-2010	Staff Kasubbag. Umum dan Keuangan	
5.	MAYA MASITA K, A.Md	P	Jember, 19-12-1982	D3 Ekonomi	07-12-2010	Staff Panmud Gugatan dan Staff Panmud Permohonan	
6.	SOEHARTOMO EKO D, S.E	L	Jember, 01-04-1986	S1 Ekonomi	14-03-2011	Staff Panmud Gugatan	
7.	BILLYARDO ZAHAR MA'RUF	L	Jember, 15-10-1994	SLTA	20-08-2012	Staff Panmud Gugatan	
8.	BRIAN RISKY, A.Md	L	Jember, 03-10-1987	D3 Komputer	02-04-2014	Staff Panmud Hukum	
9.	NANI PURWASIH, S.E	P	Jember, 30-03-1990	S1 Ekonomi	02-04-2014	Staff Panmud Permohonan	
10.	YULISTINA WIJAYANTI, S.H	P	Lamongan, 26-07-1980	S1 Hukum	02-04-2014	Staff Panmud Hukum	
11.	FARAH ZAKIAH, S.E	P	Situbondo, 02-09-1990	S1 Ekonomi	02-01-2015	Staff Panmud Gugatan	
12.	ZOVY ZERYANATA	L	Jember, 20-10-1992	SLTA	30-04-2018	Staff Panmud Gugatan	
13.	KHOTIB ASADULLAH, S.HI	L	Jember, 28-12-1989	S1 Syari'ah	14-03-2012	Staff Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	
14.	IWAN AGUS WICAKSONO, S.H.	L	Jember, 13-08-1988	SLTA	01-01-2015	Staff Panmud Gugatan	



DATA HONORER NON DIPA PENGADILAN AGAMA JEMBER


NO.	NAMA	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TMT	JABATAN	KET
1.	DWI DEDY KRISNADI	L	Jember, 02-04-1981	SLTA	01-04-2006	Staff Panmud Hukum	
2.	ADHI SUPRAYOGA	L	Jember, 12-04-1990	SLTA	02-01-2013	Office Boy	
3.	ANISA AMALIA, S.H.I	P	Jember, 02-07-1989	S1 Syari'ah	02-01-2014	Staff Panmud Permohonan	
4.	LAILATUS SYARIFAH, S.E., S.H.	P	Jember, 15-12-1989	S1 Ekonomi	02-01-2014	Staff Panmud Gugatan	
5.	SUDARTININGSIH, S.H	P	Jember, 10-03-1984	S1 Hukum	02-01-2014	Staff Panmud Gugatan	
6.	AHMAD MUJAHID	L	Jember, 16-06-1992	D1 Informatika	02-04-2014	Staff Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	
7.	HOLIKUL AKBAR	L	Jember, 12-01-1978	SLTA	01-01-2015	Office Boy	
8.	AFFAN MAULANA R.P, S.H.	L	Jember, 31-12-1994	SLTA	02-01-2015	Staff Panmud Gugatan	
9.	SUCY ASMARA YANI, S.H.	P	Jember, 17-03-1993	D3	01-09-2015	Staff Panmud Gugatan	
10.	M. ADIB SHULCHI, S.E.,S.H.	L	Jember, 10-05-1992	S1 Ekonomi	01-09-2015	Satpam	
11.	JAYUSMAN	L	Situbondo, 18-03-1969	SLTA	01-10-2015	Office Boy	
12.	EKO PRIAMBUDI AMARIANTO	L	Jombang, 12-11-1996	SLTA	01-12-2015	Staff Kasubbag. Umum dan Keuangan	
13.	MUCHTAR, S.H	L	Pare-pare, 15-09-1987	S1 Hukum	01-12-2015	Staff Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	
14.	HENDRI NOVAN KARTIKA, S.H	L	Situbondo, 10-11-1991	S1 Hukum	04-01-2016	Staff Panmud Gugatan	
15.	WARIQUL JANAH, S.HI	P	Jember, 15-03-1993	S1 Syari'ah	01-03-2016	Staff Panmud Gugatan	
16.	GITA RISTY HARIROTUL MAWADDAH	P	Jember, 12-01-1997	D1 Komputer	11-11-2016	Staff Panmud Permohonan	
17.	HIDAYATUR RAHMAN, S.Sy.	L	Pamekasan, 23-11-1991	S1 Syari'ah	11-11-2016	Staff Panmud Gugatan	
18.	SEPTIAN NUR FAHMI, S.H.,M.H.	L	Jember, 29-09-1990	S2 Hukum	07-01-2019	Staff Panmud Gugatan	
19.	AGUS SANTOSO	L	Jember, 22-08-1978	SLTA		Penjaga Malam	
20.	IMAM HARIYONO	L	Jember, 23-12-1971	SD		Penjaga Malam	
21.	MUHAMMAD WAHYUDI	L	Jember, 10-10-1990	SLTA	04-01-2021	Satpam	
22.		L			11-01-2021		
23.		L			11-01-2021		

DENAH LOKASI





STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JEMBER



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

Nomor : 041/info/gfanroxy/01/2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Jam Operasional dampak Pandemi Covid 19

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Bupati terkait dengan antisipasi dan pencegahan agar tidak meluasnya penularan COVID-19 di wilayah Jember, maka Management Gamefantasia Jember Roxy Square melakukan dan Memutuskan perubahan jam operasional Gamefantasia dan Perubahan jam kerja karyawan. adapun perubahan tersebut:

Sebelum Perubahan :

pukul : 09.00 - 22.00 (untuk jam operasional store)

Pukul : 08.30 - 16.00 (untuk jam operasional karyawan shift Pagi) 8 jam 30 menit

Pukul : 14.30 - 22.00 (untuk jam operasional karyawan shift Sore-sampai tutup store malam) 8 jam 30 menit

Istirahat : 30 menit

Sesudah perubahan :

pukul : 10.00 - 21.00 (untuk jam operasional store)

Pukul : 09.30 - 16.00 (untuk jam operasional karyawan shift Pagi) 6 jam 30 menit

Pukul : 14.30 - 21.00 (untuk jam operasional karyawan shift Sore-sampai tutup store malam) 6 jam 30 menit

Istirahat : 30 menit

Adapun Nama Karyawan Juga Management lampirkan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Nik
1	Andri Bayu Palupi	Supervisor	gfan/261208/00516
2	Alim Abdillah	Staff Warehouse	gfan/110311/00578
3	Meivana Atika	Staff Admint	gfan/150517/01477
4	Nur Hadi Aprianto	Crew Leader	gfan/130211/00576
5	Zainul Hasan	Teknisi	gfan/230718/01624
6	Aan Baihaqi	Crew Operasinal	gfan/290614/01131
7	Dedi Gunawan	Crew Operasinal	gfan/031015/01238
8	Abdus Solihin	Crew Operasinal	gfan/130317/01451
9	Kharisma Suci	Kasir Operasinal	gfan/280615/01239
10	Riza Amalia	Kasir Operasinal	gfan/011214/01130
11	Rifatul Faizah	Kasir Operasinal	gfan/021016/01427

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, Semoga Karyawan Tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari Covid-19, tetap patuhi protokol kesehatan. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Welly Zanpauzi

Management Gamefantasia

gamefantasia

Roxy Square

Jl. Hayam Wuruk - Sempursari







Jember




Telp. 0331 - 412725

Fax. 0331 - 412725

JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Jember

No.	Hari / Tanggal	Agenda Penelitian	Keterangan	Paraf
1.	21 Desember 2020	Menyerahkan surat Penelitian ke Pengadilan Agama Jember	Receptionis Pengadilan Agama Jember	
2.	11 Januari 2021	Pemberian Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Jember	Staff kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	
3.	12 Januari 2021	Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember	Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.	
4.	18 Januari 2021	Meminta Data angka Perceraian pada masa pandemi covid-19 (2019-2020)	Tamaji, S.A.g., M.H	
5.	20 Januari 2021	Meminta laporan penyebab perceraian masa pandemi covid-19 pada tahun (2019-2020)	Tamaji, S.A.g., M.H	
6.	21 Januari 2021	Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan	As'ari, S.H	

7.	15 Februari 2021	Wawancara dengan Panitera Pengganti	Ulfatus Saidah, S.H.,M.H	
8.	22 Februari 2021	Wawancara dengan petugas Posbakum	Husnul Khotimah,	
9	22 Februari	Informan (pihak yg bercerai pada masa pandemi covid-19)	Nurul Firiani	

Jember. 03 Maret 2021

Ketua Pengadilan Agama Jember



Dr. H. Muslikin, M.H.

NIP.19690817.199403.1.007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.2705/In.20/PP.00.9/PS/12/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

21 Desember 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jember
di-


tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Rosidasari
NIM : 0839119001
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.2705/In.20/PP.00.9/PS/12/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

21 Desember 2020

Kepada Yth.

-

di-

tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Rosidasari
NIM : 0839119001
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006





PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/373/PP.00/1/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 Januari 2021

Kepada Yth.
Direktur Parcasarjana IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B.2705/In.20/PP.00.9/PS/12/2020 Tanggal 21 Desember 2020 dan telah kami terima tanggal 07 Januari 2021 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini di sampaikan kami memberi izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rosidasari
NIM. : 0839119001
Jenjang : S2
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : "Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.
NIP. 19690817.199403.1.007

NB: * Selama Masa Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan tetap di pedomani.



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/1145/PP.00/3/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Rosidasari
NIM : 0839119001
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada masa Pandemi Covid-19"
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember mulai tanggal 12 Januari s/d 03 Maret 2021.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 03 Maret 2021
Sekretaris

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

DOKUMENTASI



Kondisi ruang sidang pada saat pandemi covid-19



Ruang tunggu persidangan para
(diwajibkan mematuhi protokol kesehatan)



Saat persidangan pada masa pandemi covid-19



Saat sidang perceraian pada masa pandemi covid-19



Saat persidangan pada masa pandemi covid-19



Saat persidangan pada masa pandemi covid-19



Saat persidangan pada masa pandemi covid-19



Saat persidangan pada masa pandemi covid-19



Ruang tunggu persidangan para pihak
(diwajibkan mematuhi protokol kesehatan)



Ruang Mediasi



Mediasi para pihak (Perceraian)



Proses mediasi para pihak (perceraian) oleh mediator



Wawancara dengan Bpk. Nurul Huda
(Wakil ketua Pengadilan Agama Jember)



Wawancara dengan Ibu Ulfatus Saidah
(Panitera Pengganti)

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Rosidasari Lahir di Jember Tanggal 12 Agustus 1990. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Masrikah dan Ibu Nuraini. Saat ini beralamat di JL . Letjend Sutoyo Gang.1 No 3 Kebonsari Summersari Jember. No Hp 081230189339, Email rosida.sari.92@gmail.com. Pendidikan dasar di tempuh di SDN Mulyorejo III Kecamatan Silo, Sekolah Menengah Pertama telah ditempuh di MTS Moqoddimatul Ahlak Kecamatan Silo, serta Sekolah Menengah Atas ditempuh di SLTA Hidayaul Murid.

Pendidikan berikutnya ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan mendapat gelar Sarjana Hukum. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Jember Program Studi Hukum Keluarga pada tahun 2019 sampai dengan April 2021.